



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan No. 2, Kebumen. Telp. (0287) 381051, Fax. (0287) 384546

Email: bpkpd.bm@gmail.com. website: bpkpd.kebumenkab.go.id

Kode Pos: 54316



KATA PENGANTAR

Kewenangan pajak dan retribusi yang didelegasikan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu pilar pokok pelaksanaan deesentralisasi fiskal. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dengan disahkannya UU HKPD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dinyatakan tidak berlaku dengan masa peralihan dua tahun sejak diundangkannya Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam pemungutan PDRD yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah di masing-masing pemerintah Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk segera menerbitkan Perda PDRD sebagai dasar pelaksanaan pemungutan PDRD yang akan diberlakukan secara efektif mulai tahun anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun Naskah Akademik (NA) dan draft Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) PDRD. Penyusunan NA dan Draft RaPerda PDRD ini telah mengikuti ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan serangkaian *Focused Group Discussion* (FGD)/lokakarya yang melibatkan Perangkat Daerah, khusunya yang terlibat dalam pemungutan PDRD. NA dan draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen



juga telah dipaparkan dalam *public hearing* yang melibatkan masyarakat luas untuk mendapatkan masukan.

NA dan Draft RaPerda PDRD ini menjadi bahan untuk proses legislasi yang dimulai dengan pembahasan materi dan norma hukum yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen. Ada dua dimensi penting peranan pajak dan retribusi daerah. **Pertama**, sebagaimana telah disampaikan bahwa PDRD merupakan salah satu pilar pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, materi dan norma hukum terkait PDRD ini akan menentukan keberhasilan desentralisasi yang mengantarkan pada kemandirian fiskal dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kebumen. **Kedua**, pajak merupakan hubungan yang mendasar antara rakyat yang membayar pajak dengan pemerintah yang berkewajiban memberikan layanan publik yang terbaik kepada rakyat sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu, prinsip dan asas perpajakan berupa kepastian, keadilan, transparan, efisiensi, akuntabel, kolaborasi dan kebelanjutan fiskal harus menjiwai seluruh materi dan norma hukum berkaitan dengan PDRD ini. Sehubungan dengan hal itu pula, NA dan draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen memerlukan pencermatan dari seluruh stakeholders dalam proses legislasinya.

Kebumen, Desember 2022

Penyusun,



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
BAB 1 Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Permasalahan	8
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Metode kajian dan Penyusunan Naskah Akademik	10
BAB 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Aspek Ekonomi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	13
2. Desentralisasi Fiskal dan Hubungan Fiskal Pemerintah	14
3. Ketidakseimbangan Fiskal: Vertikal dan Horizontal	15
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17
B. Asas/Prinsip dalam Perumusan Norma	18
C. Praktik Empiris	20
D. Kajian Implikasi Penerapan Ketentuan Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Kerangka HKPD	24
	190
BAB 3 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	191
BAB 4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	204
A. Landasan Filosofis	205
B. Landasan Sosiologis	207
C. Landasan Yuridis	208
BAB 5 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah	210
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	210
B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	211
C. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	213
D. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	220



(PBB-P2)	
E. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	223
F. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	227
G. Pajak Reklame	232
H. Pajak Air Tanah	234
I. Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)	237
J. Pajak Sarang Burung Walet	239
K. Opsen	240
L. Retribusi Daerah	242
- Kriteria Retribusi	243
- Retribusi Jasa Umum	243
- Retribusi Jasa Usaha	244
- Retribusi Perijinan Tertentu	244
- Penghitungan Retribusi Terhutang	245
BAB 6 Kesimpulan dan Saran	246
A. Kesimpulan	246
B. Saran	250



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Ada lima aspek penting dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah, yakni (1) delegasi urusan pemerintahan dan pendanaannya, (2) diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) transfer keuangan atau dana perimbangan; (4) bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan (5) kewenangan dan sinergi pembiayaan. Lima aspek tersebut menentukan bentuk dan pola desentralisasi sekaligus pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalannya selama dua dekade sejak desentralisasi fiskal digulirkan, di Indonesia kelima aspek tersebut berkembang dinamis mencari bentuk yang optimal untuk mengatasi ketidak-seimbangan horizontal (*Horizontal Imbalances*) dan ketidak-seimbangan vertikal (*Vertical Imbalances*). *Horizontal Imbalances* mengacu pada suatu kondisi ketidak-seimbangan antar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Vertical Imbalances* mengacu pada kondisi ketidak-seimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sumber daya keuangan pajak dan bukan pajak.

Diskresi kewenangan pajak kepada daerah diarahkan untuk memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskresi kewenangan pajak kepada daerah juga diarahkan sebagai instrumen penting bagi daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusifdi daerah. Namun, harus diakui bahwa penerimaan PAD sejauh ini belum optimal dalam menciptakan kemandirian fiskal. Upaya mendorong kemandirian



daerah mengalami stagnasi sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin menguat. Pada saat yang sama, pajak daerah dan retribusi daerah seringkali kontra-produktif terhadap ekosistem investasi dan daya saing daerah.

Di awal tahun 2022, pemerintah pusat telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu pilar utama undang-undang tersebut adalah perubahan diskresi pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 4 sampai dengan pasal 145. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, secara otomatis, undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh peraturan yang menginduk pada peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak berlaku juga. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi pada masa transisi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah efektif diberlakukan tiga tahun sejak diundang-undangkan.

Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang



sangat krusial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara mandiri, Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu dan mendesak untuk menyusun naskah akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain kaitannya dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, materi pengaturan Pajak Daerah dan retribusi Daerah juga diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong penciptaan iklim yang kondusif bagi daya saing daerah selaras dengan semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sesuai dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dari ketentuan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, produk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sekaligus sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk itu, diperlukan kajian akademik untuk menyiapkan pembentukan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Kemandirian keuangan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kapasitas daerah untuk menggali sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor yang menentukan kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan.



Salah satu permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini adalah masih rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan hal tersebut tidak terlepas dari sistem perpajakan daerah yang masih belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya adalah mengubah sistem perpajakan daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus disusun dengan menjawab maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan subjek, objek dan tarif pajak harus dilakukan dalam rangka penguatan sistem perpajakan di daerah yang mencakup beberapa isu antara lain:

- + Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung kemudahan berusaha di daerah,
- + Pemungutan retribusi atas urusan wajib pemerintahan yang tidak membebani masyarakat
- + Sinergi perpajakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui opsi untuk mendorong naiknya *local tax ratio*,
- + Sinergi keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan melalui basis pajak yang baru.

Isu-isu tersebut merupakan gambaran permasalahan yang melekat pada sistem perpajakan yang lama.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah sesuai dengan substansi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan cara mengatasinya.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

D. Metode Kajian dan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mengacu pada sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah Akademik ini antara lain adalah (1) kajian norma, (2) studi literatur (3) kajian empiris, dan (4) eksplorasi bahan hukum yang akan dimuat dalam produk hukum meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris.

Kajian diawali dengan analisis substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintah Daerah. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan bahan analisis secara empiris. melalui studi penelaahan dokumen Undang-Undang, Perda terkait, kajian pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Dinas- Dinas pelaksana, pengamatan (observasi) dan *Focus Group Discussion* (FGD).



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Aspek Ekonomi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pembahasan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah relevan dalam konteks sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah (sub-nasional) diberi kewenangan secara mandiri untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Delegasi kewenangan kepada daerah bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah secara optimal sesuai potensi yang dimiliki oleh masing setiap daerah. Delegasi kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah sudah barang tentu memerlukan delegasi kewenangan dalam mengelola sumber dananya secara proporsional. Faktanya hingga saat ini, porsi pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil dalam membiayai belanja Pemerintah Daerah. Rasio PAD terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 13,36 persen. Sedangkan untuk pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, rasio PAD terhadap pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 42,92 persen. Rendahnya PAD menjadikan Pemerintah Daerah menggantungkan penerimaan dari dana perimbangan.

Kapasitas Pendapatan Asli Daerah yang terbatas dalam membiayai belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Terlepas bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah menghasilkan suatu capaian kinerja tertentu, namun rendahnya kemandirian daerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mengindikasikan perlunya untuk meninjau kembali beberapa aspek terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah mencakup (1) kapasitas dan kualitas belanja daerah (1) diskresi dan delegasi kewenangan pajak kepada pemerintah daerah untuk memperkuat *local taxing power* (3) transfer keuangan kepada pemerintah daerah atau dana perimbangan (4) pembiayaan dan sinergi fiskal pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Pemanfaatan Transfer Keuangan dan Dana Desa yang Belum Optimal.** Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai. Di samping itu, daerah bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber untuk belanja modal.
- **Local Taxing Ratio Sangat Rendah.** Meskipun nominal penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) meningkat, tetapi *local taxing ratio* tertahan pada angka 1,2 persen.



- **Belanja Daerah yang Belum Optimal.** Belanja daerah untuk program dan kegiatan yang tidak fokus pada penyelesaian isu strategis. Alokasi belanja pegawai yang dominan, sementara alokasi belanja infrastruktur sangat rendah. Hal itu disebabkan karena sempitnya fiscal space.
- **Pemanfaatan pemberdayaan yang masih terbatas.** Pemanfaatan KPBU dan pinjaman daerah yang masih sangat rendah.
- **Sinergi fiskal Pusat dan Daerah yang Belum Optimal.** Sering terjadi mismatch antara program pemerintah pusat dan daerah.

2. Desentralisasi dan Hubungan Fiskal Pemerintah

Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat (*multilevel government*), pola hubungan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan dibawahnya ditentukan oleh derajat otonomi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya untuk menjalankan kewenangan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pemerintahan yang sentralistik (derajat otonomi rendah), Pemerintah Daerah praktis hanya menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan di daerah. Perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang Desentralistik (derajat otonomi tinggi), pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam proses perencanaan, eksekusi dan monitoring serta evaluasi. Dalam hal perpajakan, derajat otonomi yang tinggi memungkinkan daerah untuk menetapkan objek pajak dan tarif pajak secara independen.

Desentralisasi merupakan unsur utama pelaksanaan fungsi pemerintahan di negara federal dimana pemerintah negara bagian mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu, teori desentralisasi generasi pertama lahir dari praktik sistem pemerintahan federal yang dikenal dengan *fiscal federalism* (Oates, 1999).

Bermula dari praktek *fiscal federalism*, negara-negara di dunia mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Gelombang desentralisasi dimulai tahun 1980-an seiring dengan gelombang privatisasi dengan beragam kondisi yang melatar-belakangi desentralisasi di masing-masing negara. Indonesia mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dilatarbelakangi desakan yang kuat dari daerah-daerah dengan ancaman disintegrasi akibat penyelenggaraan pemerintahan sentralistik yang masif dan panjang selama masa pemerintahan Orde Baru.

Ada dua pemikiran utama yang mendasari gagasan desentralisasi. Pertama,



Pemerintah Daerah dianggap lebih tahu isu-isu pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah dianggap akan lebih optimal dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan dibandingkan Pemerintah Pusat. Sementara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat dianggap bersifat seragam (*one size fits all*) mengabaikan adanya variasi isu-isu pembangunan di masing-masing daerah dan karenanya pelaksanaan program oleh pemerintah pusat sering meleset dari permasalahan riil yang ada di masing-masing daerah. **Kedua**, adanya keyakinan bahwa pelayanan yang terbaik adalah adalah pelayanan yang dilakukan oleh organisasi yang paling kecil dan paling dekat dengan siapa yang dilayani. Konsep ini dikenal dengan konsep *subsidiarity*. Dengan mengandaikan terpenuhinya dua asumsi tersebut, praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan di negara-negara di dunia beralih dari sentralisasi ke desentralisasi.

Sistem pemerintahan yang desentralistik pada dasarnya adalah sistem dimana pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Persoalannya adalah ketidakseimbangan antara tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan kewenangan mengelola sumber penerimaan dari pajak dan retribusi. Satu sisi, hampir seluruh tanggung jawab fungsi pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi yang lain kewenangan pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sangat terbatas. Hal ini yang menjadikan pemerintahan daerah sangat tergantung penerimaan dari sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, premis yang mengatakan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah serta terbatasnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai sebab tingginya ketergantungan fiskal tidaklah sepenuhnya benar. Ketergantungan fiskal daerah kepada Pemerintah Pusat juga disebabkan karena desain desentralisasi dan hubungan keuangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah.

3. Ketidak-seimbangan fiskal: Vertikal dan Horizontal

Ketidak-seimbangan vertikal terjadi karena adanya gap otoritas antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah yang ada di bawahnya (Brodjonegoro & Vazquez, 2004). Ketidakseimbangan vertikal terjadi karena dua hal; pertama secara politik, kewenangan mengelola fiskal ada di bawah otoritas Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden selaku kepala negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di tangan Presiden. Selanjutnya, Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam batas tertentu kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara otomatis otorisasi



pengelolaan fiskal dan keuangan negara akan bias di Pemerintah Pusat.

Kedua, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan sumber penerimaan negara yang utama akan lebih efisien jika dikelola dalam skala yang ekonomi yang besar dan terpusat. Dengan demikian, pertimbangan skala ekonomi menjadikan PPh dan PPN harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. Memecah pengelolaan PPh dan PPN dalam skala provinsi hanya akan menjadikannya tidak efisien, apalagi dalam skala Kabupaten/Kota. Penjelasan tersebut memberikan ilustrasi mengenai ketidak seimbangan vertikal yang pada dasarnya merupakan watak dasar dari konsep pemerintahan bertingkat (*multilevel government*).

Ketidakseimbangan horizontal adalah ketidakseimbangan antar Pemerintah Daerah dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan. Perbedaan faktor geografis, struktur ekonomi serta kondisi kesejahteraan daerah yang berbeda menjadikan masing-masing daerah mempunyai kapasitas fiskal yang bervariasi (Ahmad & Manshoor, 2002). Kabupaten Badung di Provinsi Bali misalnya, sebagai daerah dimana aktivitas utama pariwisata Bali menjadikan pemerintah Kabupaten Badung sangat kaya dari penerimaan pajak daerah dari hotel dan restoran yang merupakan pajak Kabupaten/Kota.

Sementara untuk Kabupaten/Kota lainnya, penerimaan pajak daerahnya sangat terbatas. Karena efek spillover, Kabupaten/Kota yang dekat dengan Ibukota Provinsi juga akan mendapatkan kelimpahan manfaat fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang jauh dari Ibukota Provinsi. Begitu juga Kabupaten/Kota yang secara geografis memiliki kelimpahan sumber daya alam akan mendapatkan berkah kelimpahan sumber daya alam dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang miskin sumber daya alam. Dengan demikian, meskipun kewenangan bersifat seragam antar daerah, ketidakseimbangan horizontal antar daerah adalah faktual.

Rancangan sistem transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada hakikatnya bertujuan mengatasi persoalan yang timbul akibat ketidakseimbangan horizontal dan mengkompensasi ketidakseimbangan vertikal sekaligus (Brodjonegoro & Vazquez, 2004). Dengan kata lain, jika ketidakseimbangan horizontal masih menjadi masalah seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, hal tersebut mengindikasikan tidak tepatnya sistem transfer antar pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal. Di Indonesia, instrumen yang digunakan untuk mengatasi ketidak-seimbangan fiskal adalah Dana perimbangan dan transfer yang bersifat khusus. Dana perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK, dan transfer yang bersifat khusus seperti Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi



Khusus Provinsi Aceh.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meniscayakan adanya pelimpahan kewenangan sumber daya keuangan yang bersumber dari pajak. Dengan pertimbangan skala ekonomi yang efisien, delegasi kewenangan pajak kepada pemerintah daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) **Sifat pemungutan berupa pajak, bukan retribusi**

Pungutan sejumlah tertentu atas suatu objek pajak, tidak ada kaitannya secara langsung dengan jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar pajak (*tax payer*).

b) **Kesesuaian skala ekonomi dengan lingkup pelayanan**

Objek pajak terletak di wilayah daerah bersangkutan dengan jangkauan pelayanan ada dalam lingkup wilayah daerah.

c) **Kepentingan umum**

Objek pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dalam arti bahwa pajak dipungut dan digunakan untuk kepentingan bersama antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyat sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

d) **Efisiensi**

Kapasitas objek pajak yang memadai, dalam arti bahwa pendapatan dari pajak harus lebih besar dibandingkan biaya pemungutannya.

e) **Tidak adanya overlapping beban pajak**

Objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pemerintah pusat.

f) **Tidak distortif terhadap alokasi dan mobilitas sumber daya** Pungutan pajak daerah tidak berdampak negatif bagi perekonomian dalam arti bahwa pajak tidak menyebabkan distorsi alokasi sumber daya yang efisien dan menghambat mobilitas sumber daya antar daerah.

g) **Keadilan**

Pungutan pajak daerah harus memperhatikan aspek kemampuan bayar dari *tax payer*.

h) **Kepastian**

Harus ada kepastian berkaitan dengan objek pajak, subjek pajak dan tarif agar dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutannya secara pasti.

i) **Kelestarian lingkungan**

Penetapan pajak daerah tidak memberikan peluang berbagai pihak untuk melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Lebih jauh, pajak daerah seyogyanya memperhatikan prinsip keberlanjutan pembangunan (*sustainable*



(development).

Mendasarkan prinsip-prinsip tersebut, pajak daerah bersifat dinamis seiring dengan dinamika ekonomi dan hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai contoh misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Pada awal pelaksanaan desentralisasi, PBB-P2 masih dikelola oleh pemerintah pusat. Namun sejak 1 Januari 2014, seluruh proses pendataan, penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan, penagihan dan pelayanan PBB-P2 sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Contoh lainnya adalah penetapan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan penggabungan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan dengan sedikit penyesuaian pada objek pajak masing-masing. Penggabungan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Selama ini, ruwetnya administrasi perpajakan disoroti sebagai salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan pajak.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi pungutan retribusi. Bedanya adalah pungutan retribusi dikenakan pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian tarif retribusi ditentukan berdasarkan struktur biaya layanan/jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah baik berupa jasa umum, jasa usaha maupun pemberian ijin.

B. Asas / Prinsip dalam Perumusan Norma

Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai dasar-dasar atau haluan dalam pembentukan hukum positif (Ali, A, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah sekedar norma hukum konkret semata, lebih jauh dari norma kongkrit, asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Dengan demikian, asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi; Pertama, asas hukum menjadi simpul dan sekaligus ruh bagi keterjalinan aturan- aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas hukum memberikan pondasi untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul sekaligus membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum akan menjustifikasi prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, dari kedua fungsi tersebut selenjutnya diturunkan ke fungsi ketiga yakni menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine*



quanon bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kebijakan perpajakan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, karakter pajak dan retribusi daerah sangat tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut, arah pembangunan nasional, pendekatan yang digunakan, serta standar dan acuan umum untuk struktur dan/atau pengelolaan kebijakan keuangan yang ideal. Atas dasar itu pula, aspek keuangan (pusat dan daerah) perlu dikelola dalam koridor penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan semangat konstitusi. Adapun asas/prinsip dalam penerapan pinjaman dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan negara, mencakup:

- **Keadilan**, prinsip yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab publik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus seimbang dengan hak mendapatkan layanan publik yang dinikmati. Prinsip keadilan juga menekankan kemampuan bayar wajib pajak;
- **Kepastian**, prinsip yang menekankan pada kepastian ketentuan perpajakan dan kepastian untuk patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada;
- **Transparansi**, prinsip yang mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- **Efisiensi**, prinsip yang mendasarkan pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efisien sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang reliable;
- **Efektivitas**, prinsip yang menekankan pada peran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai belanja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara optimal;



- **Keberlanjutan fiskal**, prinsip yang menempatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan fiskal Kabupaten Kebumen, dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen;
- **Pengendalian**, prinsip yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak yang cakupannya meliputi pengaturan pajak dan retribusi daerah itu sendiri, perangkat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan, mekanisme pemungutan sampai pada peruntukan pajak dan retribusi daerah.

C. Praktik Empiris

Tabel 2.1
Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan Pajak	69.282.500.000	79.479.454.753	90.126.000.000	96.775.593.102	103.886.758.000	110.614.568.810	89.697.000.000	100.877.584.517	101.551.500.000	112.474.854.190	121.170.200.000	129.845.616.038
Penerimaan Retribusi	26.398.541.000	22.486.222.835	48.378.072.000	37.508.793.773	33.027.995.000	27.141.726.792	23.587.096.000	22.068.306.403	29.520.683.000	23.653.060.777	32.501.085.000	28.374.432.419
Persentase Penerimaan Pajak	114.72%		107.38%		106.48%		112.46%		110,76%		107.16%	
Persentase Penerimaan Retribusi	85.18%		77.53%		82.18%		93.56%		80.12%		87.3%	

Tabel 2.1 menunjukkan capaian penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen selalu melampaui target pendapatan dimana pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah dapat terealisasi sebesar 114,72%. Akan tetapi, untuk penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2017 masih berada di bawah target pendapatan, penerimaan retribusi terbesar yang pernah dicapai yaitu pada tahun 2020 sebesar 93,56%.

Rendahnya capaian penerimaan pendapatan daerah dapat terjadi karena beberapa kendala yang mungkin terjadi, yaitu:

- Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan terutama di sektor pajak daerah dan retribusi daerah
- Kurang optimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- Kurangnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah



Tabel 2.2
Penerimaan Daerah Kabupaten Kebumen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah (Ribu Rupiah)	2.713.113.398	2.639.732.829	2.805.865.491	2.878.556.768	2.832.066.774	2.847.540.913
PAD (Ribu Rupiah)	443.608.863	351.965.057	401.172.210	417.693.691	472.048.471	512.504.293
Penerimaan Pajak (Ribu Rupiah)	79.479.455	96.775.593	100.086.758	110.640.014	112.474.854	129.845.616
DAU (Ribu Rupiah)	1.234.003.169	1.234.003.169	1.274.201.163	1.322.910.412	1.179.288.910	1.173.705.068
Rasio PAD/Pendapatan Daerah	16.35%	13.34%	14.52%	14.59%	16.67%	17.99%
Rasio Pajak/PAD	17.92%	27.49%	27.03%	25.03%	23.82%	25.33%
Rasio DAU/Pendapatan Daerah	45.48%	46.75%	45.40%	43.34%	41.64%	41.21%

Tabel 2.2 menunjukkan penerimaan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen menurun sebesar 20,64%. Akan tetapi, penerimaan pajak meningkat sebesar 21,76% pada tahun 2018 dan terus meningkat sampai pada tahun 2022. Rata-rata rasio pajak terhadap PAD pada tahun 2017-2022 adalah 24,43% dengan begitu hampir satu per empat pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah.

Tabel 2.2 juga menunjukkan rasio kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen. Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2022 adalah 15,57% sedangkan rata-rata rasio DAU terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2022 adalah 43,97%.

Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan, perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dirasakan belum optimal dalam meningkatkan *tax effort* atau rasio perolehan pajak terhadap potensi/kapasitas pajaknya dan juga peranannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam PAD ataupun total pendapatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali mengenai tarif pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.3
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen

Kepala BPKPD



Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	1.210.442.650	1.466.114.977	1.879.305.319	1.088.928.156	1.549.701.389	2.455.684.956
Pajak Restoran	4.441.685.932	5.847.193.517	7.883.696.222	6.714.994.150	8.564.276.975	11.159.401.535
Pajak Hiburan	152.965.000	662.668.528	388.339.976	267.136.284	293.251.222	543.034.159
Pajak Reklame	650.272.186	316.580.320	1.137.116.644	1.183.735.428	1.585.434.410	2.001.768.503
Pajak Penerangan Jalan	27.299.046.096	30.319.190.840	32.492.302.082	29.779.901.282	31.323.888.090	39.261.189.956
Pajak Parkir	135.975.130	244.350.410	317.326.717	393.735.093	407.864.131	631.035.253
Pajak Air Tanah	123.503.430	226.617.498	386.505.350	276.760.657	369.632.900	451.305.500
Pajak Sarang Burung Walet	4.315.500	9.350.000	10.050.000	2.000.000	5.500.000	5.100.000
Pajak MBLB	2.872.555.827	5.324.860.774	4.953.016.259	1.774.239.529	1.262.024.726	702.807.750
PBB P2	34.003.478.227	42.248.611.770	48.222.131.277	48.454.001.000	48.772.429.933	56.651.155.467
BPHTB	8.585.214.775	10.110.054.468	12.944.778.964	10.942.152.938	18.340.850.414	15.983.132.959
Total	79.479.454.753	96.775.593.102	110.614.568.810	100.877.584.517	112.474.854.190	129.845.616.038

Tabel 2.3 menunjukkan komponen penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi penyumbang komponen penerimaan pajak tertinggi, dengan rata-rata dari tahun 2017-2022 adalah 44,18% terhadap total penerimaan pajak daerah. Walaupun demikian, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki tren pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun 2017 sampai 2022 (Tabel 2.3). Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak PBB-P2 menjadi komponen pajak yang resisten dengan keberadaan Covid-19. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak PBB-P2 yang tetap menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2020, sedangkan komponen pajak daerah lainnya mengalami penurunan.

**Tabel 2.4
Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kebumen**

Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	12.40%	21.12%	28.18%	-42.06%	42.31%	58.46%
Pajak Restoran	13.53%	31.64%	34.83%	-14.82%	27.54%	30.3%
Pajak Hiburan	30.36%	333.22%	41.40%	-31.21%	9.78%	85.18%
Pajak Reklame	53.49%	51.32%	259.19%	4.10%	33.93%	26.26%
Pajak Penerangan Jalan	22.01%	11.06%	7.17%	-8.35%	5.18%	25.34%
Pajak Parkir	17.21%	79.70%	29.87%	24.08%	3.59%	54.72%
Pajak Air Tanah	12.98%	83.49%	70.55%	-28.39%	33.56%	22.1%


Kepala BPKPD



Pajak Sarang Burung Walet	-56.85%	116.66%	7.49%	-80.10%	175%	-7.27%
Pajak MBLB	-14.22%	85.37%	-6.98%	-64.18%	-28.87%	-44.31%
PBB P2	32.94%	24.25%	14.14%	0.48%	0.66%	16.15%
BPHTB	48.72%	17.76%	28.04%	-15.47%	67.62%	-12.86%

Indikator lain yang dapat menjelaskan bagaimana kapasitas dan mutu tata kelola keuangan daerah adalah ruang fiskal. Ruang fiskal dapat mengukur seberapa fleksibel pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD tanpa membahayakan stabilitas perekonomian. Semakin besar ruang fiskal daerah, semakin fleksibel pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah. Gambar 2.1 menunjukkan ruang fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2017-2022. Dalam periode 2017-2022, rata-rata ruang fiskal Kabupaten Kebumen adalah 57,08%.

**Gambar 2.1
Ruang Fiskal Kabupaten Kebumen**



Untuk mengetahui bagaimana kinerja pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan rumus elastisitas (Tabel 2.4). Pada tahun 2017-2022, nilai elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai elastisitas yang cukup signifikan dikarenakan adanya faktor Covid-19. Pada tahun 2019, setiap 1% pertumbuhan pajak dapat meningkatkan sebesar 0,39% pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.4
Elastisitas Pajak dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elastisitas Pajak	0,19	0,25	0,39	0,16		
Elastisitas Retribusi	-0,47	0,09	-0,20	0,08		



Tidak hanya pajak, pemerintah daerah juga dapat menggunakan retribusi untuk membantu keuangan daerah. Pada tahun 2018, pendapatan pemerintah dari retribusi sebesar 37,33 miliar atau 1,14% dari total PAD. Pada tahun tersebut, retribusi daerah tumbuh sebesar 64,82% dari tahun 2017. Retribusi pelayan kesehatan menjadi penyumbang terbesar pada komponen retribusi daerah pada tahun 2018, yaitu sebesar 12,19 miliar atau 34,60% dari total retribusi daerah. Angka elastisitas retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 juga menunjukkan angka yang positif, yaitu 0,09, yang berarti setiap kenaikan 1% pada retribusi daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.

Tabel 2.5
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

Jenis Retribusi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan	8,046,187,286	4,009,795,754	12,919,303,260	198,745,250	268,178,500	1,500,485,137	1,304,849,800
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	725,503,200	763,771,200	831,355,600	943,905,700	1,048,462,600	1,217,025,100	1,363,595,100
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2,640,000	2,320,000	2,220,000	1,960,000	680,000	51,940,000	26,740,000
Tempat Rekreasi dan Olahraga	4,854,883,800	4,943,157,800	8,341,922,800	7,698,989,900	2,874,226,800	2,528,493,500	4,973,498,300
Tempat Pelelangan	820,071,900	1,237,823,750	1,721,874,050	2,127,458,032	2,013,456,198	1,738,334,141	893,216,161
Izin Trayek	44,775,000	56,010,000	47,290,000	38,105,000	26,700,000	13,940,000	27,185,000
Izin Mendirikan Bangunan	1,829,170,025	1,832,369,650	1,462,355,880	2,197,519,585	1,932,379,822	1,083,972,400	1,687,933,432
Penjualan Produksi Usaha Daerah	322,265,000	164,457,500	300,522,500	605,412,500	613,655,000		
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	354,619,500	564,063,000	4,055,454,500	800,241,000	474,068,000	603,608,000	1,259,225,000
Pelayanan Pasar	3,307,571,400	3,554,840,700	3,850,405,650	3,997,763,750	5,298,745,450	6,312,461,550	6,182,853,889
Pemakaian Kekayaan Daerah	1,638,098,408	1,921,676,639	2,354,186,175	2,405,730,075	2,125,784,433	3,683,954,149	3,715,359,737
Pengujian Kendaraan Bermotor	614,650,500	630,060,000	652,535,500	778,312,500	654,714,000	620,980,000	621,044,000
Rumah Potong Hewan	80,402,500	12,175,000	34,905,000	27,770,000	16,572,500	17,807,500	25,950,000
Tempat Parkir Khusus	2,091,802,500	2,661,345,000	-	4,156,200,200	3,384,771,500	3,489,110,000	4,183,632,300
Terminal	-	156,825,200	-	153,213,300	79,163,600	67,417,800	97,994,200
Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	704,544,000	949,416,000	1,211,472,000	545,592,000	180,861,6000
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	244,471,500	83,482,500	-	-	-	-	-
Pelatihan Teknis	53,900,000	-	-	-	-	-	-
Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	396,173,600	-	-	-	-	-	-
Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda Dua	5,170,500	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Pendidikan	-	60,984,000	-	-	-	69,468,000	85,128,000
Lainnya	-	-	60,984,000	60,984,000	45,276,000	108,471,500	117,611,500
Total	25,432,356,619	22,655,157,693	37,339,858,915	27,141,726,792	22,068,306,403	23,653,060,777	28,374,432,419

D. Kajian Implikasi Penerapan Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam

Kepala BPKPD



kerangka HKPD

Penerapan Perda PDRD dalam kerangka HKPD membawa implikasi penting yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Beberapa implikasi tersebut adalah:

1. Dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh ketentuan yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku pula. Oleh karena itu seluruh perangkat peraturan di tingkat daerah termasuk peraturan Bupati yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tarif dan dasar pengenaan pemungutan retribusi saat ini tidak berlaku setelah diundangkannya draft Raperda tentang PDRD menjadi Perda tentang PDRD.
2. Implikasi lebih lanjut dari hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyiapkan Peraturan Bupati yang menjadi perangkat aturan yang diperlukan bagi pelaksanaan Perda PDRD. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ketentuan teknis mengenai retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Penggabungan lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT) yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, menuntut Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mempersiapkan penata-usahaan administrasi perpajakan tersebut.
4. Adanya tambahan kewenangan pajak bagi pemerintah Kabupaten/Kota berupa opsen PKB dan opsen BBNKB dengan tarif sebesar 66% dari tarif PKB dan BBNKB yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, menuntut adanya konsolidasi pajak antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi juga diperlukan sehubungan dengan adanya opsen Pajak Mineral Bukan Logam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
6. Implikasi terhadap upaya reformasi menyeluruh tidak hanya dari sisi fiskal namun juga memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat yang diharapkan dapat mendorong pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.


Penerapan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kerangka HKPD

Kepala BPKPD	
--------------	--



juga mengatur besaran tarif pajak daerah dan tarif retribusi. Dalam perhitungan tarif pajak dan tarif retribusi didasarkan pada komponen-komponen pembentuk potensi, sebagaimana berikut:

Gambar 2.2
Komponen Pembentuk Potensi Pajak



Tabel 2.6
Tarif Pajak

No	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	PBB	0,1% dan 0,2%	20% s.d 100% NJOP
2	BPHTB	2,5% dan 5%	NJOPTKP 80 jt dan 300 jt
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
	- Jasa Perhotelan	10%	
	- Jasa Restoran	10%	
	- Makan dan Minuman	10%	
	- Tenaga Listrik	10%	
	- Jasa Kesenian dan Hiburan	10%	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan

Kepala BPKPD



			pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50 %
	- Jasa Parkir	10%	
4	Pajak Reklame	25%	
5	Pajak Air Tanah	20%	
6	Pajak MBLB	20%	
7	Pajak Sarang Burung Walet	10%	
8	Opsen PKB dan BBNKB	66%	dari tarif yang PKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Tabel 2.7
Tarif Retribusi Jasa Umum

No	Objek	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
Retribusi Pelayanan Kesehatan			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN			
I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
	A Pemeriksaan Konsultasi		
	1. Dokter Spesialis di Poliklinik	45.000	Per Pasien/Konsultasi
	2. Dokter Spesialis di IGD	68.000	
	3. Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	67.500	
	4. Dokter Sub Spesialis di IGD	102.000	
	5. Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	25.000	
	6. Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	40.000	
	B Administrasi Pendaftaran		
	1. Billing Sistem	5.000	Per Pasien
	2. Adminitrasi pendaftaran pasien baru	12.000	
	3. Administrasi pendaftaran pasien lama	9.000	
	C Tindakan Medis di Poliklinik		
	D	Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II	
	E	Besaran tarif sehari/ <i>one day care</i> bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.	
II	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
	A Akomodasi		
	1. Kelas III	60.000	Per Pasien/Hari
	2. Kelas II	120.000	
	3. Kelas I	170.000	
	4. VIP	250.000	
	5. VVIP	275.000	
	6. Instalasi Rawat Intensif	300.000	
	Keterangan:		
	a. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.		
	b. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) kali Tarif kelas yang ditempati ibunya.		
	c. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan Tarif kelas ibunya.		

Kepala BPKPD



	B	Tarif Pelayanan Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap		
		1. Kelas III	50.000	
		2. Kelas II	50.000	
		3. Kelas I	50.000	
		4. VIP	50.000	
		5. VVIP	50.000	
		6. Instalasi Rawat Intensif	55.000	
		Keterangan: Biaya Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap dikenakan satu kali selama perawatan		
III	TARIF PELAYANAN MEDIS			
	A	Tindakan Medis Non Operatif		
	A.1	Tarif Visite atau Konsultasi Dokter		
		Dokter Sub Spesialis		
		1. Kelas III	87.000	
		2. Kelas II	87.000	
		3. Kelas I	87.000	
		4. VIP	188.000	
		5. VVIP	210.000	
		Dokter Spesialis		
		1. Kelas III	57.500	
		2. Kelas II	57.500	
		3. Kelas I	57.500	
		4. VIP	125.000	
		5. VVIP	138.000	
		Dokter Umum		
		1. Kelas III	27.500	
		2. Kelas II	27.500	
		3. Kelas I	27.500	
		4. VIP	62.000	
		5. VVIP	69.000	
		Tarif Tindakan Gigi dan Mulut		
		Dokter Gigi dan Mulut		
		1. Kecil	87.000	
		2. Sedang	135.000	
		3. Besar	245.000	
		4. Khusus	315.000	
		Tarif Tindakan Medis Non Operatif		
		Tindakan Sederhana		
		Kelas III	49.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	81.000	
		Kelas I	97.000	
		VIP	109.000	
		VVIP	121.000	
		Tindakan Kecil		
		Kelas III	91.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	151.000	
		Kelas I	181.000	
		VIP	204.000	
		VVIP	227.000	
		Tindakan Sedang		
		Kelas III	173.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	288.000	
		Kelas I	345.000	
		VIP	388.000	
		VVIP	431.000	
		Tindakan Besar		
		Kelas III	207.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	345.000	
		Kelas I	414.000	

Kepala BPKPD



VIP	466.000	
VVIP	517.000	
Tindakan Khusus		
1. Kelas III	218.000	
2. Kelas II	362.000	
3. Kelas I	435.000	
4. VIP	489.000	
5. VVIP	543.000	
Tindakan Rawat Jalan		
1. Sederhana	38.000	
2. Kecil	57.000	
3. Sedang	114.000	
4. Besar	214.000	
5. Khusus	380.000	
Tindakan Lainnya		
a. Punctie Pleura/Ascites		Per tindakan per shif per hari
1. Kelas III	279.000	
2. Kelas II	465.000	
3. Kelas I	558.000	
4. VIP	627.000	
5. VVIP	697.000	
b. Detoksifikasi Opiat		
1. Kelas III	245.000	
2. Kelas II	337.000	
3. Kelas I	450.000	
4. VIP	563.000	
5. VVIP	678.000	
c. Calazion/Herdeolum/Veruca/Exterpasi Tumor Kecil		
1. Kelas II	446.300	
2. Kelas I	598.300	
3. VIP	750.300	
4. VVIP	906.300	
d. CVP		
1. Kelas III	93.000	
2. Kelas II	123.000	
3. Kelas I	161.000	
4. VIP	199.000	
5. VVIP	237.000	
e. Analgesi Nyeri Pasca Bedah		
1. Kelas III	131.000	
2. Kelas II	177.000	
3. Kelas I	234.000	
4. VIP	290.000	
5. VVIP	348.000	
f. Prick Test/Patch Test/Punch Biopsi		
1. Kelas III	169.000	
2. Kelas II	134.400	
3. Kelas I	296.000	
4. VIP	366.000	
5. VVIP	437.000	
g. Bedah Listrik, Bedah Beku (Kulit-Kelamin)		
1. Kelas III	84.000	
2. Kelas II	113.000	
3. Kelas I	147.000	
4. VIP	183.000	
5. VVIP	218.000	
h. Pasang ET dengan Penyulit		
1. Kelas III	155.000	
2. Kelas II		

Kepala BPKPD



		<p>3. Kelas I 230.000 4. VIP 306.000 5. VVIP 381.000</p> <p>i. Resusitasi di OK/VK 457.000</p> <p>1. Kelas III 155.000 2. Kelas II 230.000 3. Kelas I 305.000 4. VIP 381.000</p> <p>j. Tindakan Klinik Jiwa 457.000</p> <p>1. Wawancara Psikiatri awal 150.000 2. Psikoterapi individu 165.000 3. Psikoterapi keluarga 220.000 4. Psikoterapi kelompok 220.000 5. Psikoedukasi keluarga 220.000 6. Pemeriksaan MMPI 250.000 7. VetR Psikiatrikum 398.000 8. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Khusus (Kesehatan Jiwa) 398.000</p> <p>k. Tindakan Mata:</p> <p>1. ND Yag Laser Kapsulotomi 2.500.000 2. Laser Glaukoma 600.000 3. Laser PRP 1.000.000</p>	
		Keterangan: a. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang Rawat Instensif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan/visite di asal kelas pasien. b. Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 3 (tiga) kali dalam sehari untuk dokter yang sama. c. Tarif tindakan anastesi sebesar 50% kali tindakan dokter bedah. d. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal. e. Tindakan diatas belum termasuk Obat/BMHP.	
A.2		Kategori Tindakan Medis Non Operatif	
		Tindakan Penyakit Mata	
	Sederhana	<p>1. Slit Lamp Biomicroscopy 2. Tonometri 3. Oftalmoskopi / funduskopi direk 4. Autorefraktometri 5. Autokeratometri 6. Koreksi Kacamata 7. Fluorescein Test 8. Schimmer Test 9. Tes Buta Warna</p>	
	Kecil	<p>1. Streak Retinoskopi 2. Gonioskopi 3. Irigasi Mata 4. Fortified Antibiotik 5. Hecting Aff Sederhana 6. Anel Test 7. Oftalmoskopi / funduskopi Indirek</p>	
	Sedang	<p>1. Biometri 2. USG Mata</p>	

Kepala BPKPD



	<p>3. Fundus Fotografi 4. Epilasi Bulu Mata 5. Evakuasi Lithiasis 6. Evakuasi Corpel 7. Ocular Prostetik 8. Scrapping Kornea 9. Hecting Aff Kompleks</p>	
	<p>Khusus 1. OCT 2. Perimetri</p>	
	Tindakan Rawat Jalan Telinga, Hidung dan Tenggorokan	
	<p>Sederhana : 1. Konsultasi Kecil: 1. Angkat NGT 2. Apus Hidung 3. Apus Telinga 4. Apus Tenggorok 5. Ganti verban/drain 6. Angkat Tampon Telinga Sederhana</p>	
	<p>Sedang 1. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Serumen Unilateral 2. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Kolesteatom Unilateral 3. Pasang NGT 4. Pasang Tampon Telinga 5. Tes Berbisik 6. Tes Keseimbangan Sederhana 7. Pemeriksaan Garputala 8. Angkat Jahitan 9. Ekstraksi Benda Asing Telinga 10. Konsultasi Gawat Darurat 11. Ekstraksi Benda Asing Hidung 12. Ekstraksi Benda Asing Mulut 13. Angkat Tampon Telinga Kompleks/post op 14. Indirect Laringoskopi dg Kaca Laring 15. Fitting Alat Bantu Dengar</p>	
	<p>Besar 1. Angkat Tampon Hidung Anterior 2. Cuci Luka/ Rawat Luka (Operasi Hidung/Telinga/ Tenggorok) 3. Ganti NGT 4. Irigasi Hidung 5. Mikroskopi Telinga Luar dan Telinga Tengah 6. Test Dix Halpike 7. Tes Fungsi N VII 8. Tes Topognostik Syaraf Fasialis 9. Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori 10. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Serumen Bilateral 11. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Kolesteatom Bilateral 12. Tes Fungsi Penghidu 13. Endoskopi Telinga/ Otoendoskopi 14. Canalith Repositional Therapy 15. Cuci Kanul Tracheostomi Pada Mucous Plug 16. Mullers Manuver 17. Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral 18. Penutupan Stoma Tracheostomi 19. Vestibuler Rehabilitation Therapy 20. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Farings 21. Kaustik Granulasi Telinga</p>	

Kepala BPKPD



	<p>22.Pungsi/ Aspirasi Abses 23.Revisi Sinekia Hidung 24.Tindik Telinga 25.Audiometri Nada Murni 26.SISI Test 27.Tympanometri 28.Tone DeCay 29.Oto-Acoustic Emission (OAE) 30.BERA/ASSR 31.Biopsi Telinga Luar</p> <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Angkat Tampon Hidung Posterior2. Irigasi Sinus3. Patch Test4. Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi5. Ekstraksi/Irigasi Serumen dg Penyulit6. Ekstraksi Benda Asing Farings dg Endoskopi7. Ekstraksi Benda Asing Hidung dg Penyulit8. Ekstraksi Benda Asing Telinga dg Penyulit9. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Farings dg Penyulit10. Closed Repotition of TMJ11. Kaustik Hidung Epistaksis12. Nasoendoskopi rigid/fleksibel13. Pasang NGT dg Endoskopi14. Pasang Tampon Posterior Hidung15. Rinolaringoskopi fleksible/Telelaringoskopi Rigid16. Skin Prick Test17. Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral18. Nasofaringoskopi rigid/fleksibel19. Transnasal Esofagoskopi Fleksibel20. Flexible Endoscopic Evaluation of Swallow (FEES)21. Angkat Canul Trakeostomi22. Insisi Abses Preaurikuler23. Insisi Pseudokista/Hematom Aurikula dg Kompresi24. Kaustik Farings	
	<p>Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin</p> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chemical peel2. Steroid Intralesi I3. Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)4. Microdermabrasi5. Angkat jahitan / Ganti verban6. Injeksi Kenacort <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bedah Kimia2. Pembuatan PRP3. Mesotherapy4. Microneedling <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Enukleasi	
	<p>Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi</p> <p>Sederhana:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Buka Jahitan <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Debridement Luka Kotor Dengan Penyulit Exterpasi	



		<p>jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Biopsi tanpa penyulit3. Pasang druk verband (menghentikan pendarahan)4. Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi5. Pendidikan Kesehatan Debridement sedang6. Nekrotomi Sedang7. Exercize Pendalu/Isometric/Isotonic Buka Jahitan Kompleks8. Buka Gips9. Serial Cast 1 kali <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gips Spalk Ekstermitas atas Gips Spalk2. Ekstermitas bawah Cabut wire3. Injeksi Intra oculir Serial Cast 2 kali	
		<p>Tindakan Penyakit Anak</p> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawatan Bayi dalam Inkubator Pemasangan desferal2. Infuse Umbilical3. Pemasangan infus pada bayi4. Pemasangan NGT5. EKG (anak dan dewasa)6. Mantoux test7. Sedation/ Paralysis/ Analgesia8. Total Parenteral Nutrition (TPN)9. Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)10. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal11. Lumbar Puncture12. Head Ultrasound (Neonatas)13. Resusitasi Bayi Baru Lahir14. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20)15. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score <6/Pelod Score < Pelod Score < 15) <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Transfusi Tukar2. Biopsi hati/ginjal3. Peritonial dialisa4. Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis5. Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist)6. Intracranial Pressure Monitor7. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)8. Bronchoscopy (anak)9. Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi)10. Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC11. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture12. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture13. Double Lumen Tube Intubation14. IABP - Insertion and RemovalIntra-Arterial Line Insertion15. Intracranial Pressure Monitor Inserrtion16. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter17. Transvenous Pacing Wire Insertion18. Exchange Transfusion19. Intraosseus Access20. Pemberian Sulfaktan	

Kepala BPKPD



	<p>21. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ</p> <p>Tindakan Medis Dokter Umum</p> <p>Tindakan Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none">1. EKG2. Pasang Spalk3. Pasang Ransel Verban4. Pasang Cevical Collar5. Pembebasan Jalan Nafas6. Memasang Oropharyngeal Tube7. Pemakaian BED Side Monitor8. Medikasi Luka Bersih9. Perawatan Luka Bersih10. Perawatan Luka Kotor11. Vulva Hygine12. Monitoring DJJ13. Menjahit Luka < 5 jahitan14. Pemberian Obat Injeksi Per Kunjungan15. Pemakaian Nebulizer16. Lavemen <p>Tindakan Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasang Infus Dewasa2. Pasang Infus Bayi/Anak3. Infus Umbilicus4. Menjahit Luka 5 - 155. Menjahit Luka > 15 Jahtan6. Gastric Lavage7. Hemlich Manuver8. Pasang NGT9. Pasang Catheter10. Monitoring Vital Sign11. Infus pump12. Syringe Pump13. Resusitasi/ Monitor Cairan14. Mengukur CVP15. negel ekstrasi16. evakuasi corporal telinga/mata/hidung17. Resusitasi Neonatus18. Perawatan Combustio19. Perawatan Jenazah20. Blast Punctie <p>Tindakan besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasang ET/ Intubasi2. Resusitasi Jantung Paru Dewasa3. Resusitasi Jantung Paru Anak4. Resusitasi JP Bayi Baru Lahir5. Pemakaian Ventillator per hari6. Eksplorasi Placenta Manual7. Perineum repair8. Penggunaan DC Shock	
	Tindakan Medis Gigi dan Mulut	
	Sederhana: 1. Dental check up	



	<p>2. Cek vitalitas gigi dan konsultasi lainnya 3. Pengelolaan pasca operasi</p> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi2. Ekso gigi dengan lokal anestesi3. Pulp capping (Root Canal Treatment)4. Polishing5. Scaling per kuadran6. Root planning7. Devitalisasi (aplikasi arsen) (Root Canal)8. Drainase, trepanasi, observasi (cek odor)9. Tumpatan Permanen KL III dan V (GIC)10. cetak alginat11. Sterilisasi (Root Canal Treatment) <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penatalaksanaan dentin hipersensitif2. Tumpatan permanen kls I, III, V (GIC)3. Devitalisasi pulpa4. Dressing medika mentosa (sterilisasi)5. Selectif grinding / occlusaladjustment6. cetak double impression7. mahkota sementara8. sementasi9. insisi10. Tumpatan Permanen kls I dan II (GIC)11. Ekso gigi dengan penyulit12. G4. Tumpatan permanen Kl III, V (composit) (Root Canal Treatment) <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mumifikasi (aplikasi purtex) (Root Canal Treatment)2. Preparasibio mekanis akar tunggal (manual)3. Obturasi saluran akar4. Tumpatan permanen kls I, III, V (Resin Komposit)5. Tumpatan permanen kls II, IV (GIC)6. Ekso gigi dengan pembedahan7. Preparasi saluran akar per saluran8. Obturasi saluran akar (pengisian guttap) (Root Canal Treatment)9. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan10. G5.Tumpatan permanen Kl I, IV, II(composit) <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tumpatan permanen klas II. IV (Resin Komposit)2. Preparasi biomekanis akar ganda (manual/rotary)3. Inlay4. Uplay/onlay5. Pengelolaan kedaruratan6. Fixasi, immobilisasi dengan wire/bar7. Pengelolaan (extispasi) kista kecil, epulis,8. Alveolectomy per segmen9. Gingivectomy per segmen10. Operkulectomy dan frenektomy11. Odontektomi ringan <p>Tindakan khusus lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odontektomi Kompleks2. Pasak Core Build Up	
--	--	--

Kepala BPKPD



	<ol style="list-style-type: none">3. mahkota pfm4. mahkota komposit5. mahkota all porselen (emax)6. mahkota all porselen (zirconia)7. onlay/inlay komposit penutupan perforasi	
	Tindakan Penyakit Kandungan	
	<p>Kecil</p> <ol style="list-style-type: none">1. cardiotopografi2. papsmear3. IVA4. Toilet Vagina/Irigasi5. Debridemen luka operasi6. Swab vagina <p>Sedang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Ginekologi2. Kolposcopy3. Pungsi Cavum Douglas4. Pasang Implant5. Aff implant6. pemasangan laminaria <p>Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cryotherapy2. Inseminasi Intra Uterine3. pasang IUD4. Aff/ekstraksi IUD	
	Tindakan Rehabilitasi dan Mental	
	<p>Kecil:</p> <p>Fisioterapy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pool therapy2. Whirpool3. Hidrotherapy lain4. Terapi wicara5. Terapi gangguan wicara/artikulasi6. Terapi gangguan kelancaran irama7. Terapi gangguan suara8. Terapi gangguan menelan9. Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi10.Tatalaksana gangguan proses bicara11.Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasukdyslexia, dispraxia)12.Terapi gangguan bahasa/memori13.Tatalaksana keterlambatan bicara <p>Terapi Okupasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Latihan koordinasi dengan motorik2. Latihan gangguan kognisi & Persepsi3. Latihan perawatan diri (self care) & ADL4. Latihan Produktifitas5. Terapi gangguan somato sensori/vestibular6. Terapi perkembangan7. Play terapi8. Work simplication9. Energi Konservatif10.Alat-alat adaptive11.PBM (Poper Body Mechanic)12.Rehabiltasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi13.Terapi sensori integrasi	

Kepala BPKPD



		<p>14. Rehabilitasi paliatif</p> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis KFR:2. Low level laser therapy3. Uji Fungsi Kognisi4. Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi5. Uji Komunikasi6. Tapping dan Strapping7. Vocastim/vocalstim8. Spray dan Stretch9. Asissting exercise10. Dry Needling11. Traksi lumbal <p>Besar:</p> <p>Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Postural drainage2. Uji Fungsi berkemih/bladder training3. Uji Fungsi defekasi/bowel training4. Evaluasi Orthosis5. Evaluasi Prosthesis6. Uji Kekuatan otot7. Uji Kekuatan otot dengan cybex8. Biofeedback (EMG, pressure)9. Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)10. Injeksi Intraartikuler, joint, tendon11. Casting12. High level laser therapy	
		Jenis Tindakan Sub Spesialis Anak	Tarif Pelayanan Sub Spesialis Anak Kelas III
		<p>Tindakan Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawatan Bayi dalam Inkubator2. Pemasangan Desferal3. Pemasangan infus pada bayi4. Sedation/ Paralysis/ Analgesia5. Pemasangan NGT6. EKG (anak dan dewasa)7. Mantoux test8. Sedation/ Paralysis/ Analgesia9. Total Paranteral Nutrition (TPN)10. Ventilator termasuk Recruitment11. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal12. Lumbal Punctie13. Head Ultrasound (Neonatal)14. Resusitasi Bayi Baru Lahir15. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ16. Score 6-15 Pelod score 15-2017. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ18. (Sofa Score)19. <6/Pelod Score < Pelod Score < 15 <p>Tindakan Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Transfusi Tukar2. Biopsi hati / ginjal3. Peritonial dialisa4. Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/Plasma pheresis5. Inotropes / Cardic Output Studyand Management (termasuk Uscom / Echooleh Intensivist)6. Intracranial Pressure Monitor7. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)8. Bronchoscopy (anak)9. Cardiopulmonary Resuscitation (termasuk Intubasi)10. Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter	

Kepala BPKPD



		11. Insertion/ Jugular/ PICC 12. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture 13. Double Lumen Tube Intubation 14. IABP – Insertion and Removal 15. Intra-Arterial Line Insertion 16. Intracranial Pressure Monitor Insertion 17. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter 18. Transvenous Pacing Wire Insertion 19. Exchange Transfusion 20. Intra osseus Access 21. Pemberian Sulfaktan 22. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ 23. Tindakan Lain 24. Tindakan medis non operatif kelas III (ICU) Konsultasi dr sub spesialis Via telp
		Jenis Tindakan Psikiatri di Klinik Jiwa
		1. Wawancara Psikiatri awal 2. Psikoterapi individu 3. Psikoterapi keluarga 4. Psikoterapi kelompok 5. Psikoedukasi keluarga 6. Psikoterapi Suportif 7. Psikoterapi Kognitif 8. Psikoterapi psikodinamik 9. Psikoterapi Perilaku 10. Psikoterapi Anak 11. Psikoterapi transaksi analisis 12. Visum et repertum 13. Pemeriksaan dan Penapisan napza 14. Test sehat mental 15. Test sehat mental dengan MMPI
B	Tarif Tindakan Medis Operatif	
B.1.	Tarif Tindakan Medis Operatif	
	Kecil	
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. VVIP	540.000 1.080.000 1.296.000 1.458.000 1.620.000
	Sedang	
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. VVIP	1.188.000 2.376.000 2.851.000 3.207.000 3.563.000
	Besar	
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. VVIP	2.639.000 5.278.000 6.334.000 7.126.000 7.917.000
	Khusus	
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. VVIP	3.563.000 7.126.000 8.551.000 9.620.000 10.688.000
	Recovery Room	

Kepala BPKPD



		1. Sedang	52.000	
		2. Besar	86.000	
		3. Khusus	88.800	
Pelayanan CSSD				
		1. Kecil	96.000	
		2. Sedang	110.000	
		3. Besar	118.000	
		4. Khusus	133.000	
Tarif Dokter Gigi dan Mulut				
		1. Kecil	90.000	
		2. Sedang	123.000	
		3. Besar	308.000	
		4. Khusus	455.000	
Tarif Tindakan Bedah Mulut				
Kecil				
		1. Kelas III	44.000	
		2. Kelas II	54.000	
		3. Kelas I	69.000	
		4. VIP	80.000	
		5. VVIP	95.000	
Sedang				
		1. Kelas III	125.000	
		2. Kelas II	145.000	
		3. Kelas I	170.000	
		4. VIP	190.000	
		5. VVIP	215.000	
Besar				
		1. Kelas III	373.000	
		2. Kelas II	403.000	
		3. Kelas I	433.000	
		4. VIP	463.000	
		5. VVIP	493.000	
Khusus				
		1. Kelas III	513.000	
		2. Kelas II	548.000	
		3. Kelas I	583.000	
		4. VIP	618.000	
		5. VVIP	653.000	
Keterangan:				
a. Untuk Tarif Tindakan belum termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai.				
b. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.				
c. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.				
d. Tarif Pelayanan CSSD berlaku untuk semua kelas perawatan, dikenakan satu kali selama operasi.				
e. Pelayanan CSSD dari pasien rawat inap maupun rawat jalan diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari CSSD Kategori Kecil.				
f. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal.				
g. Tarif tindakan anastesi sebesar 45% kali tindakan dokter bedah.				
h. Tarif tindakan Penata Anastesi 20% kali tindakan dokter bedah.				
B.2.	Kategori Tindakan Medis Operatif			
1.	Tindakan Penyakit Mata			
	Operasi Kecil			
	1. Tarsorraphy			
	2. Probing Canalis Lacrimalis			
	3. Ekskoleasi Kalazion/Hordeolum			
	4. Injeksi Subconjunctiva (antibiotik)			
	5. Injeksi Intra Vitreous			

Kepala BPKPD



	<p>Operasi Sedang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Repair of conjunctival laceration2. Repair of eyelid laceration simple3. Excision of verucca4. Incision of eyelid5. Pterygium6. Autograft conjunctiva7. Simblefarectomy8. Biopsi/eksisi tumor adneksa9. Evakuasi corpal kornea dengan GA10. Ekskokeleasi kalazion/hordeolum dg GA	
	<p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Repair ektropion/Entropion2. Incisi kornea/paracentesis3. Aspirasi Hifema4. Aspirasi Retained Massa Lensa5. Iridektomi Perifer	
	<p>Operasi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">1. EKEK/ SICS + IOL2. sekunder implantasi IOL3. membranektomi4. reposisi IOL5. reposisi iris6. trabekulektomi7. Rekonstruksi mata8. Eviscerasi9. Repair / Suture Laceration of Sclera10. Repair of Corneal Laceration11. Repair of Canaliculi Lacrimalis12. Repair of Blafaroptosis and eye retraction13. Repair of eyelid laceration kompleks14. (Blefaroplasti)15. Orbitotomi anterior16. Flap Konjungtiva17. Transplantasi membran amnion18. Fakoemulsifikasi+ IOL19. Enukleasi + dermofat graft	
2.	<p>Tindakan Telinga Hidung dan Tenggorokan</p> <p>Operasi Sedang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tindik telinga Dalam Narkose Umum2. Insisi drenase liang telinga3. Insisi pseudokista/hematoma aurikula4. Biopsi liang telinga5. Eksisi fistel/abses preaurikular6. Eksisi lesi liang telinga7. Hecting laserasi telinga luar8. Pemasangan grommet9. Miringotomi10. Pelepasan grommet11. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid12. Ekstraksi benda asing telinga13. Injeksi Intratimpani14. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior15. Insisi abses hidung/septum16. Hecting laserasi hidung17. Irigasi sinus18. Irigasi sinus dari ostium alamiah19. Ekstraksi benda asing hidung20. Penggantian tampon hidung21. Pengangkatan tampon hidung22. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan	

Kepala BPKPD



		<p>anterior</p> <p>23.Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon</p> <p>24.Eksisi lesi hidung</p> <p>25.Polipektomi nasal</p> <p>26.Reduksi konka dengan kauter/RDF</p> <p>27.Konkotomi</p> <p>28.Penutupan fistel hidung</p> <p>29.Biopsi sinonasal dengan endoskopi</p> <p>30.Dawo/Sawo</p> <p>31.Biopsi sinonasal dengan endoskopi</p> <p>32.Biopsi sinonasal terbuka</p> <p>33.Insisi drenase abses wajah/submandibula/angina ludovici</p> <p>34.Insisi palatum</p> <p>35.Biopsi neoplasma palatum durum</p> <p>36.Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole</p> <p>37.Hecting laserasi palatum</p> <p>38.Insisi uvula</p> <p>39.Eksisi uvula</p> <p>40.Biopsi tonsil dan adenoid</p> <p>41.Eksisi tag tonsil</p> <p>42.Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi</p> <p>43.Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi</p> <p>44.Biopsi neoplasma nasofaring</p> <p>45.Biopsi neoplasma orofaring</p> <p>46.Biopsi neoplasma hipofaring</p> <p>47.Biopsi neoplasma tonsil</p> <p>48.Eksisi tonsil lingual</p> <p>49.Hecting laserasi faring</p> <p>50.Ekstraksi benda asing faring</p> <p>51.Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel</p> <p>52.Biopsi insisi kelenjar limfe leher simpel</p> <p>53.Pembersihan kanul trakeostomi</p> <p>54.Penggantian NGT</p> <p>55.Penggantian kanul trakeostomi</p> <p>56.Pengangkatan kanul trakeostomi</p> <p>57.Trakeoskopi melalui stoma trachea</p> <p>58.Laringoskopi/trakeoskopi</p> <p>59.Biopsi esofagus per endoskopi</p> <p>60.Dilatasi esofagus</p> <p>61.Biopsi kelenjar tiroid</p> <p>62.Biopsi kelenjar paratiroid</p> <p>63.Ligasi pembuluh darah tiroid</p> <p>64.Hecting kelenjar tiroid</p> <p>65.Biopsi neoplasma lidah</p> <p>66.Hecting laserasi lidah</p> <p>67.Frenektomi lingual</p> <p>68.Insisi drenase kelenjar liur</p> <p>69.Biopsi kelenjar liur</p> <p>70.Hecting laserasi kelenjar liur</p> <p>71.Probing saluran liur</p> <p>72.Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici</p> <p>73.Biopsi neoplasma bibir</p> <p>74.Biopsi neoplasma mulut</p> <p>75.Biopsi neoplasma basis lidah</p> <p>76.Frenektomi labial</p> <p>77.Hecting Laserasi bibir</p> <p>78.Hecting laserasi mulut</p> <p>79.Pengangkatan alat terapentik di kepala leher</p>	
--	--	--	--



		<p>80.Pengangkatan alat fiksasi mandibula 81.Ekstraksi benda asing di mulut 82.Biopsi neoplasma kavum nasi 83.Buka Arch bar 84.Labioplasti pada celah bibir 85.Uvuloplasty 86.STSG 87.FTSG 88.Full-thickness skin graft pada bibir dan mulut 89.conchal graft 90.Lokal flap pada wajah</p>	
		<p>Operasi Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kanaloplasti/Meatoplasty2. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti3. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid4. Atikotomi5. Biopsi telinga tengah dan dalam6. Mastoidektomi sederhana7. Eksisi lesi telinga tengah8. Insisi abses hidung/septum9. Biopsi hidung10.Reduksi fraktur nasal tertutup11.Revisi sinekia hidung12.Antrotomi intranasal (FESS)13.Caldwell Luc14.Penutupan fistel sinus15.Sleep endoscopy16.Eksisi lesi neoplasma palatum durum17.Ekstirpasi neoplasma palatum18.Implan palatum19.Eksisi lesi di tonsil dan adenoid20.Eksisi lesi di faring21.Tonsilektomi22.Adenoidektomi23.Tonsilektomi dengan adenoidektomi24.Injeksi laring25.Hecting laserasi laring26.Marsupialisasi kista laring27.Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)28.Hecting laserasi laring29.Penutupan fistel laring30.Injeksi obat terapeutik ke trachea31.Biopsi eksisi kelenjar limfe regional32.Biopsi insisi kelenjar limfe regional33.Esofageal manometri34.Cuci trachea dan bronkus35.Insisi web esofagus36.Esofagotomi 1/3 proksimal37.Ekstirpasi pendekatan endoskopi38.Etmoidektomi eksternal (onkologi)39.Frontal sinusotomi (onkologi)40.Sfenoidektomi eksternal (onkologi)41.Midfasial degloving42.Frontoetmoidektomi eksternal43.Pendekatan sublabial44.Rhinotomi lateral45.Eksisi kulit luas46.Marsupialisasi kista kelenjar liur47.Penutupan fistel mulut48.Insersi implan sintetik di tulang wajah	

Kepala BPKPD



		<p>49. Hecting luka kepala leher 50. Biopsi sinonasal app gingivobuccal 51. Biopsi eksisi rongga mulut 52. Palatoplasti pada celah palatum 53. Revisi palatoplasti pada celah palatum 54. Palatoplasty 55. Faringoplasti 56. Osteotomi medialis 57. Osteotomi paramedial 58. Osteotomi percutaneus 59. Intermaksilari fixation 60. pemasangan Arch bar 61. Submukosa reseksi septum (SMR) 62. Septoplasti 63. Reduksi fraktur nasal terbuka 64. Revisi Arch bar 65. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut 66. Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal 67. Repair perforasi septum hidung 68. Otoplasti pada makrotia</p>	
		<p>Khusus :</p> <p>1. Eksisi neuroma akustik 2. Dekompresi saraf fasialis 3. Graft saraf kranial/perifer 4. Transposisi saraf kranial/perifer 5. Anastomosis saraf hipoglosus-fasialis 6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis 7. Anastomosis asesorius-hipoglosus 8. Revisi operasi saraf kranial/perifer 9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial/perifer 10. Eksisi luas liang telinga 11. Ossiculoplasty 12. Stapedektomi 13. Stapedektomi revisi 14. Ossiculoplasty tahap II 15. Timpanoplasti tipe II 16. Timpanoplasti tipe III 17. Timpanoplasti tipe IV 18. Timpanoplasti tipe V 19. Timpanoplasti revisi 20. Mastoidektomi radikal 21. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi 22. Petrosectomy 23. Fenestrasasi telinga dalam 24. Revisi fenestrasasi telinga dalam 25. Shunt endolimfatik 26. Injeksi telinga dalam 27. Labirinectomy 28. Operasi tuba eustachius 29. Mastoidektomi revisi 30. Reparasi oval/round window 31. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) 32. Implan koklea 33. Etmoidektomi (FESS) 34. Reparasi fistel kebocoran LCS 35. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen 36. Dekompresi saraf optikus 37. Ganglionektomi sfenopalatina 38. Neurektomi posterior 39. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid 40. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid</p>	

Kepala BPKPD



		<ul style="list-style-type: none">41. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid42. Dakriosistorinostomi (DCR)43. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina44. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral45. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna46. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung47. Sinusektomi sinus frontal (FESS)48. Trepanasi sinus frontal49. Sfenoidektomi (FESS)50. Dilatasi duktus frontonasal51. Eksisi luas neoplasma palatum durum52. Insisi drenase abses53. tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring54. Eksisi tonsil lingual55. Faringotomi56. Ekstirpasi kista brakial57. Miotomi krikofaring58. Divertikulektomi faring59. Nasofaringektomi60. Endoskopi nasofaringektomi61. Faringektomi62. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring63. Faringoplasti64. Penutupan fistel celah brakial65. Penutupan fistel faring66. Ligasi arteri karotis eksterna67. Hemilaringeektomi68. Epiglotikomi69. Kordektomi70. Laringektomi parsial71. Laringektomi total72. Laringektomi radikal73. Eksisi lesi trachea74. Revisi laringostomi/ repair stoma75. Reparasi fraktur laring76. Trakeostomi temporer77. Trakeostomi permanen78. Eksisi neoplasma laring dengan laser79. Penutupan fistel trachea80. Revisi trakeostomi81. Rekonstruksi trachea dan konstruksi laring82. Lisis penyempitan trachea/laring83. Penggantian stent laring/trachea84. Fistulasasi trakeoesofagus85. Diseksi leher selektif86. Diseksi leher radikal unilateral87. Diseksi leher radikal modifikasi88. Diseksi leher radikal bilateral89. Biopsi laring dengan endoskopi90. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi91. Biopsi trachea dengan endoskopi92. Biopsi terbuka laring atau trachea93. Bronkoskopi melalui stoma94. Bronkoskopi fiber optik95. Bronkoskopi96. Biopsi bronkus dengan endoskopi97. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel98. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid	
--	--	---	--

Kepala BPKPD



		<ul style="list-style-type: none">99. Dilatasi esofagus100. Esofagoskopi101. Esofagostomi102. Esofagostomi servikal103. Eksisi divertikulum esofagus104. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)105. Reseksi esofagus106. Reparasi fistel esofagus107. Reparasi striktur esofagus108. Ekstraksi benda asing esofagus109. Ekstraksi benda asing laring110. Ekstraksi benda asing trachea111. Ekstraksi benda asing bronkus112. Trakeoskopi melalui stoma trachea113. Laringoskopi/trakeoskopi114. Biopsi esofagus per endoskopi115. Dilatasi esofagus116. Lobectomy tiroid unilateral117. Hemitiroidektomi118. Lobektomi total tiroid119. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)120. Lobektomi subtotal tiroid121. Tiroidektomi parsial122. Near total tiroidektomi123. Tiroidektomi total124. Eksisi tiroid lingual125. Eksisi duktus tiroglosus126. Paratiroidektomi total127. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi128. Glosektomi total129. Glosektomi radikal130. Sialolithektomi131. Ekstiriasi kelenjar sublingual parsial132. Ekstiriasi kelenjar submandibula parsial133. Parotidektomi parsial134. Parotidektomi superfisial135. Ekstiriasi kelenjar sublingual total136. Ekstiriasi kelenjar submandibula total137. Parotidektomi total138. Mandibulektomi parsial139. Mandibulektomi total140. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma141. Reduksi terbuka fraktur maksila142. Reduksi terbuka fraktur mandibula143. Radiofrekuensi Dasar Lidah144. Sialendoskopi Diagnostik145. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik146. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi147. Eksplorasi Abses Multiple148. Tracheostomi dengan penyulit149. Laringofisur150. Pemasangan T-Tube/ganti T stent151. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi152. Maksilektomi medial153. Maksilektomi terbatas154. Maksilektomi parsial155. Maksilektomi total156. Maksilektomi radikal157. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1158. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2159. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3	
--	--	---	--

Kepala BPKPD



		160. Aurikuloplasti rekonstruksi 161. Rekonstruksi daun telinga putus 162. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2 163. Rekonstruksi tripod fraktur 164. Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma 165. Costal graft 166. Rekonstruksi panfacial fraktur 167. Reduksi terbuka fraktur malar dan zygoma 168. Rekonstruksi fraktur zygoma 169. Rekonstruksi fraktur palatum durum 170. Reduksi terbuka fraktur mandibula 171. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula 172. Rekonstruksi fraktur syndesis mandibula 173. Rekonstruksi fraktur condylus 174. Rekonstruksi malar 175. Augmentasi mental 176. Reseksi hidung 177. Rinoplasti rekonstruksi 178. Rinoplasti revisi 179. Rinoplasti augmentasi 180. Reduksi terbuka fraktur maksila 181. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1 182. Ritidectomy 183. Blefaroplasty 184. Rekonstruksi palpebra superior 185. Rekonstruksi palpebra inferior 186. Rekonstruksi ala nasi 187. Open septorhinoplasty 188. Ekstirpasi silikonoma	
3.	Tindakan Penyakit Kulit		
	Operasi Kecil	1. Elektrokavter 2. Injeksi Intradermal 3. Redoran skuama 4. Pemeriksaan penyakit Bulosa 5. Pemeriksaan penyakit IMS 6. Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi) 7. Enukleasi moluskum II (> 5 Lesi) 8. Laser CO2 1 Kosmetik/ Non Kosmetik 9. Laser CO2 II Kosmetik/ Non Kosmetik 10. Laser CO2 III Kosmetik/ Non Kosmetik 11. Subsicion I (1- 2 lesi) 12. Subsicion II (3-5 lesi) 13. Subsicion III (6-8 lesi) 14. Bedah Listrik I 15. Bedah Listrik II 16. Bedah Listrik III	
	Operasi Sedang	1. Eksesi simpel	
4.	Tindakan Bedah Orthopedi		
	Operasi Kecil	1. Tindakan dilakukan dengan 2. anasthesi Lokal	
	Operasi Sedang	1. Eksisi tumor jaringan lunak kecil 2. Limb Ablasi 1 (satu) jari 3. Ray Amputation Bone graft only Bone open biopsy 4. Marginal margin excise Soft tissue 5. Arthroscopy Diagnostic Open Knee Debridement 6. Arthroscopy Debridement Knee Arthroscopy	

Kepala BPKPD



	<p>Diagnostic Shoulder</p> <ol style="list-style-type: none">7. Mayor Degloving, wound debridement of the spine8. Plaster application of extremity dan Spine Biopsy vertebra (1 level)9. Manipulation dan Reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia10. Faset block (1 level)11. Foraminal block (1level) Body cast12. Closed reduksi dan pasang gips Debridement fraktur terbuka pada anak Nekrotomi13. Injeksi botoks pada kasus cerebral palsy Skin Graft14. Percutaneous tendon tenotomy Open achiles tendon lengthening Nekrotik Tissue15. Debridement Kompartemen otot Jaringan granulasi-STSG Release de Guervain Trigger Hayer16. Nekrotik Tissue lebih dari 1 kompartemen Implant Removal K Wire, reposisi Fraktur Angkat K Wire tanpa anesthesia Regional Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision17. Sendi (extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal18. Nail bed, laceration, repair (single)19. Total Patelectomy, Corrective20. osteotomy surgery	
	<p>Operasi Besar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wide excision tumor jinak,2. Curettage dan bonegraft3. Marginal margin excisi-bone tumor, Open biopsy tumor di spine4. Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas5. Synovectomy6. Arthroscopy remove loose body Arthroscopy debridement shoulder Arthroscopy meniscectomy, Arthrosocopy synovectomy knee7. Arthroscopy remove loose body Shoulder8. Arthroscopy meniscus repair9. Microfracture10. Discograph (1 level)11. Facet block multilevel12. Foraminal block multilevel13. Removal of implants (plate, nail, screw)14. Discograph (Multi level)15. IDET 1 (1 level)16. Open Disectomy 1 level Fraktur dan Internal Fiksasi Fraktur dan External Fiksasi17. Bony bridge release pada kasus Tarsal coalition18. Joint stiffness-liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis19. Antebrachii20. Multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1(satu) Instability, Joint infection Athrodesis, amputasi tungkai21. Crashed necrosis22. Tendon Extensor (Ext atas) injury, repair (single)23. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (single) drainage24. Jari injury debridement, Jari injury debridement, Jari superficial infection, drainage Jari wart/corn/naevus, excision Jari various amputasi (single), Jari deep infection drainage25. Jari extra digit, amputasi.	

Kepala BPKPD



	<p>26.Jari crush injury (simple), wound debridement 27.Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur 28.Reposisi tertutup arthrogram dan hemispica pada DDH 29.Fiksasi cannulated scrpada SCFE 30.Closed reduction dan pemasangan fraktur femur pada anak 31.Closed reduction dan pemasangan fraktur harris I / II 32.Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada seputar sendi siku pada anak Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryrosis spina bifida Debridement, Nekrotomy, dan saucerization pada chronic osteomyelitis 33.Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi 34.Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III dan IV 35.Soft tissue release dan enhacnement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada hallux valgus 36.Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur tulang panjang anak 37.Fraktur tulang panjang-MIPO/ORIF dan implant removal (long bone) 38.Reposisi dislokasi sendi aleneum Eksplorasi corpus aleneum Bone graft 39.Tendon sheath (ext atas), ganglion/villo nodullar synovitis, excision 40.Tendon sheath (ext atas) trigger jari (single release) 41.Jari scar revision osteotomy. Jari digit, stump revision 42.Nail bed, laceration, repair multiple 43.Jari, foreign body (superficial), removal with mobiilization of neurovascular bundle 44.Jari, jaringan lunak tumor, excision Tendon (ext atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi 45.Tendon sheath (ext atas), tenosynnovitis (multiple) drainage 46.Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna 47.Jari, crush injuries (complex) wound debridement 48.Tendon (ext atas) contracture, tenotomy Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (superficial) of more than 7 cm repair 49.Sendi (jari) various lesions, arthrodesis ORIF, DHS 50.Wide excision/radikal excision 51.tumor ext atas</p>	
	<p>Operasi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty2. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation3. Lateral colateral ligament reconstruction Medial colateral ligament reconstruction Shoulder hemiartropy4. Anterior cruciate ligament reconstruction Posterior cruciate ligament reconstruction Recurrent shouder dislocation repair TUBS and AMBRI5. Total knee replacement6. Autogenous chondrocyte implanation Rotator cuffrepair by antroscopy Revisi TKR7. Total shoulder replacement Debridement and anterior fusion in TB spine8. Open reduction of spinal fracture	

Kepala BPKPD



	<p>9. Pasterolateral fussion/alar transverse fusion 10. Micro endoscopic dissection (1 level) 11. Microscopic Disectomy (1 level) 12. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis 13. Open disectomy multilevel IDET multilevel 14. Debridement dan anterior fusion in TB Spine dan stabilisasi 15. Open reduction of spinal fracture dan stabilization 16. Pasterolateral fussion/alar transverse fusion dan stabilization 17. Anterior disectomy for correction of scoliosis 18. Open door laminoplasty Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis 19. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) Total Disc Replacement (1 level) Anterior and posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization/instrumentation 20. Scoliosis correction surgery Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis, spoodilolisthesis dan stabilization 21. Spinal osteotomy for ankylossing spondyllitis 22. Posterior lumbar inter body fusion (PLIF) dan 23. posterior/anterior stablization 24. Total disc replacement (Multilevel) CTEV , CDH 25. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast 26. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak 27. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular anak 28. Necleged fraktur supracondyler humels ORIF fraktur supracondylar humerus Osteotomy (bowling, Pseudo arthrosis) CP Correction 29. Acetabuloplasty (salter innomunate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul 30. Rekonstruksi panggul, pada bladder ekstropy 31. CTEV Open reduction dislokasi 32. Posteromedial soft tissue release panggul dengan acetabuloplast 33. Bony procedur pada CTEV 34. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak 35. CP Correction 36. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus 37. Fracture acetabulum 1 coloumn – ORIF 38. Percutaneous pinning collum humeri Fracture pelvis simple- Fiksasi eksterna pelvic dan C Clamp 39. ORIF-Fractur pelvis simple 40. Fracture artikuler -MIPO/ORIF artikuler Fracture acetabulum dan pelvis - ORIF acetabullum dan pelvis 41. Terapi Slem Celle 42. Percutaneous pinning acetabullar Joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty Reduction negleted dislocation Bristow procedure open reduction Open bankard repair 43. Open rotator cuff repair 44. Limb leg inequality - bone lengthening transport 45. Neglected case - bone reconstrucion Nerve, Various lesions, biopsy 46. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft</p>	
--	--	--

Kepala BPKPD



	<p>47.Jari various lesions, ray amputasi (single) nerve (Ext Atas, Entrapment Syndrome (others) decompresion (unilateral)</p> <p>48.Nerve (Ext Atas, Guyons tunnel Syndrome, release (unilateral)</p> <p>49.Tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release</p> <p>50.Tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release</p> <p>51.Jari defect/concracture (single) reconstruction</p> <p>52.Jari trauma, terminalization (single) Jari closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)</p> <p>53.Jaringan lunak (palmer space) abscescer, drainage</p> <p>54.Jari defect/concracture (multiple) reconstruction</p> <p>55.Jari, ring constriction (single) koreksi Jari deformities, osteotomy</p> <p>56.Tendon flexor (ext atas) injury, tendon graft Tendon flexor (ext atas) adhesion, tenolysis (multiple)</p> <p>57.Nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompresion (bilateral)</p> <p>58.Nerve (ext atas, guyons tunnel syndrome, release (bilateral w endoneurolisis) Tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release</p> <p>59.Thumb deformities koreksi</p> <p>60.Jari, tumor excision with disection of neurovascular bundle</p> <p>61.Carpus delayed/non unien, rekontruksion Jari, ring constriction (multiple) koreksi Jari syndactyly (multiple)</p> <p>62.Tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple)</p> <p>63.Tendon flexor (ext atas) defect grafting (single)</p> <p>64.Nerve digital, injury, microsurgical (single) Nerve ulnar, entrapment transposition) Elbow, tenis elbow, release</p> <p>65.Elbow (medial epicondyle), fracture, excision bony fragment</p> <p>66.Jari various lesions, ray amputasi (multiple)</p> <p>67.Artery, large, injury, repair with grafting Sendi wrist, various lesson, arthrodesis Nerve (ext atas) major injury, microsurgical repair (single)</p> <p>68.Nerve digital, injury, microsurgical repair (multiple)</p> <p>69.Thumb paralysis opponens plasty Jari deformities, major reconstructive procedure</p> <p>70.Jari fracture dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</p> <p>71.Head face trauma, craniofacial aprroach reduction dan fixation</p> <p>72.Sendi jari, various lesson, repalcement arthroplasty</p> <p>73.Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (divison)</p> <p>74.Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged lokal flap (divison)</p> <p>75.Nerve defect, peripheral graft</p> <p>76.Nerve various lesions, primary/secondary future</p> <p>77.Jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi</p> <p>78.Jari deformities koreksi</p> <p>79.Jari syndactyly (single) koreksi</p> <p>80.Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi Sendi jari, contracture capsulectomy</p> <p>81.Capsulectomy</p> <p>82.Nerve digital, injury, primary repair Jari, macrodactyly,</p>	
--	--	--



		debulking. 83. Hemiarthroplasty, Arthroscopy HIP Total HIP Replacement 84. Revisi THR	
5.	Tindakan Bedah Umum		
	Operasi Kecil :	<ol style="list-style-type: none">1. Insisi abses2. Water Sail Drainage (WSD)3. Ambil corporal ringan4. Eksterpasi lipoma kecil5. Eksterpasi veruca6. Eksterpasi kista dermoid7. Extraksi kuku8. Biopsi dangkal9. Angkat cincin10. Amputasi digitI11. Eksterpasi Ranula12. Vasektomi13. Sirkumsisi14. Venaseksi15. Nail Extraction	
	Operasi Sedang :	<ol style="list-style-type: none">1. Haemoroidectomy2. Biopsi dalam3. Eksterpasi polip recti4. Eksterpasi ganglion politea5. Hidrocelectomy6. Eksterpasi tumor jinak7. Eksterpasi tumor dalam8. Appendectomy simpel9. Repair herniotomy Lumpectomy10. Eksplorasi torsi testis Gastrostomy Eksterpasi manula Necrotomy luas Debridemen luas11. Operasi vericocell Rehacting	
	Operasi Besar :	<ol style="list-style-type: none">1. Squestration besar2. Appendectomy dengan penyulit3. Repair hernia dengan penyulit4. Fistelectomy/fistulotomy5. Anusplasty atresia ani letak rendah Sectio alta6. Ureterolitotomy7. Labioplasty8. Thyroidectomy9. Orchectomy10. Eksisi Luas Geneko Masti Hernia Bilateral11. Haemoroidectomy Grade 3-412. Eksplorasi Corporal dengan Penyulit	
	Operasi Khusus :	<ol style="list-style-type: none">1. Reseksi usus2. Nephrektomy Skin graft3. Laparatomy explorasi4. Laparascopy5. AV Shunt6. Repair Vascular7. Mrm (modified radikal mastectomy)8. Prostatectomy9. Struma cystic10. Urethrolithotomy11. Spinectomy	

Kepala BPKPD



		12. Mastektomy Radikal 13. Cholesistectomy 14. Amputasi Kaki	
6.	Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi		
	Kecil :	1. Ekso gigi sulung dengan topical anestesi	
	Sedang :	2. Ekso gigi sulung dengan anestesi local 3. Pengelolaan pasca operasi 4. Incisi abses intra oral 5. Scalling per kuadran 6. Root planning 7. Kuretase	
	Besar :	1. Ekso gigi dengan penyulit 2. Ekso gigi dengan pembedahan 3. Odontektoni ringan 4. Pengelolaan fraktur dentoalveolar ringan	
	Khusus :	1. Pengelolaan kedaruratan 2. Incisi abses ekstra oral 3. Odontektoni kompleks 4. Splinting 5. Interdental wiring 6. Fiksasi dan immobilisasi dengan Arch Bar 7. Pengelolaan (ekstirpasi) kistakecil, epulis, mucocele 8. Alveolektomi per segmen 9. Gingivektomi per segmen 10. Operculectomy 11. Frenectomy 12. Apicoektomy	
7.	Tindakan Operatif Penyakit Kebidanan dan Kandungan		
	Operasi Kecil :	1. Exterpatie polip servix 2. Exterpatie myoma geburt 3. Exterpatie kiste bartolini 4. Biopsi 5. Evakuasi molla hidatidosa 6. Hydrotubasi 7. Incisi hymen 8. Manual plasenta 9. Curetage 10. Colposcopy Incisi 11. Perineum 12. Hecting Perineum TK IV	
	Operasi Sedang :	1. Laparatomie exploratie/percobaan Tubektomi 2. Salping ektomi-salpingooovarektomi Kistektomi 3. Repair Vagina/Incisi 4. Pasang IUD di Kamar operasi Repair Porsio	
	Operasi Besar :	1. Sectio cesaria Miomektomi 2. Hysterektomi Laparascopy 3. Dehisensi 4. Vaginoplasty	
8.	Jenis tindakan Ortodonti		
	Kecil	1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studi model/model kerja 2. RO photo & analisis	

Kepala BPKPD



		3. Rebonding bracket metal/bucal tube/molar band 4. Penggantian Bracket metal 5. Penggantian bucal tube 6. Penggantian molar band 7. Kontrol alat cekat ringan 8. Kontrol sedang 9. Debonding	
	Sedang	1. Rapid palatal expansion per rahang 2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix pererahang	
	Besar	1. Plat aktif/space maintainer per rahang/space regainer/plat aktif/alat removable 2. Aktivator/bionator/twin blok 3. Plat aktif dengan expansi per rahang 4. Windowing 5. Retainer	
	Besar khusus	1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)	
9.	Tindakan Penyakit Dalam		
	Kecil	1. Peritoneal Dialisa	
	Sedang	1. Flebotomi terapeutik	
	Khusus	1. Endoscopi 2. CAPD	
	Keterangan:	Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.	
10.	Jenis Tindakan Bedah Mulut		
	Kecil	1. Buka jahitan 2. Buka drain 3. Debridemen ringan	
	Sedang	1. Splinting 2. Angkat wire per rahang 3. Debridemen sedang 4. Ekstirpasi mucocele < 1cm 5. Ekstraksi komplikasi gigi permanen 6. Gingivektomy per regio 7. Operculectomy sederhana	
	Besar	1. Apicoectomy 2. Incisi Abses ringan 3. Enukleasi kista sedang 4. Ekstirpasi mucocele > 1cm 5. Eksisi epulis sedang 6. Fistulektomy 7. Frenectomy 8. Gingivektomy per regio dengan penyulit 9. Open window per elemen 10. Operculectomy dengan penyulit 11. Reposisi dislokasi TMJ 12. Vestibuloplasty	
	Khusus	1. Odontectomy per elemen 2. Alveolectomy	

Kepala BPKPD



		3. Fixasi dengan arch bar 4. Incisi abses dengan penyulit	
11.	Jenis Tindakan Urologi		
	Kecil	1. Sirkumsisi Lokal 2. Pasang kateter dengan mandrain 3. Instilasi intravesica 4. Aspirasi priapismus	
	Sedang	1. Pemasangan ureter kateter 2. Ekstirpasi tumor uretra distal 3. Removal ureter kateter 4. Sirkumsisi GA 5. Sistostomi tertutup/perkutaneus 6. Biopsi Prostat 7. Ganti Kateter Nefrostomi 8. Ganti Kateter Sistostomi 9. Funikokelektomi 10. Evakuasi Bekuan Darah (Clot) 11. Funikokelektomi 12. Litholapaksi 13. MMK/ Sling Uretra 14. Nefopeksi/ Renopeksi 15. Businasi/Dilatasi Urethra 16. Removal DJ stent 17. Sistoskopi Pria dan Wanita 18. Urethroskopi Pria dan Wanita 19. Biopsi penis	
	Besar	1. Sectio Alta/ Vesicolitotomi 2. Orchidektomi extended 3. RPG 4. Dorsumsisi 5. Palomo/operasi varikokel cara lain 6. Insisi abses/debridement 7. Operasi Gangren Fournier 8. Insisi abses skrotum 9. Inguinal orchidektomi 10. Orchiodektomi ligasi tinggi 11. Orchiodektomi inguinal 12. Orchiodektomi Subkapsuler 13. Spermatokelektomi 14. Eksisi Webbed Penis 15. Operasi Sistokel 16. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus 17. Hidrokelektomi 18. Eksplorasi Testis/Detorsi testis 19. Open sistostomi 20. Meatotomi urethra 21. Repair buli	
	Khusus	1. Uretrotomi Interna – sachse 2. Lithrotripsi 3. Percutaneus nephrolitotripsi	

Kepala BPKPD



		<ol style="list-style-type: none">4. Urethroplasty5. Johanson II6. Maskulinisasi7. Extended pielolithotomie8. Pielocalokalitomi9. Pieloplasty10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)12. Chordectomi13. Reseksi anastomosis urethra/ureter14. Partial Nefrektomi15. Hemi Nefrektomi16. Partial cystektomi17. Insersi double J stent/ureter kateter (RPG)18. Uretrolisis19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli20. Open Prostatectomi & sectio alta21. ESWL22. Biopsi Ginjal Terbuka23. Deroofing/ Unroofing Kista24. Divertikulektomi Buli25. Divertikulum Uretra26. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis27. Epispadia28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)30. Operasi Trauma Ginjal31. Orkhidopeksi (Torsio Testis) (Besar)32. Psoas Hitch / Boari Flap33. Railroading Ruptur Uretra34. Reimplantasi Ureter Bilateral35. Tur Tumor Buli36. Lithotripsi37. Total cystectomy38. Radikal cystectomy39. Radikal nephrectomy40. TUL/URS41. Retroperitoneal42. Lymphadenektomi43. Radical Prostatectomi44. Operasi tumor supra renalis45. Augmentasi bladder46. Bivalve nefrolithotomie47. Coffey procedure48. TUUC (Trans Uretero Ureteral49. Breaker Prosedur50. Nefrektomi donor cangkok ginjal51. (TURP) & Lithotripsi52. Koreksi Horseshoe Kidney53. Nefroureteroktomi54. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoskopi55. Eksplorasi Testis (microsurgery)56. Laparoskopi Adrenalektomi	
--	--	---	--

Kepala BPKPD



		57. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery) 58. Rekonstruksi Renovaskuler 59. Repair Fistel Enterovesika 60. Repair Fistel Vesikorektal 61. Sistektomi per Laparoskopi 62. Repair Fistel Vesikovagina 63. Neobladder (Buli-Buli) 64. Neobladder (Diversi Urin / Conduit) 65. Resipien cangkok ginjal 66. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli	
12.	Jenis Tindakan Konservasi Gigi		
	Sederhana	1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi 2. Pengelolaan pasca operasi 3. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya 4. Dental check up 5. Pengelolaan pasca operasi	
	Kecil	1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi 2. Ekso gigi dengan lokal anestesi 3. Pulp caping 4. Polishing 5. Tumpatan permanen KI I,III,V(GIC,amalgam) 6. Scaling per kuadran 7. Root planning Devitalisasi (aplikasi Arsen) Drainase,trepanasi,observasi (cek odor) 8. Sterilisasi 9. SterilisasiOpen acces dan orifice finding 10. Cetak alginat (per rahang) 11. Pulp caping (Root Canal Treatment) 12. Polishing 13. Devitalisasi (aplikasi arsen) (Root Canal 14. Drainase, trepanasi, observasi (cek odor) 15. Cetak alginate 16. Sterilisasi (Root Canal Treatment)	
	Sedang	1. Ekso gigi dengan penyulit 2. Incisi abses intra oral 3. Medikasi intra kanal 4. Obturasi (per saluran akar) 5. Cetak double impression (per rahang) 6. Mahkota sementara 7. Rewalling komposit 8. Tumpatan glass ionomer I,III, V 9. Tumpatan komposit I, III, V 10. Insisi 11. Tumpat Glass Ionomer 12. Sementasi 13. Cetak double impression 14. Mahkota sementara 15. Gutta percha removal (retreatment) 16. Mumifikasi (aplikasi purtex) (Root Canal Treatment) 17. Obturasi saluran akar (per saluran akar) 18. Preparasi saluran akar (per saluran akar) 19. Tumpatan permanen K I, III, V (composit) 20. BIkuspidi 21. Bleaching intrakoronal	

Kepala BPKPD



	Besar			
	1. Ekstraksi dengan pembedahan Mumifikasi (aplikasi putrex) 2. Tumpatan permanen Kl I,III,V(composit) Obturasi saluran akar (pengisian guttap) 3. Preparasi biomekanis (endo), akar ganda 4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan 5. Ordontektoni ringan 6. Bleaching intrakoronal (per rahang) 7. Bicuspidasi 8. Apeksifikasi 9. Tumpatan komposit II, IV 10. Tumpatan permanen K IV, II(composit) 11. Penutupan perforasi			
	Khusus			
	1. Odontektomy kompleks Pengelolaan kedaruratan 2. Fixasi, imobilisasi dgn wire/ bar Pengelolaan (extispasi) kista kecil,epulis,mucocel Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy 3. Tumpatan permanen Kl IV,II(amalgam) Tumpatan permanen Kl IV,II (composit) Apikoektomi 4. Preparasi biomekanis (endo), akar I 5. Pasak dan core build up 6. Onlay/inlay komposit 7. Mahkota komposit 8. Mahkota PFM 9. Mahkota porcelain 10. Mahkota zirconia 11. Apikoektomi 12. Hemiseksi 13. Bleaching ekstrakoronal (per elemen) 14. Apeksifikasi 15. Gingivectomy per segmen 16. Hemiseksi 17. Apikoektomi 18. Pasak core build up 19. Onlay/inlay komposit 20. Mahkota pfm 21. Mahkota komposit 22. Mahkota all porselen (EMAX) 23. Mahkota all porselen (zirconia) 24. Bleaching ekstracoronal (per rahang)			
IV.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN			
	A	Asuhan Keperawatan Rawat Inap		
		1. <i>Minimal Care</i> 2. <i>Intermediet Care</i> 3. <i>Total Care</i>	482.109 737.868 945.126	Perhari
Keterangan : <i>Setiap tindakan keperawatan pasien rawat inap untuk semua kategori ketergantungan pasien meliputi tindakan kecil, sedang dan besar.</i>				
	B	Asuhan Keperawatan VIP		
		1. <i>Minimal Care</i> 2. <i>Intermediet Care</i> 3. <i>Total Care</i>	482.109 737.868 945.126	Perhari
	C	Asuhan Keperawatan Instalasi Rawat Intensif (IRI)		
		1. <i>Intermediet Care</i> 2. <i>Total Care</i>	945.484 1.401.425	Perhari
	D	Asuhan Kebidanan		
		1. <i>Minimal Care</i>	732.847	Pertindakan

Kepala BPKPD	
--------------	--



		Induksi Foley Cateter, Induksi Misoprostol		
	2.	<i>Intermediet Care</i>	1.337.513	
		Persalinan Normal dan Patologis		
	3.	<i>Total Care</i>	1.459.142	
		Konservatif PEB, Eklamsia, HAP		
	4.	Perawatan BBL (Bayi Baru Lahir)	488.605	
E	Asuhan Keperawatan Perinatologi			
	1.	<i>Intermediet Care</i>	546.085	Perhari
	2.	<i>Total Care</i>	962.215	
F	Asuhan Keperawatan Haemodialisa			
	1.	Dialiser Reuse	786.200	Pertindakan
	2.	Dialiser Baru	858.350	
	3.	HD Cito	1.175.000	
G	Asuhan Keperawatan IGD			
	1.	Total Care	972.415	
	2.	Rawat Inap	639.177	
	3.	Rawat Jalan		
	4.	Mengukur tanda-tanda vital	25.545	
	5.	Health edukasi	43.107	
	6.	Nebulezer	37.353	
	7.	Perawatan luka bersih	74.707	
	8.	Informed consent	48.056	
	9.	Hecting aff	74.707	
	10.	Pasang DC	62.589	
	11.	Pasang NGT	62.589	
	12.	Merekam EKG	42.959	
	13.	Melepas DC	26.937	
	14.	Melepas GIPS	26.937	
	15.	Perawatan luka kotor	84.707	
	16.	Memberikan injeksi IM, IV, SC	38.407	
	17.	Memberikan oksigen	26.939	
H	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan			
	1.	Mengukur tanda-tanda vital	25.545	
	2.	Health edukasi	43.107	
	3.	Nebulezer	37.353	
	4.	Perawatan luka bersih	74.707	
	5.	Informed consent	48.056	
	6.	Hecting aff	74.707	
	7.	Pasang DC	62.589	
	8.	Pasang NGT	62.589	
	9.	Spirometri	25.545	
	10.	Merekam EKG	42.959	
	11.	Melepas DC	26.937	
	12.	Melepas GIPS	26.937	
	13.	Perawatan luka kotor	84.707	
	14.	Vulva hygiene	37.044	
	15.	Breast care	37.044	
	16.	Mengukur DJJ	48.983	
	17.	Memberikan injeksi IM, IV, SC	38.407	
	18.	Memberikan oksigen	26.939	
	19.	Mengukur visus	25.545	
	20.	Test Isihara	25.545	
	21.	Mengukur tekanan intra okuler (TIO)	25.545	
V	TARIF PELAYANAN PERSALINAN			
	A	Persalinan Normal oleh dokter Spesialis		
	1.	Kelas III	829.000	
	2.	Kelas II	1.106.000	
	3.	Kelas I	1.327.000	
	4.	VIP	1.492.000	
	5.	VVIP		Per tindakan

Kepala BPKPD



			1.658.000	
	Keterangan:			
	a. Pertolongan persalinan abnormal/patologis ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Tarif persalinan normal.			
	b. Persalinan abnormal/patologis meliputi:			
	1. Partus dengan vacum ekstraksi; 2. Partus dengan forcep ekstraksi; 3. Partus dengan induksi; 4. Partus dengan kelainan letak presentasi; dan 5. Partus dengan embriotomi.			
	c. Untuk tarif akomodasi bayi baru lahir normal ditetapkan ½ (setengah) dari tarif akomodasi sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.			
	d. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif pelayanan kelas II.			
VI	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	A Tarif Pelayanan Laboratorium			
	1. Hematologi lengkap (Analyser)	25.000		
	2. Hemoglobin	16.000		
	3. Leukosit	16.000		
	4. Laju Endap Darah (LED)	16.000		
	5. Waktu Pembekuan	16.000		
	6. Waktu Perdarahan	16.000		
	7. Golongan Darah	16.000		
	8. Eritrosit	16.000		
	9. Trombosit	16.000		
	10. Hematokrit	16.000		
	11. Retikulosit	38.000		
	12. Urin Rutin	38.000		
	13. PH	16.000		
	14. Reduksi	16.000		
	15. Protein	17.000		
	16. Bilirubin	16.000		
	17. Urobilinogen	16.000		
	18. Sedimen Urin	16.000		
	19. Tes Kehamilan stik	18.000		
	20. HCG per titrasi	18.000		
	21. Feses Rutin	63.000		
	22. Malaria	57.000		
	23. Filaria	57.000		
	24. Retikulosit	57.000		
	25. IM/IT	94.000		
	26. Protein Total	32.000		
	27. Albumin	32.000		
	28. Globulin	32.000		
	29. Bilirubin Direk	32.000		
	30. Bilirubin Total	32.000		
	31. Bilirubin Indirek	32.000		
	32. SGOT	32.000		
	33. SGPT	32.000		
	34. Gama GT	32.000		
	35. Alkali Phosphatase	32.000		
	36. Gula darah sewaktu	32.000		
	37. Gula darah puasa	32.000		
	38. Gula darah 2 jam PP	32.000		
	39. Ureum	32.000		
	40. Kreatinin	32.000		
	41. Asam Urat	32.000		
	42. Kolesterol Total	39.000		
	43. Triglycerida	39.000		
	44. HDL	39.000		
	45. LDL	39.000		

Kepala BPKPD



	46. CKMB	39.000	
	47. LDH	39.000	
	48. ASTO	37.000	
	49. HIV RAPID SD	37.000	
	50. HIV RAPID VIKIA	37.000	
	51. HIV RAPID VOCUS	37.000	
	52. Morfologi Darah Tepi	132.000	
	53. Analisa Sperma	132.000	
	54. BGA	59.000	
	55. CRP	37.000	
	56. Methampetamine	37.000	
	57. Marijuana	37.000	
	58. Morphine	37.000	
	59. MOP/AMP/THC/COC/MET/BZO	55.000	
	60. Elektrolit (Na, K, Cl)	59.000	
	61. HBsAg Kualitatif	42.000	
	62. HBsAg Kuantitatif	42.000	
	63. Anti HBs	34.000	
	64. Anti HBC	34.000	
	65. Anti HIV	34.000	
	66. IgG/IgM Dengue	34.000	
	67. Anti TB/TB-ICT	34.000	
	68. RPR/VDRL	34.000	
	69. Widal (O,H,AO,BO)	34.000	
	70. IGG/IGM TYPHOID	34.000	
	71. Gula Darah Stik	34.000	
	72. Pengecatan BTA	61.000	
	73. Pengecatan GO	61.000	
	74. Pengecatan KOH	61.000	
	75. Pengecatan Gram	61.000	
	76. Pengecatan Dipteri	61.000	
	77. Sel LE	61.000	
	78. Hitung jenis darah tepi manual	137.000	
	79. Gambaran Darah Tepi	150.000	
	80. LCS (Makros + Mikros)	112.000	
	81. Analisa Sperma	137.000	
	82. Sampling Darah Kapiler	42.000	
	83. Sampling Darah Vena	42.000	
	84. Elektrolit	61.000	
	85. HBsAg Elisa	125.000	
	86. T3	61.000	
	87. TSH	61.000	
	88. T4	61.000	
	89. FT4	61.000	
	90. TSHS	273.000	
	91. LED (tb ESR)	48.000	
	92. VDRL	48.000	
	93.		
	94. TCM	7.284	
	95. TPHA	8.325	
	96. Anti HAV IgM IgG	8.600	
	97. Anti HCV	8.600	
	98. Salmonela IgM	8.600	
	99. Rheumatic Factor	8.600	
	100. Troponin I	25.000	
	101. D Dimer	25.000	
	102. Ddimer Elfa	25.000	
	103. CRP kuantitatif	25.000	
	104. Sampling darah Vacutainer Lab	8.000	
	105. BGA	25.000	
	106. BGA Elektrolit	25.000	

Kepala BPKPD



		107. BGA Laktat 108. Ferritin 109. Cross Match dan Golongan Darah 110. Coomb Test Direk 111. Coomb Test Indirek 112. Leptospira 113. NS1 114. NS1 dan IgG IgM dengue 115. Analisa Cairan tubuh 116. Swab Vagina 117. Swab Urethra 118. Swab Mata 119. Kerokan kulit 120. Pemeriksaan Rujukan 121. CD4 122. HbA1C 123. Golongan darah Rhesus 124. PT 125. APTT 126. INR 127. Rivalta	25.000 10.000 25.000 15.000 15.000 11.767 11.767 11.767 61.051 61.051 61.051 61.051 20.000 25.000 25.000 3.500 12.000 12.000 12.000 11.767	
Keterangan				
1. Jasa sarana yang tertulis di atas meliputi: air.listrik.limbah dan penyusutan alat belum termasuk BMHP 2. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru. dikelompokkan ke tindakan yang sejenis				
B	Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rujukan			
	1. Efusi Pleura 2. Biopsi (Kerokan) 3. Histopatologi Sedang 4. Histopatologi Besar 5. Pap Smear 6. Histopatologi radikalitas 7. Histopatologi 3 posisi 8. Tindakan lain pada Laboratorium Rujukan Swasta	15.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 10.000	Per Pemeriksaan	
Keterangan: a. Pelayanan Laboratorium Rujukan hanya berlaku bagi pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan di RSUD. b. Tarif dari Laboratorium Rujukan / Swasta didasarkan pada Nota Kesepatan antara Direktur RSUD dengan Penyelenggara Swasta.				
C	Tarif Pelayanan Patologi Anatomi			
	1. FNAB 1 Lokasi 2. FNAB 2 Lokasi 3. FNAB >2 Lokasi 4. FNAB Guiding 5. Sitologi non Ginekologi (Ascites. Efusi pleura. urin) 6. Sitologi Ginekologi (Papsmear) 7. Biopsi 1 slide (jaringan kecil) 8. Biopsi 2-3 slide (jaringan sedang) 9. Jaringan besar (≥ 4 blok) 10. Jaringan besar dan Radikalitas 11. Pendampingan FNAB/Biopsi 12. Tindakan FNAB dengan ROSE 13. Sampel preparate kering tunggal 14. Sampel preparate kering (2-3 slide)	225.000 250.000 325.000 375.000 180.000 150.000 195.000 250.000 400.000 550.000 350.000 425.000 125.000 175.000	Per Pemeriksaan	

Kepala BPKPD



		15. Sitologi dengan Blok Parafin/Cytospin 16. Konsultasi/second opinion slide dari luar 17. Konsultasi/second opinion Blok dari luar 18. Frozen section jaringan kecil 19. Frozen section jaringan sedang 20. Frozen section radikalitas 21. imunohistokimia	Blok 320.000 150.000 250.000 750.000 1.000.000 1.250.000 400.000	
D	Tarif Pelayanan Bank Darah	1. Kantong Darah 2. Crossmatch dan Golongan Darah 3. Direct Combstest	335.000 103.000 50.000	Per Pemeriksaan
	Keterangan :	1. Tarif yang tercantum tidak termasuk biaya darah dan BMHP. 2. Tarif biaya darah mengikuti tarif darah yang ditetapkan oleh UTD PMI/Pejabat yang berwenang		
E	Tarif Pelayanan Radio Diagnostik			
	Kecil			
	1. Abdomen 3 posisi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	224.000 256.000 276.000 299.000 326.000		
	2. Abdomen 2 posisi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000		
	3. Abdomen polos Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	112.000 128.000 138.000 150.000 163.000		
	4. Antebrachii AP/Lat D/S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	224.000 256.000 276.000 299.000 326.000		
	5. Antebrachii AP/Lat D Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	150.000 171.000 184.000 199.000 218.000		
	6. Antebrachii AP/Lat S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	150.000 171.000 184.000 199.000 218.000		
	7. Ankle joint AP/Lat D/S Kelas III Kelas II Kelas I	224.000 256.000 276.000		

Kepala BPKPD



		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	8.	Ankle joint AP/Lat D		
		Kelas III	150.000	
		Kelas II	171.000	
		Kelas I	184.000	
		VIP	199.000	
		VVIP	218.000	
	9.	Ankle joint AP/Lat S		
		Kelas III	150.000	
		Kelas II	171.000	
		Kelas I	184.000	
		VIP	199.000	
		VVIP	218.000	
	10.	Artic.Cubiti D/S		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	11.	Artic Cubiti D		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	12.	Artic.Cubiti S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	13.	Basis Cranii		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	14.	Babygrami		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	15.	BNO (abdomen dgn persiapan)		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	16.	Clavicula D/S		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	17.	Clavicula D		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	

Kepala BPKPD



	VVIP	163.000	
18.	Clavicula S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
19.	Coxae		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
20.	Cruris AP/ Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
21.	Cruris AP/ Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
22.	Cruris AP/ Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
23.	Dental Panoramic		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
24.	Digitatae Manus/Pedis		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
25.	Genu AP/Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
26.	Genu AP/Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
27.	Genu Ap/Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	

Kepala BPKPD



		28. Humerus AP/Lat D/S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	299.000 342.000 368.000 398.000 435.000	
		29. Humerus AP/Lat D Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		30. Humerus AP/Lat S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		31. Kepala 3 posisi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	299.000 342.000 368.000 398.000 435.000	
		32. Kepala 2 posisi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	224.000 256.000 276.000 299.000 326.000	
		33. Femur Bilteral Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	224.000 256.000 276.000 299.000 326.000	
		34. Femur AP/LAT Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	112.000 128.000 138.000 150.000 163.000	
		35. Manus D/S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	224.000 256.000 276.000 299.000 326.000	
		36. Manus D Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	112.000 128.000 138.000 150.000 163.000	
		37. Manus S Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	112.000 128.000 138.000 150.000 163.000	
		38. Mastoid D/S		

Kepala BPKPD



		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	39.	Mandibula		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	40.	Orbita D/S		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	41.	Orbita D		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	42.	Orbita S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	43.	Os Nasal		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	44.	Pedis D/S		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	45.	Pedis D		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	46.	Pedis S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	47.	Scapula D/S		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	48.	Scapula D		
		Kelas III	112.000	

Kepala BPKPD



		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	49.	Scoliosis Program		
		Kelas III	299.000	
		Kelas II	342.000	
		Kelas I	368.000	
		VIP	398.000	
		VVIP	435.000	
	50.	Scapula S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	51.	Shoulder joint D/S		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	52.	Shoulder joint D		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	53.	Shoulder joint S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	54.	Temporoandibula joint		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	55.	Thoraks PA/AP		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	56.	Thoraks Lat		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	57.	Thoraks PA/Lat		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	58.	Thoraks Oblik		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	

Kepala BPKPD



		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	59.	Thoraks Oblik S		
		Kelas III	112.000	
		Kelas II	128.000	
		Kelas I	138.000	
		VIP	150.000	
		VVIP	163.000	
	60.	Vert.cervical AP/Lat		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	61.	Vert.cervical AP/Lat/Oblik		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	62.	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	63.	Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik		
		Kelas III	224.000	
		Kelas II	256.000	
		Kelas I	276.000	
		VIP	299.000	
		VVIP	326.000	
	64.	Vert.Lumbal AP/Lat		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	Sedang			
	1.	Appendicogram		
		Kelas III	299.000	
		Kelas II	342.000	
		Kelas I	368.000	
		VIP	398.000	
		VVIP	435.000	
	2.	Bone survey		
		Kelas III	560.000	
		Kelas II	640.000	
		Kelas I	689.000	
		VIP	747.000	
		VVIP	815.000	
	3.	Cephalometri		
		Kelas III	168.000	
		Kelas II	192.000	
		Kelas I	207.000	
		VIP	224.000	
		VVIP	245.000	
	4.	OPG		
		Kelas III	168.000	

Kepala BPKPD



		Kelas II Kelas I VIP VVIP 5. Pelvis dengan sonde Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	192.000 207.000 224.000 245.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000		
		Canggih			
		1. BNO IVP Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 2. APG/RPG Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 3. Colon in loop Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 4. Cystografi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 5. Dacryografi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 6. Fistulografi Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 7. HSG Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 8. Lopografi distal Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 9. Lopografi proksimal	840.000 960.000 1.034.000 1.120.000 1.222.000 840.000 960.000 1.034.000 1.120.000 1.222.000 784.000 896.000 965.000 1.045.000 1.140.000 560.000 640.000 689.000 747.000 815.000 299.000 342.000 368.000 398.000 435.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000 560.000 640.000 689.000 747.000 815.000 299.000 342.000 368.000 398.000 435.000		

Kepala BPKPD



		Kelas III	299.000	
		Kelas II	342.000	
		Kelas I	368.000	
		VIP	398.000	
		VVIP	435.000	
10.	OMD			
		Kelas III	672.000	
		Kelas II	768.000	
		Kelas I	827.000	
		VIP	896.000	
		VVIP	977.000	
11.	Oesofagografi			
		Kelas III	374.000	
		Kelas II	427.000	
		Kelas I	460.000	
		VIP	498.000	
		VVIP	543.000	
12.	Sialografi			
		Kelas III	299.000	
		Kelas II	342.000	
		Kelas I	368.000	
		VIP	398.000	
		VVIP	435.000	
13.	Uretrografi			
		Kelas III	672.000	
		Kelas II	768.000	
		Kelas I	827.000	
		VIP	896.000	
		VVIP	977.000	
14.	Uretrocystografi			
		Kelas III	672.000	
		Kelas II	768.000	
		Kelas I	827.000	
		VIP	896.000	
		VVIP	977.000	
	Khusus			
	1.	CT Scan Tanpa Contras		
		Kelas III	784.000	
		Kelas II	896.000	
		Kelas I	965.000	
		VIP	1.045.000	
		VVIP	1.140.000	
	2.	CT Scan dengan Contras		
		Kelas III	1.008.000	
		Kelas II	1.152.000	
		Kelas I	1.240.000	
		VIP	1.344.000	
		VVIP	1.466.000	
	3.	CT Scan dengan Contras Multiphase		
		Kelas III	1.568.000	
		Kelas II	1.791.000	
		Kelas I	1.929.000	
		VIP	2.090.000	
		VVIP	2.280.000	
	4.	Calcium Skoring		
		Kelas III	800.000	
		Kelas II	900.000	
		Kelas I	1.000.000	
		VIP	1.120.000	
		VVIP	1.120.000	

Kepala BPKPD



		5. CT Scan Angio Cerebralis Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	1.560.000 1.785.000 2.085.000 2.385.000 2.385.000	
		6. CT Scan Angio Abdominalis Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	2.250.000 2.535.000 2.820.000 3.165.000 3.165.000	
		7. CT Scan Angio Thoracalis Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	2.250.000 2.535.000 2.820.000 3.165.000 3.165.000	
		8. CT Scan Angio Extremitas (RunOff) Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	2.250.000 2.535.000 2.820.000 3.165.000 3.165.000	
		9. CT Scan Jantung Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	3.000.000 3.380.000 3.760.000 4.220.000 4.220.000	
	USG RADIOLOGI			
		1. USG Upper Abdomen Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		2. USG Urinary Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		3. USG Lower Abdomen Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		4. USG Mammae Dextra Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	168.000 192.000 207.000 224.000 245.000	
		5. USG Mammae Sinistra Kelas III Kelas II Kelas I VIP	168.000 192.000 207.000 224.000	

Kepala BPKPD



		VVIP 6. USG Small Part Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 7. USG Mammea doppler Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 8. USG Prostat doppler Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 9. USG Tyroid doppler Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 10. USG Testis Doppler Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP 11. USG Vaskuler Doppler Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	245.000 168.000 192.000 207.000 224.000 245.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000 374.000 427.000 460.000 498.000 543.000		
		Keterangan: a. Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai. termasuk obat. b. Pelayanan Radio Diagnostik Khusus belum termasuk obat. c. Untuk Tindakan Cito Jasa Pelayanan ditambah (+) 20%			
F		Tarif Pelayanan Farmasi			
F.1		Tarif Praktek Kefarmasian			
		1. Praktek kefarmasian Rawat Jalan*		14.000	Per resep
		2. Praktek kefarmasian Rawat Inap*		22.000	Per resep
		3. Penanganan Aseptic Dispensing		44.000	Per obat
		4. IV MIXTURE TPN		42.000	Per obat
F.2		Tarif Farmasi Klinis			
		1. Rekonsiliasi Obat		12.200	Per Pasien
		Visite Apoteker			
		2. Kelas III		14.200	Per visite
		3. Kelas II		18.200	Per visite
		4. Kelas I		24.700	Per visite
		5. Kelas VIP		34.700	Per visite
		Keterangan :			
		Visite apoteker dihitung selama rawat inap maksimal 3 (tiga) kali visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk			

Kepala BPKPD



		mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait Obat, memantau terapi Obat dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki, meningkatkan terapi Obat yang rasional, dan menyajikan informasi Obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya.				
F.3	Tarif praktek kefarmasian					
	Jasa Interpretasi Resep					
	1. Telaah resep, telaah obat, identifikasi pasien (per lembar resep)	2.000	Per resep			
	Jasa Teknis Kefarmasian					
	1. Obat Jadi (per resep) 2. Obat Racikan Pulveres/ pulves (per bungkus) 3. Obat Racikan Kapsul (per kapsul) 4. Obat Racikan Salep (per resep)	2.000 2.000 2.000 4.000	Per resep Per bungkus Per kapsul Per resep			
	Penanganan Aseptic Dispensing					
	1. Pencampuran Obat Suntik (per resep) 2. Penyiapan TPN (per resep) 3. Penyiapan Sediaan Sitostatika (peresep)	11.000 100.000 246.000	Per resep Per resep Per resep			
G	Tarif Pelayanan Hemodialisa					
	1. Paket Prima 2. Paket Premium	1.080.000 1.286.000	Per Pelayanan			
	Keterangan: 1. Paket Prima menggunakan alat HD set <i>Re-used</i> 7 kali. 2. Paket Premium menggunakan alat HD set <i>Re-Used</i> 4 kali					
H	Tarif Pelayanan Instalasi Gizi					
	Tarif Makan Perhari					
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. VVIP	82.000 137.000 157.000 178.000 178.000				
	Keterangan: 1. Untuk pasien VVIP pertama kali masuk diberikan welcome fruits Rp.30.000; pasien VIP Rp.20.000 2. Untuk pasien ruang IRI dan isolasi dan pasien dengan indikasi tertentu dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali dari kelas asal perawatan.					
	Tarif Jasa Konsultasi Gizi					
	1. VIP VVIP 2. Instalasi Rawat Intensif 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III 6. Rawat Jalan 7. Rawat Jalan dari Luar	25.000 25.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000				
	Asuhan Gizi					
	1. VIP, VVIP 2. Instalasi Rawat Intensif 3. Kelas I 4. Kelas II 5. Kelas III	30.000 30.000 25.000 25.000 25.000				
	Keterangan: a. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari rawat jalan disamakan dengan pasien rawat inap kelas II. b. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari luar RSUD disamakan dengan pasien rawat inap kelas I. c. Pasien Rawat Instensif dikenakan dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali kelas asal perawatan.					
VII	TARIF PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL					

Kepala BPKPD



A	Tarif Tindakan Penyakit Saraf					
	EEG/Brain Mapping					
	1. Kelas III	197.000				
	2. Kelas II	242.000				
	3. Kelas I	262.000				
	4. VIP	286.000				
	5. VVIP	314.000				
	Elektro Miography/ Elektro neuro Miography					
	1. Kelas III	99.000				
	2. Kelas II	121.000				
B	Lumbal Punctie	131.000				
	3. Kelas I	143.000				
	4. VIP	157.000				
	5. VVIP					
	Injeksi Intra Artikuler					
	1. Kelas III	79.000				
	2. Kelas II	97.000				
	3. Kelas I	105.000				
	4. VIP	115.000				
	5. VVIP	126.000				
B	Injeksi Lokal					
	1. Kelas III	30.000				
	2. Kelas II	37.000				
	3. Kelas I	40.000				
	4. VIP	43.000				
	5. VVIP	48.000				
	Tarif Tindakan Psikologi					
	Konsultasi Psikologi					
	1. Kelas III	22.000				
	2. Kelas II	33.000				
B	3. Kelas I	44.000				
	4. VIP	52.000				
	5. VVIP	65.000				
	Tes Intelegensi					
	1. Kelas III	33.000				
	2. Kelas II	49.000				
	3. Kelas I	65.000				
	4. VIP	78.000				
	5. VVIP	98.000				
	Psikotes/Tes Psikologi lain					
B	1. Kelas III	33.000				
	2. Kelas II	49.000				
	3. Kelas I	65.000				
	4. VIP	78.000				
	5. VVIP	98.000				
	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS					
	1. Kelas III	33.000				
	2. Kelas II	49.000				
	3. Kelas I	65.000				
	4. VIP	78.000				
B	5. VVIP	98.000				
	VCT (Post Test) HIV AIDS					
	1. Kelas III	22.000				
	2. Kelas II	33.000				
B	3. Kelas I	44.000				

Kepala BPKPD



	4. VIP	52.000	
	5. VVIP	65.000	
	Konseling KDRT/PPKPA		
	1. Kelas III	22.000	
	2. Kelas II	33.000	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	52.000	
	5. VVIP	65.000	
	Personal Development		
	1. Kelas III	109.000	
	2. Kelas II	163.000	
	3. Kelas I	217.000	
	4. VIP	260.000	
	5. VVIP	325.000	
	Minat, Bakat, Penjurusan		
	1. Kelas III	44.000	
	2. Kelas II	65.000	
	3. Kelas I	87.000	
	4. VIP	104.000	
	5. VVIP	130.000	
	Assesment Centre level manajer		
	1. Kelas III	130.000	
	2. Kelas II	195.000	
	3. Kelas I	260.000	
	4. VIP	312.000	
	5. VVIP	390.000	
	Assesment Centre level manajer Level II		
	1. Kelas III	195.000	
	2. Kelas II	293.000	
	3. Kelas I	390.000	
	4. VIP	468.000	
	5. VVIP	585.000	
	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)		
	1. Kelas III	200.000	
	2. Kelas II	200.000	
	3. Kelas I	200.000	
	4. VIP	200.000	
	5. VVIP	200.000	
C	Tarif Pelayanan Rehabilitasi dan Mental		
	Visite atau Konsultasi Dokter Spesialis Rehab Medis		
	1. Kelas III	26.200	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	26.200	
	3. Kelas I	38.200	
	4. Kelas VIP	56.200	
	5. Kelas VVIP	83.200	
	Tindakan Kecil		
	1. Kelas III	59.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	59.000	
	3. Kelas I	59.000	
	4. Kelas VIP	75.000	
	5. Kelas VVIP	83.000	
	Tindakan Sedang		
	1. Kelas III	79.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	79.000	
	3. Kelas I	79.000	
	4. Kelas VIP	100.000	
	5. Kelas VVIP	110.000	
	Tindakan Besar		
	1. Kelas III	118.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	118.000	

Kepala BPKPD



	3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	118.000 150.000 165.000	
D	Tarif Tindakan Endoscopy		
	Gastroscopy		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	792.000 871.000 968.000 1.088.000 1.244.000	
	Gastrocopy + Biopsi		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	871.000 958.000 1.064.000 1.197.000 1.368.000	
	Colonoscopy		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	1.029.000 1.132.000 1.258.000 1.415.000 1.617.000	
	Colonoscopy + biopsi		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	1.108.000 1.219.000 1.354.000 1.524.000 1.741.000	
	Legasi Endoscopy		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. Kelas VIP 5. Kelas VVIP	950.000 1.045.000 1.161.000 1.306.000 1.493.000	
F.	Tarif Tindakan Paru		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	Ringan :		
	1. Nebulisasi 2. Mantoux test	125.000 125.000	
	Sedang :		
	1. Usg thorak 2. Spirometri+ Bronkodilator tes 3. Torasentesis/mini WSD 4. Pleurodesis 5. FNAB (biopsi kulit dada)	250.000 250.000 300.000 300.000 300.000	
	Besar :		
	1. TTNA/TTB	600.000	
	Khusus :		
	1. Pleuroskopi 2. EBUS 3. Bronkoskopi 4. Bronkoskopi + biopsi 5. Tranbronkial needle aspirasi	900.000 900.000 900.000 900.000 900.000	
	Tindakan Medis Operatif Paru		
	Besar :		
	1. Pigtail	600.000	
	Khusus :		

Kepala BPKPD



	1. Pleuroskopi	900.000	
	Keterangan :	Harga Minimal + Maksimal / 2 = Harga Tarif RSRS	
G	Tarif Pelayanan Medis Emergency Kardiologi		
	1. Setreptase/Fibrinolitik 2. Rapid Digitalization 3. Antikoagulansia Intra Vena 4. Antikoagulansia Sub Cutan 5. Regulasi Hipertensi Krisis 6. Bed side venodilator/vasopressor pump 7. Control Aritmia Maligna 8. Cardioversi Elektrical Aritmia Maligna 9. Cardioversi farmakologik 10. Defibrilasi dengan Anestesi 11. Pacemaker Eksternal	1.000.000 600.000 600.000 120.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 650.000 650.000	
	Keterangan :	1. Tarif Berlaku untuk semua kelas perawatan 2. Tarif sudah termasuk Biaya Bahan Habis Pakai diluar obat	
	Keterangan :	Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan Pembacaan hasil EKG tarif Rp. 20.000 Pembacaan Holter tarif Rp. 600.000	
J	Tarif Pelayanan Code Blue		
	1. Team Medis Emergensi	600.000	
L	Tarif Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)		
	1. Tarif Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)	100.000	
K	Tarif Pelayanan Ortodonti dimasukan ke tarif operatif		
	Kecil Sedang Besar Besar Khusus	175,000 600,000 1,150,000 3,850,000	
M	Tarif Tindakan Dokter Umum		
	Tindakan Kecil : 1. EKG 2. Pasang Spalk 3. Pasang Ransel Verban 4. Pasang Cevical Collar 5. Pembebasan Jalan Nafas 6. Memasang Oropharyngeal Tube 7. Pemakaian BED Side Monitor 8. Medikasi Luka Bersih 9. Perawatan Luka Bersih 10. Perawatan Luka Kotor 11. Vulva Hygine 12. Monitoring DJJ 13. Menjahit Luka < 5 jahitan 14. Pemberian Obat Injeksi Per Kunjungan 15. Pemakaian Nebulizer 16. Lavemen	35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880 35,880	
	Tindakan Sedang : 1. Pasang Infus Dewasa 2. Pasang Infus Bayi/Anak 3. Infus Umbilicus 4. Menjahit Luka 5 - 15 5. Menjahit Luka > 15 Jahtan 6. Gastric Lavage	58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920	

Kepala BPKPD



		7. Hemlich Manuver 8. Pasang NGT 9. Pasang Catheter 10. Monitoring Vital Sign 11. Infus pump 12. Syringe Pump 13. Resusitasi/ Monitor Cairan 14. Mengukur CVP 15. negel ekstrasi 16. evakuasi corporal telinga/mata /hidung 17. Resusitasi Neonatus 18. Perawatan Combustio 19. Perawatan Jenazah 20. Blast PunctieTindakan besar 21. Pasang ET/ Intubasi 22. Resusitasi Jantung Paru Dewasa 23. Resusitasi Jantung Paru Anak 24. Resusitasi JP Bayi Baru Lahir 25. Pemakaian Ventillator per hari 26. Eksplorasi Placenta Manual 27. Perineum repair 28. Penggunaan DC Shock	58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 58,920 115,560 115,560 115,560 115,560 115,560 115,560 115,560 115,560		
IX	TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN				
	A	Tarif Pemulsaraan/Perawatan Jenazah			
		1. Perawatan Jenazah Normal 2. Perawatan Jenazah Rusak 3. Perawatan Jenazah Bayi Normal 4. Rekonstruksi Jenazah Rusak a. Kecil b. Sedang 5. Penguburan Jenazah 6. Penyimpanan Jenazah/hari 7. Transit Jenazah 8. Pamulasaraan jenazah infeksius 9. Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	372.000 620.000 248.000 233.000 465.000 743.000 149.000 75.000 637.000 425.000		
	B	Tarif Pelayanan Ambulan			
		Jarak Tempuh 1. 0-10 km 2. >10 Km		10 Liter Jarak PP x Harga BBM per Liter	
	C	Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah			
		1. Limbah Cair Infeksius	30.000		
	D	Tarif Pelayanan Mediko Legal			
		1. Visum luar dokter umum 2. Visum luar dokter spesialis 3. Surat Kematian 4. Surat Kelahiran 5. Surat Calon Pengantin 6. Surat Calon Legislatif 7. Surat Calon Kepala Desa 8. Surat Bebas Narkoba 9. Surat Pemberkasan CASN 10. Surat Pengangkatan ASN 11. Pengurusan Dokumen Klaim asuransi	40.000 50.000 10.000 10.000 25.000 25.000 25.000 15.000 20.000 30.000 30.000		

Kepala BPKPD



		12. Surat Keterangan Dokter 13. Surat Kesehatan Dokter Khusus (Kesehatan Jiwa)	10.000 15.000	
E	Tarif Pelayanan Laundry			
	Linen Non Infeksius 1. Kecil (≥ 5 pcs/kg) 2. Besar (≤ 4 pcs / kg)		7,000 10,000	
	Linen Infeksius 1. Kecil (≥ 5 pcs/kg) 2. Besar (≤ 4 pcs / kg)		14,000 19,000	
	Keterangan: a. Tarif/kilogram dihitung sebelum pencucian. b. Tarif dikenakan pada pasien yang dilakukan tindakan diluar ruang perawatan. c. Untuk linen infeksius dikenakan tarif 2 kali dari linen non infeksius. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal.			
F	Tarif Sewa Bangunan / Barang			
	1. Gedung Pertemuan Auditorium 2. AC Gedung Pertemuan Auditorium 3. Sound System 4. LCD Projector + Screen (layar) Auditorium 5. Sofa 6. Meja dan Perlengkapannya 7. Kursi Stainless Steel Tumpuk 8. Wireles 9. Sewa Kantin/Kios 10. Sewa Tanah		1.500.000 1.500.000 750.000 250.000 100.000 15.000 5.000 50.000 Sesuai Perda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	Hari Hari Unit/Hari Unit/Hari Set/Hari Buah/Hari Buah/Hari Unit/Hari m^2 /Hari m^2 /Hari
G	Tarif Kerjasama Pendidikan, Praktek, Pelatihan dan Penelitian			
	1. Praktek Pendidikan Jenjang S2 2. Praktek Jenjang S1/D4 3. Praktek Jenjang D3 4. Praktek Jenjang SLTA Sederajad (Kejuruan Bidang Kesehatan) 5. Praktek Paramedis Non Keperawatan Jenjang D3 6. Praktek Paramedis Non Keperawatan Jenjang S1 7. Praktek Jenjang Profesi 8. Praktik Jenjang SMA Kesehatan 9. Ujian Praktek Jenjang S2 10. Ujian Praktek Klinik Jenjang S1/D4 11. Ujian Praktek Klinik Profesi 12. Ujian Praktek Klinik Jenjang D3 13. Ujian Presentasi Praktek Kasus Jenjang S1/D4 14. Ujian Presentasi Kasus Jenjang D3 15. Ujian Jenjang SLTA Sederajad (Kejuruan Bidang Kesehatan) 16. Penelitian 17. Bimbingan Klinis Profesi 18. Bimbingan Klinis Extra Jenjang S1/D4 19. Bimbingan Klinis Extra Jenjang D3		100,000.00 75,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00 30,000.00 100,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 50,000.00 30,000.00 150,000.00 100,000.00 75,000.00 50,000.00	

Kepala BPKPD



		20. Praktek Non Klinis: a. Jenjang S1 b. Jenjang D3	50,000.00 45,000.00	
		21. Fasilitasi Penelitian: a. Jenjang D3 b. Jenjang S1 c. Profesi d. Jenjang S2	100,000.00 150,000.00 175,000.00 200,000.00 2,000.00	
		22. Pelayanan Data	20,000.00	
		23. Kunjungan Diklat a. SLTA b. D3 c. S1/D4 d. Profesi e. Pegawai/Peserta Diklat f. RS Lain g. Diklat Khusus	25,000.00 30,000.00 35,000.00 70,000.00 250,000.00 1,000,000 350,000.00	
		24. Studi Banding	250,000,00	
		25. Administrasi Perjanjian Kerja Sama (MOU) Pendidikan	350,000.00	
		26. Sewa Manekin RJP	Sesuai perjanjian dengan Fakultas	
		27. Kepaniteraan Klinik Dokter Muda/PPDS	dengan Fakultas Kedokteran	
		28. Orientasi	25,000.00	
		29. Narasumber	250,000,00	
H	Tarif Parkir			
		1. Kendaraan tidak bermotor 2. Kendaraan bermotor roda 2 3. penambahan setiap 12 jam 4. Kendaraan bermotor roda 3 5. penambahan setiap 12 jam 6. Kendaraan bermotor roda 4 7. Penambahan setiap 12 jam	500 1,000 500 1,500 500 2,000 1,000	Kendaraan

Retribusi Pelayanan Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT			
	A	Pemeriksaan Konsultasi		
		1. Dokter Spesialis di Poliklinik 2. Dokter Spesialis di IGD 3. Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik 4. Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	30.000 56.000 19.000 35.000	Per Pasien/ Konsultasi
	B	Administrasi Pendaftaran		
		1. Kartu Pasien Baru PVC 2. Billing Sistem 3. Pendaftaran Pasien Baru 4. Pendaftaran Pasien Lama	10.000 3.000 5.500 4.500	Per Pasien
	C	Tindakan Medis di Poliklinik		
		Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II		
	D	Besaran tarif sehari/one day care bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari		

Kepala BPKPD



		ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.		
	E	Besaran tarif day care bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) tarif rawat inap Kelas I.		
II	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
	A	Akomodasi		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. ICU	45.000 75.000 150.000 241.000 249.000	
		Keterangan: a. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan. b. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) kali Tarif kelas yang ditempati ibunya. c. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan Tarif kelas ibunya.		
	B	Tarif Pelayanan Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap		
		Pelayanan Administrasi Rekam Medik		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. ICU	29.000 30.000 31.000 33.000 33.000	
		Keterangan: Biaya Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap dikenakan satu kali selama perawatan.		
III	TARIF PELAYANAN MEDIS			
	A	Tarif Tindakan Medis Non Operatif		
	A.1	Tarif Visite atau Konsultasi Dokter		
		Dokter Spesialis		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	57.500 57.500 57.500 126.000	
		Dokter Umum		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	16.000 21.500 30.500 64.500	
		Dokter Gigi dan Mulut		
		1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus	16.000 21.500 30.500 64.500	
		Tindakan Medis Non Operatif		
		Tindakan Sederhana		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	14.500 19.500 26.000 37.000	
		Tindakan Kecil		
		1. Kelas III	45.000	
			Per tindakan per shif	

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	57.500	per hari
	3. Kelas I	74.500	
	4. VIP	110.000	
Tindakan Sedang			
	1. Kelas III	65.000	Per tindakan per shif
	2. Kelas II	93.000	per hari
	3. Kelas I	122.000	
	4. VIP	180.500	
Tindakan Besar			
	1. Kelas III	126.000	Per tindakan per shif
	2. Kelas II	191.000	per hari
	3. Kelas I	240.000	
	4. VIP	358.000	
Tindakan Khusus			
a. Punctie Pleura/Ascites			
	1. Kelas III	193.500	Per tindakan per shif
	2. Kelas II	265.500	per hari
	3. Kelas I	352.000	
	4. VIP	527.500	
b. Detoksifikasi Opiat			
	1. Kelas III	282.000	
	2. Kelas II	388.500	
	3. Kelas I	518.000	
	4. VIP	781.000	
c. Calazion/Herdeolum/Ve ruca/Exterpasi Tumor Kecil			
	1. Kelas III	223.500	
	2. Kelas II	306.500	
	3. Kelas I	407.000	
	4. VIP	612.500	
d. CVP			
	1. Kelas III	106.500	
	2. Kelas II	142.000	
	3. Kelas I	185.500	
	4. VIP	273.000	
e. Analgesi Nyeri Pasca Bedah			
	1. Kelas III	150.500	
	2. Kelas II	204.000	
	3. Kelas I	269.000	
	4. VIP	400.500	
f. Prick Test/Patch Test/Punch Biopsi			
	1. Kelas III	194.000	
	2. Kelas II	261.000	
	3. Kelas I	341.000	
	4. VIP	503.500	
g. Bedah Listrik, Bedah Beku (Kulit-Kelamin)			
	1. Kelas III	96.500	
	2. Kelas II	129.500	
	3. Kelas I	169.000	
	4. VIP	251.500	
h. Pasang ET dengan Penyulit			
	1. Kelas III	178.500	
	2. Kelas II	265.000	
	3. Kelas I	352.000	
	4. VIP	527.000	

Kepala BPKPD



	i. Resusitasi di OK/VK		
	1. Kelas III	178.500	
	2. Kelas II	265.000	
	3. Kelas I	351.500	
	4. VIP	527.000	
	j. Tindakan Klinik Jiwa		
	1. Wawancara Psikiatri awal	150.000	
	2. Psikoterapi individu	220.000	
	3. Psikoterapi keluarga	220.000	
	4. Psikoterapi kelompok	220.000	
	5. Psikoedukasi keluarga	250.000	
	6. Pemeriksaan MMPI		
	k. Heating Perineum Derajat 3		
	1. Kelas III	346.000	
	2. Kelas II	346.000	
	3. Kelas I	346.000	
	4. VIP	346.000	
	l. Pemberian Terapi Fibrionolitik (Streptase)		
	1. Kelas II	2.415.000	
	m. Terapi Vasopressor/Pemantau an Krisis Hipertensi		
	1. Kelas II	690.000	
	n. Pterigium		
	1. Kelas III	488.000	
	2. Kelas II	677.500	
	3. Kelas I	906.000	
	4. VIP	1.376.000	
	o. Tindakan Khusus		
	1. Kelas III	178.500	
	2. Kelas II	265.500	
	3. Kelas I	352.000	
	4. VIP	527.500	
	Keterangan:		
	a. Visite oleh dokter umum maka jasa pelayanan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan dokter spesialis.		
	b. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan/visite di asal kelas pasien.		
	c. Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 2 (dua) kali dalam sehari. Biaya telepon dibebankan kepada pasien.		
A.2	Tindakan Medis Non Operatif		
	Tindakan Penyakit Mata		
	Sederhana:		
	1. Slit lamp		
	2. Tonometri (satu mata) Anel Test		
	3. Fluorscent Test		
	4. Scrapping Test		
	5. Kir mata & Test Buta Warna		
	6. Koreksi Kaca Mata		
	7. Midriatil		
	8. Biomicroscopy		
	9. Anel Test		
	10. Oftalmoskopi direk		
	11. Autorefraktometri		
	12. Keratometri		
	13. Fluorescein Test		

Kepala BPKPD



		<p>14. Schimmer Test 15. Tes Buta Warna</p> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ophthalmoskopi Indirect2. Autorefkeratometer3. er Auto Keratometri4. Irigasi Bola Mata5. Fortified Antibiotik6. Magnetic REMOVAL7. Foreign body8. Funduscopy9. Koreksi Refraksi10. Streak Retinoskopi11. Gonioskopi12. Hecting Aff Sederhana13. Anel Test <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Epilasi Bulu Mata2. Lithiasis3. Oculair Prosthetics4. Removal Foreign5. Body Hecting Aff6. Parasentesis7. Sub Conjunctiva Injection8. Biometri9. USG Mata10. Fundus Fotografi11. Evakuasi Lithiasis12. Evakuasi Corpals13. Scrapping Kornea <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. D Yag Laser Kapsulotomi2. ND Yag Laser Iridotomi3. Laser Fotokoagulasi Retina4. OCT5. Perimetri
		<p>Tindakan Rawat Jalan Telinga, Hidung dan Tenggorokan</p>
		<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Incisi2. Nasal toilet pada rhinitis dan pholip3. Laringoskopi indirect dan direct4. Rhinoskopi posterior5. Ekstraksi corpus alenium kecil6. Spuiling telinga 17. Spuiling telinga 2 <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi Cerumen2. Irigasi Telinga pada serumen atau corpals3. Ekstraksi korpus alenium dengan penyulit4. Tampon anterior pada epistaxis5. Dilatasi ductus naso lacrimatas6. Tampon telinga7. Tampon hidung8. Injeksi9. Rawat luka/kompres <p>Besar:</p>

Kepala BPKPD



		<ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi Cerumen dengan Penyulit2. Ekstraksi corpus allienum telinga dengan penyulit3. Sinar Laser. Tympanometri. Audiometri <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Punksi Sinus Maxillaris2. Punksi abses peritosiller3. Ekstraksi corporal telinga4. Ekstraksi corporal hidung5. Punksi Otematoma6. Irrigasi Sinus
		Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin
		<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Injeksi Kenacort2. Chemical peel3. Steroid Intralesi I4. Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)5. Microdermabrasi6. Angkat jahitan / Ganti verban <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bedah Kimia2. Pembuatan PRP3. Mesotherapy4. Microneedling <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Enukleasi
		Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi
		<p>Sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Buka Jahitan <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Debridement Luka Kotor2. Elastic Verban3. Aff Tampon Aff Drain Nekrotomi Ringan <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Debridement Luka Kotor Dengan Penyulit Exterpasi jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)2. Biopsi tanpa penyulit3. Pasang Druk verband (menghentikan pendarahan)4. Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi5. Pendidikan Kesehatan6. Debridement sedang7. Nekrotomi Sedang8. Exercize Pendalu/Isometric/Isotonic9. Buka Jahitan Kompleks10. Serial Cast 1 kali11. Buka Gips <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gips Spalk Ekstermitas atas2. Gips Spalk Ekstermitas bawah3. Cabut wire4. Injeksi Intra oculir5. Serial Cast 2 kali6. Pasang Traksi <p>Khusus:</p>



	<ol style="list-style-type: none">1. Injeksi Aspirasi Genu2. Buka Gips
	Tindakan Penyakit Anak
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perawatan Bayi dalam Inkubator2. Pemasangan desferal3. Infuse Umbilical4. Pemasangan infus pada bayi5. Pemasangan NGT6. EKG (anak dan dewasa)7. Pemberian Total Parenteral Nutrition8. Pemasangan Rectal Tube9. Mantoux test10. Sedation/ Paralysis/ Analgesia11. Total Paranteral Nutrition (TPN)12. Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO13. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal14. Lumbar Puncture15. Head Ultrasound (Neonatas)16. Resusitasi Bayi Baru Lahir17. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20)18. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score <6/Pelod Score < Pelod Score < 15)
	<p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Transfusi Tukar2. Biopsi hati/ginjal3. Peritonial dialisa4. Continous Renal Replacement5. Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis6. Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist)7. Intracranial Pressure Monitor8. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)9. Bronchoscopy (anak)10. Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi)11. Central Venous Pressure/ Dialysis12. Catheter Insertion/ Jugular/ PICC13. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture14. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture15. Double Lumen Tube Intubation16. IABP - Insertion and RemovalIntra-Arterial Line Insertion17. Intracranial Pressure Monitor Insertion18. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter19. Transvenous Pacing Wire Insertion20. Exchange Transfusion21. Intraosseous Access22. Pemberian Sulfaktan23. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ
	Tindakan Medis Dokter Umum
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pasien GEADS,2. Pengawasan Pasien Transfusi,3. Pengawasan Pasien Syok,4. Pengawasan Pasien Jantung,

Kepala BPKPD



		5. Penanganan Pasien Keracunan, Besar: 1. Streptase 2. Pasang ET Resusitasi		
		Tindakan Medis Gigi dan Mulut		
		Kecil: 1. Dental check up 2. Cekvitalisgigi Sedang: 1. Pulp caping 2. Penatalaksanaan dentin hipersensitif 3. Tumpatan permanen kls I, III, V (GIC) 4. Devitalisasi pulpa 5. Drainase & trepanasi 6. Dressing medika mentosa (sterilisasi) 7. Selectif grinding / occlusaladjustment 8. Besar: 1. Mumifikasi 2. Preparasibio mekanis akar tunggal (manual) 3. Obturasi saluran akar 4. Tumpatan permanen kls I, III, V (Resin Komposit) 5. Tumpatan permanen kls II, IV (GIC) Khusus: 1. Tumpatan permanen klas II. IV (Resin Komposit) 2. Preparasi biomekanis akar ganda (manual/rotary) 3. Inlay Uplay/onlay		
		Tindakan Penyakit Kandungan		
		Kecil: 1. Irigasi Vagina Sedang: 1. Pasang IUD 2. Pasang Implant atau aff/angkat implant 3. Aff IUD dengan pengait 4. Pemasangan pesarium 5. Vagina Toucher 6. Inspekulo Vagina Besar: 1. Observasi Pasien Aktif/Pendarahan aktif 2. Pengawasan pemberian MgSO4 dan Tokolitik. 3. Pasang IUD dengan Penyulit Aff/ angkat implant dengan penyulit. 4. Heacting Perineum Derajat 2 5. Pengambilan Spesimen Khusus: 1. Fetal echo 2. Fetal survey 3. Amnion infusion 4. Intra uterine fetal transfusion 5. Cardiosintesis 6. Fetoscopic 7. Septotomy		

Kepala BPKPD



		<p>8. Fetal selected termination Plasenta akreta</p> <p>Tindakan Rehabilitasi dan Mental</p> <p>Kecil:</p> <p>Fisioterapy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pool therapy2. Whirpool3. Hidrotherapy lain4. Terapi wicara5. Terapi gangguan wicara/artikulasi6. Terapi gangguan kelancaran irama7. Terapi gangguan suara8. Terapi gangguan menelan9. Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi10. Tatalaksana gangguan proses bicara11. Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasukdyslexia, dispraxia)12. Terapi gangguan bahasa/memori13. Tatalaksana keterlambatan bicara <p>Terapi Okupasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Latihan koordinasi dengan motorik2. Latihan gangguan kognisi & Persepsi3. Latihan perawatan diri (self care) & ADL4. Latihan Produktifitas5. Terapi gangguan somato sensori/vestibular6. Terapi perkembangan7. Play terapi8. Work simplification9. Energi Konservatif10. Alat-alat adaptive11. PBM (Poper Body Mechanic)12. Rehabiltasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi13. Terapi sensori integrasi14. Rehabilitasi paliatif <p>Sedang:</p> <p>Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Low level laser therapy2. Uji Fungsi Kognisi3. Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi4. Uji Komunikasi5. Tapping dan Strapping6. Vocastim/vocalstim7. Spray dan Stretch8. Asissting exercise9. Dry Needling10. Traksi lumbal <p>Besar:</p> <p>Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Postural drainage2. Uji Fungsi berkemih/bladder training3. Uji Fungsi defekasi/bowel training4. Evaluasi Orthosis5. Evaluasi Prosthesis6. Uji Kekuatan otot7. Uji Kekuatan otot dengan cybex8. Biofeedback (EMG, pressure)9. Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)
--	--	--

Kepala BPKPD



		10. Injeksi Intraartikuler, joint, tendon Casting High level laser therapy
B	Tarif Tindakan Medis Operatif	
B.1	Tarif Tindakan Medis Operatif	
	Tindakan Kecil	
	1. Kelas III	516.500
	2. Kelas II	547.000
	3. Kelas I	625.500
	4. VIP	784.500
	Tindakan Sedang	
	1. Kelas III	923.000
	2. Kelas II	1.013.000
	3. Kelas I	1.238.000
	4. VIP	1.695.000
	Tindakan Besar	
	1. Kelas III	1.513.500
	2. Kelas II	1.661.000
	3. Kelas I	2.037.000
	4. VIP	2.798.500
	Tindakan Khusus	
	1. Kelas III	1.908.500
	2. Kelas II	2.106.500
	3. Kelas I	2.607.500
	4. VIP	3.623.000
	Tindakan Recovery Room	
	1. Sedang	59.000
	2. Besar	98.500
	3. Khusus	131.500
	Pelayanan CSSD	
	1. Kecil	93.000
	2. Sedang	106.000
	3. Besar	136.000
	4. Khusus	153.500
	Tarif Dokter Gigi dan Mulut	
	Kecil	90.000
	Sedang	123.000
	Besar	308.000
	Khusus	455.000
	Tarif Tindakan Bedah Mulut	
	Kecil	
	1. Kelas III	44.000
	2. Kelas II	54.000
	3. Kelas I	69.000
	4. VIP	80.000
	Sedang	
	1. Kelas III	125.000
	2. Kelas II	145.000
	3. Kelas I	170.000
	4. VIP	190.000
	Besar	
	1. Kelas III	373.000
	2. Kelas II	403.000
	3. Kelas I	433.000
	4. VIP	463.000
	Khusus	
	1. Kelas III	513.000
	2. Kelas II	548.000
	3. Kelas I	583.000
	4. VIP	618.000
	Keterangan:	

Kepala BPKPD



		<ul style="list-style-type: none">a. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.b. Tarif Pelayanan CSSD berlaku untuk semua kelas perawatan, dikenakan satu kali selama operasi.c. Pelayanan CSSD dari pasien rawat inap maupun rawat jalan diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari CSSD Kategori Kecil.d. Untuk Tarif Tindakan Bedah Mulut belum termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai.e. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.f. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal.g. Tarif tindakan anastesi sebesar 50% kali tindakan dokter bedah.h. Tarif tindakan Penata Anastesi 20% kali tindakan dokter bedah.	
B.2	Kategori Tindakan Medis Operatif		
	Tindakan Penyakit Mata		

Operasi Kecil:

1. Tarsorappy
2. Probing Canalis Lakrimalis
3. Calazion
4. Herdoelum
5. Injection of vitreous
6. Repair of conjuntiva laceration
7. Repair of eye Lid Laceration
8. Excision of Veruca
9. Incision of eyelia
10. Ekskokeleasi Kalazion/Hordeolum
11. Injeksi Subconjunctiva (antibiotik)

Operasi Sedang:

1. Pterigium
2. Repair of conjunctival laceration
3. Repair of eyelid laceration simple
4. Excision of verucca
5. Incision of eyelid
6. Pterygium
7. Autograft conjunctiva
8. Simblefarectomy
9. Biopsi/eksisi tumor adneksa
10. Evakuasi corpal kornea dengan GA
11. Ekskokeleasi kalazion/hordeolum dg GA

Operasi Besar:

1. ECCE
2. Repair of Enteropion
3. Incision of Cornea
4. Repair of eyelid laceration kompleks
5. Repair ektropion/Entropion
6. Incisi kornea/paracentesis
7. Aspirasi Hifema
8. Aspirasi Retained Massa Lensa
9. Iridektomi Perifer

Operasi Khusus:

Kepala BPKPD



		<ol style="list-style-type: none">1. Removal of Intra Ocular Foreign Bodi2. ECCE + IOL3. Trabekulectoury4. Rekonstruksi Mata5. Eviserasi6. Enukleasi7. Suture of Laceration of scale8. Repair of Cornea Laceration9. Repair of Canalculi10. Repair of Blepkosoftasis dan Eye lioretraction with Facial Sling11. Sekunder implantasi IOL12. Repair / Suture Laceration of Sclera13. Repair of Blafaroptosis and eye retraction14. (Blefaroplasti)15. Orbitotomi anterior16. Flap Konjungtiva17. Transplantasi membran amnion <p>Operasi Khusus (Mata Besar):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fakoemulsifikasi+ IOLEnukleasi + Dermofat graft
	Tindakan Besar Telinga Hidung dan Tenggorokan	
	Sedang: <ol style="list-style-type: none">1. Tindik telinga Dalam Narkose Umum2. Insisi drenase liang telinga3. Insisi pseudokista/hematoma aurikula4. Biopsi liang telinga5. Eksisi fistel/abses preaurikular6. Eksisi lesi liang telinga7. Hecting laserasi telinga luar8. Pemasangan grommet9. Miringotomi10. Pelepasan grommet11. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid12. Ekstraksi benda asing telinga13. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior14. Insisi abses hidung/septum15. Hecting laserasi hidung16. Irigasi sinus17. Irigasi sinus dari ostium alamiah18. Ekstraksi benda asing hidung19. Pengangkatan tampon hidung20. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior21. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon22. Eksisi lesi hidung23. Polipektomi nasal24. Reduksi konka dengan kauter/RDF25. Konkotomi26. Penutupan fistel hidung27. Biopsi sinonasal dengan endoskopi28. Dawo/Sawo29. Biopsi sinonasal terbuka30. Penggantian tampon hidung31. Insisi drenase abses wajah/ submandibula/ angina ludovici32. Insisi palatum33. Biopsi neoplasma palatum durum34. Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole35. Hecting laserasi palatum36. Ekstraksi Benda Asing Ferings37. Insisi uvula	

Kepala BPKPD



	<p>38. Eksisi uvula 39. Biopsi tonsil dan adenoid 40. Eksisi tag tonsil 41. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi 42. Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi 43. Biopsi neoplasma nasofaring 44. Biopsi neoplasma orofaring 45. Biopsi neoplasma hipofaring 46. Biopsi neoplasma tonsil 47. Eksisi tonsil lingual 48. Hecting laserasi faring 49. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel 50. Biopsi insisi kelenjar limfe leher simpel 51. Pembersihan kanul trakeostomi 52. Penggantian NGT 53. Penggantian kanul trakeostomi 54. Pengangkatan kanul trakeostomi 55. Trakeoskopi melalui stoma trachea 56. Laringoskopi/trakeoskopi 57. Biopsi esofagus per endoskopi 58. Dilatasi esofagus 59. Biopsi kelenjar tiroid 60. Biopsi kelenjar paratiroid 61. Ligasi pembuluh darah tiroid 62. Hecting kelenjar tiroid 63. Biopsi neoplasma lidah 64. Hecting laserasi lidah 65. Frenektomi lingual 66. Insisi drenase kelenjar liur 67. Biopsi kelenjar liur 68. Hecting laserasi kelenjar liur 69. Probing saluran liur 70. Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici 71. Biopsi neoplasma bibir 72. Biopsi neoplasma mulut 73. Biopsi neoplasma basis lidah 74. Frenektomi labial 75. Hecting Laserasi bibir 76. Hecting laserasi mulut 77. Pengangkatan alat terapentik di kepala leher 78. Ekstraksi benda asing di mulut 79. Biopsi neoplasma kavum nasi 80. Buka Arch bar 81. Labioplasti pada celah bibir 82. Uvuloplasty 83. STSG 84. FTSG 85. Full-thickness skin graft pada bibir dan mulut 86. conchal graft 87. Lokal flap pada wajah 88. Operasi septum 89. Etmhoidektomi 90. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralisis 91. Mastoidektomi 92. Operasi tumor hidung, mulut, sinus</p> <p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Operasi septum2. Etmhoidektomi3. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralisis4. Mastoidektomi
--	---



		<ol style="list-style-type: none">5. Operasi tumor hidung, mulut, sinus6. Kanaloplasti/Meatoplasty7. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti8. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid9. Atikotomi10. Biopsi telinga tengah dan dalam11. Eksisi lesi telinga tengah12. Insisi abses hidung/septum13. Biopsi hidung14. Reduksi fraktur nasal tertutup15. Revisi sinekia hidung16. Antrotomi intranasal (FESS)17. Caldwell Luc18. Penutupan fistel sinus19. Sleep endoscopy20. Eksisi lesi neoplasma palatum durum21. Ekstirpasi neoplasma palatum22. Implan palatum23. Eksisi lesi di tonsil dan adenoid24. Eksisi lesi di faring25. Tonsilektomi26. Adenoidektomi27. Tonsilektomi dengan adenoidektomi28. Injeksi laring29. Hecting laserasi laring30. Marsupialisasi kista laring31. Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)32. Hecting laserasi laring33. Penutupan fistel laring34. Injeksi obat terapeutik ke trachea35. Biopsi eksisi kelenjar limfe regional36. Biopsi insisi kelenjar limfe regional37. Esofageal manometri38. Cuci trachea dan bronkus39. Insisi web esofagus40. Esofagotomi 1/3 proksimal41. Ekstirpasi pendekatan endoskopik42. Frontal sinusotomi (onkologi)43. Sfenoidektomi eksternal (onkologi)44. Midfasial degloving45. Frontoetmoidektomi eksternal46. Pendekatan sublabial47. Rhinotomi lateral48. Eksisi kulit luas49. Marsupialisasi kista kelenjar liur50. Penutupan fistel mulut51. Insersi implan sintetik di tulang wajah52. Hecting luka kepala leher53. Biopsi sinonasal app gingivobuccal54. Biopsi eksisi rongga mulut55. Palatoplasti pada celah palatum56. Revisi palatoplasti pada celah palatum57. Palatoplasty58. Faringoplasti59. Osteotomi medialis60. Osteotomi paramedial61. Osteotomi percutaneus62. Intermaksilari fixation63. pemasangan Arch bar64. Submukosa reseksi septum (SMR)65. Septoplasti
--	--	--

Kepala BPKPD



	<p>66. Reduksi fraktur nasal terbuka 67. Revisi Arch bar 68. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut 69. Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal 70. Repair perforasi septum hidung 71. Otoplasti pada makrotia</p> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Eksisi neuroma akustik2. Dekompreksi saraf fasialis3. Graft saraf kranial/perifer4. Transposisi saraf kranial/perifer5. Anastomosis saraf hipoglosus-fasialis6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis7. Anastomosis asesorius-hipoglosus8. Revisi operasi saraf kranial/perifer9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial/perifer10. Eksisi luas liang telinga11. Ossiculoplasty12. Stapedektomi13. Stapedektomi revisi14. Ossiculoplasty tahap II15. Timpanoplasti tipe II16. Timpanoplasti tipe III17. Timpanoplasti tipe IV18. Timpanoplasti tipe V19. Timpanoplasti revisi20. Mastoidektomi radikal21. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi22. Petrosectomy23. Fenestrasasi telinga dalam24. Revisi fenestrasasi telinga dalam25. Shunt endolimfatik26. Injeksi telinga dalam27. Labirinectomy28. Operasi tuba eustachius29. Mastoidektomi revisi30. Reparasi oval/round window31. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)32. Implan koklea33. Etmoidektomi (FESS)34. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen35. Dekompreksi saraf optikus36. Ganglionektomi sfenopalatina37. Neurektomi posterior38. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid39. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid40. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid41. Dakriosistorinostomi (DCR)42. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina43. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral44. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna45. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung46. Sinusektomi sinus frontal (FESS)47. Trepanasi sinus frontal48. Sfenoidektomi (FESS)49. Dilatasi duktus frontonasal50. Eksisi luas neoplasma palatum durum51. Insisi drenase abses tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring52. Eksisi tonsil lingual
--	--

Kepala BPKPD



	<p>53. Faringotomi 54. Ekstirpasi kista brakial 55. Miotomi krikofaring 56. Divertikulektomi faring 57. Nasofaringektomi 58. Endoskopi nasofaringektomi 59. Faringektomi 60. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring 61. Faringoplasti 62. Penutupan fistel celah brakial 63. Penutupan fistel faring 64. Ligasi arteri karotis eksterna 65. Hemilaringektomi 66. Epiglotiktoni 67. Kordektomi 68. Laringektomi parsial 69. Laringektomi total 70. Laringektomi radikal 71. Eksisi lesi trachea 72. Revisi laringostomi/ repair stoma 73. Reparasi fraktur laring 74. Tracheostomi temporer 75. Tracheostomi permanen 76. Eksisi neoplasma laring dengan laser 77. Penutupan fistel trachea 78. Revisi tracheostomi 79. Rekonstruksi trachea dan konstruksi laring 80. Lisis penyempitan trachea/laring 81. Penggantian stent laring/trachea 82. Fistulasasi tracheoesofagus 83. Diseksi leher selektif 84. Diseksi leher radikal unilateral 85. Diseksi leher radikal modifikasi 86. Diseksi leher radikal bilateral 87. Biopsi laring dengan endoskopi 88. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi 89. Biopsi trachea dengan endoskopi 90. Biopsi terbuka laring atau trachea 91. Bronkoskopi melalui stoma 92. Bronkoskopi fiber optik 93. Bronkoskopi 94. Biopsi bronkus dengan endoskopi 95. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel 96. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid 97. Dilatasi esofagus 98. Esofagoskopi 99. Esofagostomi 100. Esofagostomi servikal 101. Eksisi divertikulum esofagus 102. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises) 103. Reseksi esofagus 104. Reparasi fistel esofagus 105. Reparasi striktur esofagus 106. Ekstraksi benda asing esofagus 107. Ekstraksi benda asing laring 108. Ekstraksi benda asing trachea 109. Ekstraksi benda asing bronkus 110. Tracheoskopi melalui stoma trachea 111. Laringoskopi/tracheoskopi 112. Biopsi esofagus per endoskopi 113. Dilatasi esofagus</p>
--	---

Kepala BPKPD



	114. Hemitiroidektomi 115. Lobektomi total tiroid 116. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid) 117. Lobektomi subtotal tiroid 118. Tiroidektomi parsial 119. Near total tiroidektomi 120. Tiroidektomi total 121. Eksisi tiroid lingual 122. Eksisi duktus tiroglosus 123. Paratiroidektomi total 124. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi 125. Glosektomi total 126. Glosektomi radikal 127. Sialolithektomi 128. Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial 129. Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial 130. Parotidektomi parsial 131. Parotidektomi superfisial 132. Ekstirpasi kelenjar sublingual total 133. Ekstirpasi kelenjar submandibula total 134. Parotidektomi total 135. Mandibulektomi parsial 136. Mandibulektomi total 137. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma 138. Reduksi terbuka fraktur maksila 139. Reduksi terbuka fraktur mandibula 140. Radiofrekuensi Dasar Lidah 141. Sialendoskopi Diagnostik 142. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik 143. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi 144. Eksplorasi Abses Multiple 145. Trakeostomi dengan penyulit 146. Laringofisure 147. Pemasangan T-Tube/ganti T stent 148. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi 149. Maksilektomi medial 150. Maksilektomi terbatas 151. Maksilektomi parsial 152. Maksilektomi total 153. Maksilektomi radikal 154. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1 155. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2 156. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3 157. Aurikuloplasti rekonstruksi 158. Rekonstruksi daun telinga putus 159. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2 160. Rekonstruksi tripod fraktur 161. Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma 162. Costal graft 163. Rekonstruksi panfacial fraktur 164. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma 165. Rekonstruksi fraktur zygoma 166. Rekonstruksi fraktur palatum durum 167. Reduksi terbuka fraktur mandibula 168. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula 169. Rekonstruksi fraktur syndesmosis mandibula 170. gmentasi mental 171. Reseksi hidung 172. Rinoplasti rekonstruksi 173. Rinoplasti revisi 174. Rinoplasti augmentasi
--	--



		175. Reduksi terbuka fraktur maksila 176. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1 177. Ritidectomy 178. Blefaroplasty 179. Rekonstruksi palpebra superior 180. Rekonstruksi palpebra inferior 181. Rekonstruksi ala nasi 182. Open septorhinoplasty 183. Ekstirpasi silikoma
		Tindakan Penyakit Kulit
		Operasi Kecil: 1. Elektrokavter 2. Injeksi Intradermal 3. Redoran skuama 4. Pemeriksaan penyakit Bulosa 5. Pemeriksaan penyakit IMS 6. Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi) 7. Enukleasi moluskum II (> 5 Lesi) 8. Laser CO2 1 Kosmetik/ Non Kosmetik 9. Laser CO2 II Kosmetik/ Non Kosmetik 10. Laser CO2 III Kosmetik/ Non Kosmetik 11. Subcision I (1- 2 lesi) 12. Subcision II (3-5 lesi) 13. Subcision III (6-8 lesi) 14. Bedah Listrik I 15. Bedah Listrik II 16. Bedah Listrik III
		Operasi Sedang: Eksesi simpel
		Tindakan Bedah Orthopedi
		Operasi Kecil: 1. Tindakan dilakukan dengan anasthesi lokal
		Operasi Sedang: 1. Eksisi tumor jaringan lunak kecil 2. Limb Ablasi 1 (satu) jari 3. Ray Amputation bone graft only Bone open biopsy 4. marginal margin excise soft tissue 5. Arthroscopy Diagnostic Open Knee 6. Debridement Arthroscopy 7. Debridement Knee Arthroscopy 8. Diagnostic Shoulder 9. Major Degloving wound debridement of the spine 10. Plaster application of extremity dan Spine Biopsy vertebra (1 level) 11. Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia 12. Faset Block (1 level) 13. Foraminal Block (1 level) Body Cast 14. Closed reduksi + pasang gips Debridement fraktur terbuka pada anak nekrotomi 15. injeksi botoks pada kasus cerebral palsy Skin Graft 16. Percutaneous tendon tenotomy open achiles tendon lengthening Nekrotik Tissue 17. Debridement Kompartemen otot Jaringan granulasi-STSG Release de Guervain Trigger Hayer 18. Nekrotik Tissue lebih dari 1 kompartemen Implant Removal K Wire, reposisi Fraktur Angkat K Wire tanpa anasthesia Regional Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision 19. Sendi (extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 20. Nail bed, laceration, repair (single)

Kepala BPKPD



		<p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Total Patelectomy. Corrective osteotomy surgery2. Wide excision tumor jinak. curettage + bonegraft Marginal margin excisi- bone tumor. open biopsy tumor di spine3. Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas Synovectomy4. Arthroscopy remove loose body Arthroscopy diagnostic shoulder Arthroscopy debridement shoulder Arthroscopy meniscectomy. Arthrosocopy Synovectomy knee5. Arthroscopy remove loose body Shoulder Arthroscopy meniscus repair Microfracture6. Arthroscopy meniscus repair7. Microfracture8. Discograph (1 level)9. Facet block multilevel10. Foraminal block multilevel11. Removal of implants (plate. nail. screw)12. Discograph (Multi level)13. IDET 1 (1 level)14. Open Disectomy 1 level15. Fraktur + Internal Fiksasi16. Fraktur + External Fiksasi17. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition18. Joint stiffness-liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis19. Antebrathii20. Multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1(satu) Instability, Joint infection Athrodesis, amputasi tungkai21. Crashed necrosis22. Tendon Extensor (Ext atas) injury, repair (single)23. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (single) drainage24. Jari injury debridement, Jari injury debridement, Jari superficial infection, drainage Jari wart/corn/naevus, excision Jari various amputasi (single), Jari deep infection drainage25. Jari extra digit, amputasi.26. Jari crush injury (simple), wound debridement27. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur28. Reposisi tertutup arthogram dan hemispica pada DDH29. Fiksasi cannulated scrpada SCFE30. Closed reduction dan pemasangan fraktur femur pada anak31. Closed reduction dan pemasangan fraktur harris I/ II32. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada seputar sendi siku pada anak33. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy.34. arthrogryrosis spina bifida35. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi36. Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III & IV37. Soft tissue release dan enhacnement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak38. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada hallux valgus39. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur tulang panjang anak40. Fraktur tulang panjang-MIPO/ORIF dan implant removal (long bone)41. Reposisi dislokasi sendi aleneum42. Eksplorasi corpus aleneum Bone graft43. Joint stiffness-liberation. amputasi lengan. crushed injury nekrosis antebrachi multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1 (satu) Instability.44. Joint infection Athrodesis. amputasi tungkai crashed necrosis45. Tendon Extensor (Ext atas) injury. repair (single) tendon sheath (ext atas). tenosynovitis (single) drainage jari injury debridement. jari superficial infection. drainage46. Jari wart/corn/naevus. excision
--	--	--



		<p>47. Jari various amputasi (single). jari deep infection drainage</p> <p>48. Jari extra digit. amputasi. Jari crush injury (simple). wound debridement</p> <p>49. Tendon sheath (ext atas). ganglion/villo nodular synovitis. excision</p> <p>50. Tendon sheath (ext atas) trigger jari (single release) Jari scar revision osteotomy. Jari digit. stump revision</p> <p>51. Nail bed. laceration. repair multiple</p> <p>52. Jari. foreign body (superficial). removal with mobilization of neurovascular bundle jari. jaringan lunak tumor. excision tendon (ext atas) bowstringing/entrapment. pulley rekonstruksi tendan sheath (ext atas). tenosynovitis (multiple) drainage carpus. fracture/ dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna jari. crush injuries (complex) wound debridement</p> <p>53. Tendon (ext atas) contracture. tenotomy kulit dan jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm repair</p> <p>54. Sendi (jari) various lesions. arthrodesis</p> <p>55. ORIF. DHS</p> <p>56. Wide excision/radikal excision</p> <p>57. Tumor ext atas</p>
		<p>Operasi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wide excision/radikal excision tumor ext atas hip disarticulation. shoulder disarticulation. hemiarthroplasty limb salvage procedure. hemipelvectomy. fore quarter amputation lateral collateral ligament reconstruction medial collateral ligament reconstruction shoulder hemiarthroplasty2. Anterior cruciate ligament reconstruction posterior cruciate ligament reconstruction recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI3. Total knee replacement4. Autogenous chondrocyte implantation rotator cuff repair by arthroscopy revisi TKR5. Total shoulder replacement debridement and anterior fusion in TB Spine6. Open reduction of spinal fracture Posterior lateral fusion/alar transverse fusion + stabilization7. Anterior disectomy for correction of scoliosis open door laminectomy for NHP. tumor and spinal stenosis. spondylolisthesis + stabilization spinal osteotomy for Nakayossing Spondylolisthesis posterior lumbar inter body fusion + posterior/anterior stabilization total disc replacement CTEV . CDH8. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast9. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus fraktur intra artikular pada anak reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular anak neglected fraktur supracondylar humerus ORIF fraktur supracondylar humerus Osteotomy (bowling. Pseudo arthrosis) CP Correction10. Acetabuloplasty 9salter innominate. pemberton. dega) pada kasus-kasus panggul11. rekonstruksi panggul. pada bladder ectropion posteromedial soft tissue release CTEV Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplast12. Bony procedure pada CTEV13. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak14. CP Correction15. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus16. Fracture acetabulum 1 column - ORIF Percutaneous pinning column humeri17. Fracture pelvis simple- Fiksasi eksterna pelvic & C Clamp18. ORIF-Fracture pelvis simple19. Fracture artikuler -MIPO/ORIF artikuler20. Fracture acetabulum & pelvis - ORIF acetabulum & pelvis terapi Slem Celle percutaneous pinning acetabular joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty reduction negleted dislocation



		<p>bristow procedure open reduction open bankard repair open rotator cuff repair limb leg inequality - bone lengthening transport negleted case - bone reconstrucstion</p> <p>21. Nerve. Various lessions. Biopsy</p> <p>22. Kulit dan jaringan subkutis. defect (single digit). free full thickness graft jari various lesions. ray amputasi (single) nerve (Ext Atas. Entrapment Syndrome (others) decompresion (unilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (unilateral) tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release jari defect/concracture (single) reconstruction</p> <p>23. Jari trauma. terminalization (single)</p> <p>24. Jari closed fracture/dislocation. reduksi terbuka dan fixation (single)</p> <p>25. Jaringan lunak (palmer space) abscescer. drainage jari defect/concracture (multiple) reconstruction</p> <p>26. Jari. ring constriction (single) koreksi</p> <p>27. Jari deformities. Osteotomy</p> <p>28. tendon flexor (ext atas) injury. tendon graft tendon flexor (ext atas) adhesion. tenolysis (multiple) nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome. release (bilateral with endoneurolysis) nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompresion (bilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (bilateral w endoneurolisis) tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release thum deformities koreksi jari. tumor excision with dissection of neurovascular bundle carpus delayed/non unien. Rekontruksion</p> <p>29. Jari. ring constriction (multiple) koreksi jari syndactyly (multiple)</p> <p>30. tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple) tendon flexor (ext atas) defect grafting (single)</p> <p>31. Nerve digital. injury. microsurgical (single) nerve ulnar. entrapment transposition) elbow. tenis elbow. Release</p> <p>32. Ellbow (medial epicondyle). fracture. excision bony fragment jari various lesions. ray amputasi (multiple) artery. large. injury. repair with grafting sendi wrist. various lesson. Arthrodesis</p> <p>33. Nerve (ext atas) major injury. microsurgical repai (single) nerve digital. injury. microsurgical repair (multiple) thumb paralysis opponens plasty</p> <p>34. Jari deformities. major reconstructive procedure</p> <p>35. Jari fracture dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</p> <p>36. Head face trauma. craniofacial aprroach reduction dan fixation sendi jari. various lesson. repalcement arthroplasty kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged distant flap (divison) kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged lokal flap (divison) nerve defect. peripheral graft nerve various lesions. primary/secondary future jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi jari deformities koreksi jari syndactyly (single) koreksi</p> <p>37. Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi sendi jari. contracture capsulectomy/capsuleotomy Nerve digital. injury. primary repair jari. macrodactyli. debulking. hemiarthoplasty. Arthroscopy HIP Total HIP Replacement</p> <p>38. Revisi THR</p>
	Tindakan Bedah Umum	
	Operasi Kecil: 1. Insisi abses 2. Water Sail Drainage (WSD) 3. Ambil corporal ringan 4. Eksterpasi lipoma kecil 5. Eksterpasi veruca 6. Eksterpasi kista dermoid 7. Extraksi kuku 8. Biopsi dangkal Angkat cincin	

Kepala BPKPD



		<p>9. Amputasi digit Eksterpasi</p> <p>10. Ranula Vasektomi</p> <p>11. Sirkumsisi</p> <p>12. Venaseksi</p> <p>13. Nail Extraction</p> <p>Operasi Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Haemoroidectomy2. Biopsi dalam Eksterpasi3. polip recti Eksterpasi4. ganglion politea5. Hidrocelectomy6. Eksterpasi tumor jinak7. Eksterpasi tumor dalam8. Appendectomy simpel9. Repair herniotomy10. Lumpectomy11. Eksplorasi torsi testis12. Gastrostomy13. Eksterpasi manula14. Necrotomy luas15. Debridemen luas16. Operasi vericocell <p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Squestration besar2. Appendectomy dengan penyulit3. Repair hernia dengan penyulit4. Fistelectomy/fistulotomy5. Anusplasty atresia ani letak rendah6. Sectio alta7. Ureterolitotomy8. Cholecystomy9. Labioplasty10. Thyroidectomy11. Splenectomy12. Orchectomy13. Colostomy14. Haemoroidectomy Grade 3-415. Eksplorasi Corporeal dengan Penyulit <p>Operasi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reseksi usus2. Nephrectomy3. Skin graft4. Laparatomy explorasi5. Mrm (modified radikal mastectomy)6. Prostatectomy7. Struma cystic8. Urethrolitectomy9. Spinectomy10. Mastektomy Radikal	
--	--	---	--



		11. Cholecystectomy 12. Amputasi Kaki		
		Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi		
		Kecil: 1. Ekso gigi sulung dengan topical anestesi Sedang: 1. Ekso gigi sulung dengan anestesi local 2. Pengelolaan pasca operasi 3. Incisi abses intra oral 4. Scalling per kuadran 5. Root planning 6. Kuretase Besar: 1. Ekso gigi dengan penyulit 2. Ekso gigi dengan pembedahan 3. Odontektomi ringan 4. Pengelolaan fraktur dentoalveolar ringan 5. Lepas splinting IDW, IMF Khusus: 1. Pengelolaan kedaruratan 2. Incisi abses ekstra oral 3. Odontektomi kompleks 4. Splinting 5. Interdental wiring 6. Fiksasi dan immobilisasi dengan Arch Bar 7. Pengelolaan (ekstirpasi) kistakecil, epulis, mucocele 8. Alveolektomi per segmen 9. Gingivektomi per segmen 10. Operculectomy 11. Frenectomy 12. Apicoektomy		
		Tindakan Operatif Penyakit Kebidanan dan Kandungan		
		Operasi Kecil: 1. Exterpatie polip servix 2. Exterpatie myoma geburt 3. Exterpatie kiste bartolini 4. Biopsi 5. Evakuasi molla hidatidosa 6. Hydrotubasi 7. Incisi hymen Manual 8. plasenta 9. Curetagge 10. Perineum 11. Hecting Perineum TK IV Operasi Sedang: 1. Laparatomy exploratie/percobaan 2. Tubektomi 3. Salpingektomi-salpingoooverektomi 4. Kistektomi 5. Repair Vagina/Incisi 6. Pasang IUD di Kamar operasi Repair Porsio Operasi Besar: 1. Sectio cesaria 2. Miomektomi		

Kepala BPKPD



		<p>3. Hysterektomi 4. Dehisiensi</p> <p>Vaginoplasty</p> <p>Jenis tindakan Ortodonti</p>
	Kecil:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studi model/model kerja2. RO photo & analisis3. Rebonding bracket metal/bucal tube/molar band4. Penggantian Bracket metal5. Penggantian bucal tube6. Penggantian molar band7. Kontrol alat cekat ringan8. Kontrol sedang9. Debonding
	Sedang:	<ol style="list-style-type: none">1. Rapid palatal expansion per rahang2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang
	Besar:	<ol style="list-style-type: none">1. Plat aktif/space maintainer per rahang/space regainer/plat aktif/alat removable2. Aktivator/bionator/twin blok3. Plat aktif dengan expansi per rahang4. Windowing5. Retainer
	Besar khusus:	<ol style="list-style-type: none">1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)
	Tindakan Penyakit Dalam	
	Kecil:	<ol style="list-style-type: none">1. Peritonial Dialisa
	Khusus:	<ol style="list-style-type: none">1. Endoscopi2. CAPD
	Jenis Tindakan Bedah Mulut	
	Kecil:	<ol style="list-style-type: none">1. Buka jahitan2. Buka drain3. Debridemen ringan
	Sedang:	<ol style="list-style-type: none">1. Splinting2. Angkat wire per rahang3. Debridemen sedang4. Ekstirpasi mucocele < 1cm5. Ekstraksi komplikasi gigi permanen6. Gingivektomy per regio7. Operculectomy sederhana
	Besar:	<ol style="list-style-type: none">1. Apicoectomy2. Incisi Abses ringan3. Enukleasi kista sedang4. Ekstirpasi mucocele > 1cm5. Eksisi epulis sedang6. Fistulektomy7. Frenectomy



		<ol style="list-style-type: none">8. Gingivectomy per regio dengan penyulit9. Open window per elemen10. Operculectomy dengan penyulit11. Reposisi dislokasi TMJ12. Vestibuloplasty <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odontectomy per elemen2. Alveolectomy3. Fixasi dengan arch bar4. Incisi abses dengan penyulit
	Jenis Tindakan Urologi	



		<p>18. Eksplorasi Testis/Detorsi testis 19. Open sistostomi 20. Meatotomi urethra 21. Repair buli</p> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uretrotomi Interna - sachse2. Lithotripsi3. Open nefrostomi4. Urethroplasty5. Johanson I/Johanson II/ Urethrotomi Eksterna6. Maskulinisasi7. Extended pyelolithotomi8. Pyelokalikotomi9. Pyeloplasty10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)12. Chordectomi13. Reseksi anastomosis urethra/ureter14. Partial Nefrektomi15. Hemi Nefrektomi16. Partial cystektomi17. Insersi DJ stent18. Ureterolisis + insersi DJ Stent19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli20. Open Prostatectomi & sectio alta21. ESWL22. Biopsi Ginjal Terbuka23. Deroofing/ Unroofing Kista24. Divertikulektomi Buli25. Divertikulum Uretra26. Eksisi Fibroma27. Epispadia28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)30. Operasi Trauma Ginjal, Ureter dan Buli31. Orkhidopeksi (Torsio Testis & UDT)32. Psoas Hitch / Boari Flap33. Railroading Ruptur Uretra34. Neoimplantasi Ureter35. TUR Tumor Buli dan Urethra (TURBT)36. Transurethral Enucleation Prostat (TUEP)37. Sistoskopi diagnostik38. Ureterolitotomi39. MESA/PESA/TESE/Biopsi testis40. Urethrosistoskopi41. Repair penis/ rekonstruksi penis42. Penoplasty43. Ureteral meatotomi + insersi DJ stent44. Ureterotomi interna + insersi DJ stent45. Insersi Kateter Tenckhoff CAPD46. Pyelolitotomi47. Diverticulektomi
--	--	---



		48. Urethroskopi Diagnostik 49. Parsial Penektomi 50. Nefrektomi simpel 51. Vasovasostomi 52. Vasoepididimostomi 53. Bladder Neck Incision (BNI) 54. Scrotoplasty 55. Radikal ureterektomi 56. Radikal sistektomi 57. Radikal nefrektomi 58. URS (Ureterorenoscopy) 59. Retroperitoneal 60. Lymphadenektomi 61. Radical Prostatectomi 62. Operasi tumor supra renalis 63. Augmentasi bladder 64. Bivalve nefrolithotomi 65. Coffey procedure 66. TUUC (Trans Uretero Ureteral Cutaneoustomy) 67. Breaker Prosedur 68. Nefrektomi donor cangkok ginjal 69. Radikal penektomi 70. Koreksi Horseshoe Kidney 71. Nefroureteroktomi 72. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoskopi 73. Eksplorasi Testis (microsurgery) 74. Laparoskopi Adrenalektomi 75. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)/ Varicocelectomi 76. Rekonstruksi Renovaskuler 77. Repair Fistel Enterovesika 78. Repair Fistel Vesikorektal 79. Sistektomi per Laparoskopi 80. Repair Fistel Vesikovagina 81. Neobladder (Buli-Buli) 82. Neobladder (Diversi Urin / Conduit) 83. PCNL (Percutaneus Nephrolitotripsi) 84. RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) 85. Percutaneus Nefrostomi 86. Laparoskopi insersi tenckhoff kateter CAPD 87. Laparoskopi nefrektomi 88. Laparoskopi sistektomi 89. Laparoskopi pyelolitotomi 90. Laparoskopi ureterolitotomi 91. Laparoskopi eksplorasi testis 92. Resipien cangkok ginjal 93. Rekonstruksi Ekstrostia Buli-Buli
	Jenis Tindakan Konservasi Gigi	
Sederhana: 1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi Dental check up 2. Pengelolaan pasca operasi 3. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya		
Kecil:		

Kepala BPKPD



		<ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi2. Ekso gigi dengan lokal anestesi3. Pulp capping4. Polishing5. Tumpatan permanen K1 I,III,V(GIC,amalgam)6. Scaling per kuadran7. Root planning Devitalisasi (aplikasi Arsen) Drainase,trepanasi,observasi (cek odor)8. Sterilisasi9. SterilisasiOpen acces dan orifice finding10. Cetak alginat (per rahang) <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi dengan penyulit2. Incisi abses intra oral3. Medikasi intra kanal4. Obturasi (per saluran akar)5. Cetak double impression (per rahang)6. Mahkota sementara7. Rewalling komposit8. Tumpatan glass ionomer I,III, V9. Tumpatan komposit I, III, V <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi dengan pembedahan Mumifikasi (aplikasi putrex)2. Tumpatan permanen K1 I,III,V(composit) Obturasi saluran akar (pengisian guttap)3. Preparasi biomekanis (endo), akar ganda4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan5. Ordontektomi ringan6. Bleaching intrakoronal (per rahang)7. Bicuspidasi8. Apeksifikasi9. Tumpatan komposit II, IV <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odontektomy kompleks Pengelolaan kedaruratan2. Fixasi, imobilisasi dgn wire / bar Pengelolaan (extispasi) kista kecil,epulis,mucocel Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy3. Tumpatan permanen K1 IV,II(amalgam) Tumpatan permanen K1 IV,II (composit) Apikoektomi4. Preparasi biomekanis (endo), akar I5. Pasak dan core build up6. Onlay/inlay komposit7. Mahkota komposit8. Mahkota PFM9. Mahkota porcelain10. Mahkota zirconia11. Apikoektomi12. Hemiseksi13. Bleaching ekstrakoronal (per elemen)	
		Keterangan: Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.	
IV		TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN	
	A	Tarif Tindakan Keperawatan	
		Kecil	Per tindakan
		1. Kelas III	4.000
		2. Kelas II	8.000

Kepala BPKPD



	3. Kelas I	10.000	
	4. VIP	14.000	
	Sedang		Per tindakan
	1. Kelas III	9.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	
	4. VIP	22.000	
	Besar		Per tindakan
	1. Kelas III	14.500	
	2. Kelas II	19.500	
	3. Kelas I	23.500	
	4. VIP	33.000	
	Khusus		
	a. Pemasangan ET Tanpa Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	129.500	
	2. Kelas II	178.500	
	3. Kelas I	239.000	
	4. VIP	361.000	
	b. Ektubasi Pada Pasien Hidup		Per tindakan
	1. Kelas III	137.000	
	2. Kelas II	186.000	
	3. Kelas I	246.500	
	4. VIP	368.500	
	c. Pasang NGT dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	41.000	
	2. Kelas II	53.500	
	3. Kelas I	68.000	
	4. VIP	97.000	
	d. Pasang DC dengan Penyulit atau Balon Kateter		Per tindakan
	1. Kelas III	82.000	
	2. Kelas II	106.000	
	3. Kelas I	134.500	
	4. VIP	193.000	
	e. Resusitasi Neonatus		Per tindakan
	1. Kelas III	106.000	
	2. Kelas II	146.000	
	3. Kelas I	194.000	
	4. VIP	292.000	
	f. Pasang Infus dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
	g. Digital Hasil Sisa Konsepsi/Eksplorasi Uterus		Per tindakan
	1. Kelas III	166.500	
	2. Kelas II	231.500	
	3. Kelas I	310.500	
	4. VIP	469.000	
	h. Memasang Laminaria		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	68.500	
	3. Kelas I	84.000	
	4. VIP	116.500	
	i. CTG		Per tindakan

Kepala BPKPD



	1. Kelas III	46.000	
	2. Kelas II	55.500	
	3. Kelas I	67.000	
	4. VIP	90.000	
j.	Memasang Voley Cat. Induksi		Per tindakan
	1. Kelas III	57.000	
	2. Kelas II	70.500	
	3. Kelas I	86.000	
	4. VIP	119.000	
k.	Memasang Pesarium		Per tindakan
	1. Kelas III	42.500	
	2. Kelas II	56.000	
	3. Kelas I	72.000	
	4. VIP	104.500	
l.	Lepas IUD dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	55.500	
	2. Kelas II	69.000	
	3. Kelas I	85.000	
	4. VIP	117.500	
m.	Papsmear		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	73.000	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	143.000	
n.	Perawatan dan Hecting > 6 Cm		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
o.	Perawatan Luka Bakar > 50 %		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
p.	Visum		Per tindakan
	1. Kelas III	95.500	
	2. Kelas II	131.500	
	3. Kelas I	174.500	
	4. VIP	262.000	
q.	Exp. Corpel Peluru/Kaca		Per tindakan
	1. Kelas III	47.500	
	2. Kelas II	59.500	
	3. Kelas I	74.000	
	4. VIP	103.000	
r.	Rehidrasi Ketat		Per tindakan
	1. Kelas III	32.500	
	2. Kelas II	44.500	
	3. Kelas I	59.000	
	4. VIP	88.000	
s.	Reposisi Luksasi Sendi		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	73.000	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	143.000	
t.	DC Syok/Cardioversi		Per tindakan
	1. Kelas III	160.000	

Kepala BPKPD



2. Kelas II	209.000	
3. Kelas I	269.500	
4. VIP	391.500	
u. Debridement Lokal Analgesi		Per tindakan
1. Kelas III	206.500	
2. Kelas II	242.500	
3. Kelas I	285.500	
4. VIP	373.000	
v. Sampling Bga		Per tindakan
1. Kelas III	29.500	
2. Kelas II	42.000	
3. Kelas I	56.000	
4. VIP	85.500	
w. Perawatan Luka Gangren/Ulkus/Dekubitus		Per tindakan
1. Kelas III	41.000	
2. Kelas II	54.000	
3. Kelas I	70.000	
4. VIP	102.000	
x. Perawatan Luka Kotor > 10 cm ²		Per tindakan
1. Kelas III	82.000	
2. Kelas II	95.000	
3. Kelas I	110.500	
4. VIP	142.500	
y. Sircumssi		Per tindakan
1. Kelas III	288.000	
2. Kelas II	382.800	
3. Kelas I	498.000	
4. VIP	732.000	
z. Hecting Perineum Derajat 3		Per tindakan
1. Kelas III	58.000	
2. Kelas II	72.500	
3. Kelas I	89.500	
4. VIP	125.000	
aa. Wsd (Emergency)		Per tindakan
1. Kelas III	261.500	
2. Kelas II	332.500	
3. Kelas I	418.500	
4. VIP	595.000	
bb. Vena Sectie		Per tindakan
1. Kelas III	218.000	
2. Kelas II	303.500	
3. Kelas I	408.000	
4. VIP	618.500	
cc. Umbilical Infus		Per tindakan
1. Kelas III	95.000	
2. Kelas II	136.500	
3. Kelas I	182.500	
4. VIP	277.000	
dd. Pemasangan ET dengan Penyulit		Per tindakan
1. Kelas III	191.000	
2. Kelas II	265.000	
3. Kelas I	354.500	
4. VIP	537.000	
ee. Krikotiroidektomy		Per tindakan
1. Kelas III	125.500	

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	172.500	
	3. Kelas I	230.500	
	4. VIP	347.000	
	ff. Hecting Perineum Derajat 2		Per tindakan
	1. Kelas III	42.000	
	2. Kelas II	51.500	
	3. Kelas I	63.000	
	4. VIP	86.000	
	gg. Evakuasi Sisa Konsepsi		Per tindakan
	1. Kelas III	43.500	
	2. Kelas II	57.500	
	3. Kelas I	74.500	
	4. VIP	110.000	
	hh. RJPO Pasien Dewasa		Per tindakan
	1. Kelas III	194.000	
	2. Kelas II	268.500	
	3. Kelas I	358.000	
	4. VIP	540.500	
	ii. Kompresi Bimanual Interna		Per tindakan
	1. Kelas III	43.500	
	2. Kelas II	57.500	
	3. Kelas I	74.500	
	4. VIP	110.000	
	jj. Vacum Rendah oleh Bidan		Per tindakan
	1. Kelas III	219.500	
	2. Kelas II	304.500	
	3. Kelas I	408.500	
	4. VIP	619.000	
	kk. Pengawasan Foto Terapi		Per tindakan
	1. Kelas III	35.000	
	2. Kelas II	49.500	
	3. Kelas I	66.500	
	4. VIP	102.000	
	ll. Penanganan Vulnus Amputatum		Per tindakan
	1. Kelas III	184.000	
	2. Kelas II	255.000	
	3. Kelas I	341.000	
	4. VIP	517.000	
	mm. Single Nasal Prong		Per tindakan
	1. Kelas III	72.500	
	2. Kelas II	91.000	
	3. Kelas I	114.000	
	4. VIP	164.500	
	nn. Pemasangan CPAP		Per tindakan
	1. Kelas III	161.000	
	2. Kelas II	213.000	
	3. Kelas I	236.000	
	4. VIP	307.000	
	oo. PEMASANGAN FOTOTERAPI		Per tindakan
	1. Kelas III	86.000	
	2. Kelas II	100.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	160.000	
	pp. Manual Plasenta		Per tindakan
	1. Kelas III	309.000	

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	309.000	
	3. Kelas I	309.000	
	4. VIP	309.000	
	qq. Tindakan Keperawatan Intensif		Per tindakan
	1. Kelas III	171.000	
	2. Kelas II	254.000	
	3. Kelas I	336.000	
	4. VIP	420.000	
	rr. Bagging Manual		Per tindakan
	1. Kelas III	150.000	
	2. Kelas II	267.000	
	3. Kelas I	444.000	
	4. VIP	516.000	
	ss. RJP		Per tindakan
	1. Kelas III	243.000	
	2. Kelas II	400.500	
	3. Kelas I	460.500	
	4. VIP	577.500	
	tt. Ekstubasi		Per tindakan
	1. Kelas III	162.500	
	2. Kelas II	227.000	
	3. Kelas I	308.000	
	4. VIP	386.000	
	Keterangan:		
	a. Jasa tindakan di ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan di bangsal.		
	b. Jasa Tindakan khusus berlaku untuk semua kelas perawatan.		
	c. Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.		

B	Kategori Tindakan Keperawatan		
	Tindakan Kecil		
1	Perawatan tali pusat		Per Tindakan
2	Monitor dan dokumentasi ttv		Per Tindakan
3	Perawatan oksigenasi		Per Shift
4	Mengajarkan nafas dalam dan batuk ef		Per Tindakan
5	Perawatan pasien dengan guedel		Per Tindakan
6	Perawatan NGT/OGT		Per Tindakan
7	diet sonde dan pengelolaan th/sonde		Per Tindakan
8	melepas NGT/OGT pada pasien hidup		Per Tindakan
9	memberikan diet oral		Per Tindakan
10	pengelolaan th/oral		Per Tindakan
11	melepas DC pada pasien hidup		Per Tindakan
12	pasang condom kateter		Per Tindakan
13	cukur daerah operasi		Per Tindakan
14	melepas infuse		Per Tindakan
15	pengelolaan th/sl		Per Tindakan
16	mengukur ttv		Per Tindakan



	mengukur ttv di ICU		Per 1 jam
17	pengelolaan th/tetes		Per Tindakan
18	perawatan infus		Per Tindakan
19	kompres hangat/dingin/bulibuli hangat		Per Tindakan
20	Rom		Per Tindakan
21	alih baring		Per Tindakan
22	postural drainage		Per Tindakan
23	perawatan pasien dengan ett		Per Tindakan
24	mengajarkan relaksasi dan distraksi		Per Tindakan
25	Antropometri		Per Tindakan
26	th/bermain		Per Tindakan
27	Ambulasi		Per Tindakan
28	oral hygiene		Per Tindakan
29	perawatan luka bersih kurang dari 5 cm ²		Per Tindakan
30	perawatan rambut (keramas)		Per Tindakan
31	body massage		Per Tindakan
32	interaksi pada diagnosis gangguan jiwa		Per Tindakan
33	fiksasi infus dengan spalk		Per Tindakan
34	memasang tampon hidung/telinga		Per Tindakan
35	pengelolaan th/suppositoria dan vaginal		Per Tindakan
36	bladder training		Per Tindakan
37	Doppler		Per Tindakan
38	memasang bsm		Per Tindakan
39	pengkajian tumbang		Per Tindakan
40	informed consent		Per Tindakan
41	sampling urin		Per Tindakan
42	vulva hygiene		Per Tindakan
43	rumplelide test		Per Tindakan
44	pasang pipa rectum/scoorsten (tindakan kolaborasi)		Per Tindakan
45	Kompres Cooling		Per Tindakan
46	Pengelolaan Terapi Infus Pump		Per Tindakan
47	Tindakan Askek Kecil		Per Tindakan
48	Persiapan pasien operasi		Per Tindakan
	Tindakan Sedang		
1	Memandikan		Per Tindakan
2	Lavement		Per Tindakan
3	perawatan jenazah		Per Tindakan
4	rectal/vagina toucher		Per Tindakan

Kepala BPKPD



	5	perawatan ventilator		Per Hari
	6	mengganti linen dengan pasien di tt		Per Hari
	7	pemberian O2 nasal kanul		Per Tindakan
	8	Suctioning		Per Shif
	9	pemasangan guedel		Per Tindakan
	10	perawatan pasien dengan ett		Per Hari
	11	pengelolaan transfusi		Per Hari
	12	resusitasi janin		Per Tindakan
	13	uji fungsi lambung		Per Tindakan
	14	pemberian O2 rebreathing mask		Per Tindakan
	15	pemberian O2 non rebreathing mask		Per Tindakan
	16	pemberian O2 t piece		Per Tindakan
	17	membantu bab/bak		Per Hari
	18	mengeluarkan feces manual		Per Tindakan
	19	perawatan pasien dengan irigasi post tvp		Per Shif
	20	pengelolaan th/im/ic/iv/sc		Per Hari
	21	pengawasan induksi		Per Shif
	22	massage uterus		Per Tindakan
	23	inspeculo vagina		Per Tindakan
	24	tindik bayi		Per Tindakan
	25	breast care		Per Tindakan
	26	memasang infus pump		Per Hari
	27	pengelolaan th/dg syring pump		Per Hari
	28	balance cairan		Per Shif
	29	perawatan pasien dengan ett		Per Hari
	30	perawatan luka lecet kurang dari 30 cm ²		Per Tindakan
	31	health education		Per Topik
	32	askep spiritual		Per Hari
	33	sampling darah		Per Tindakan
	34	sampling dahak		Per Tindakan
	35	perawatan luka bersih 5-10 cm ²		Per Tindakan
	36	perawatan luka kotor kurang dari 5 cm ²		Per Tindakan
	37	aff hecting kurang dari 10 simpul (up hecting intracutan)		Per Tindakan
	38	pasang neck koller/fr vertebra		Per Tindakan
	39	perawatan wsd		Per Hari
	40	fiksasi fr costae		Per Tindakan
	41	pasang bidai fr		Per Tindakan

Kepala BPKPD



	lengan/clavicula		
42	pengelolaan th/ps amuk		Per Tindakan
43	pengawasan ps punctie pleura. Acites		Per Tindakan
44	perawatan tracheostomi		Per Hari
45	melepas drain		Per Tindakan
46	perawatan colostomy		Per Tindakan
47	perawatan infus umbilical		Per Hari
48	merekam ekg		Per Tindakan
49	pembuatan gips window		Per Tindakan
50	buka gips sirkuler		Per Tindakan
51	Amnyotomy		Per Tindakan
52	induksi misoprostol		Per Tindakan
53	perawatan luka bakar kurang dari 20 %		Per Tindakan
54	cek gds		Per Tindakan
55	cross insisi		Per Tindakan
56	irigasi trauma oculi/telinga		Per Tindakan
57	lepas wsd pada pasien hidup		Per Tindakan
58	Konsultasi VCT		Per Tindakan
59	Diet Oral Peristi		Per Tindakan
60	Perawatan Metode Kanguru		Per Tindakan
61	sampling urin/Faeces		Per Tindakan
62	Pengawasan O2 Head box		Per Tindakan
63	Memasang Blanket Warmer		Per Tindakan
64	Surgical Positioning		Per Tindakan
65	Pengelolaan Jaringan PA		Per Tindakan
66	Draping		Per Tindakan
67	Preparasi Lapang Operasi		Per Tindakan
68	Memasang/ melepas tampon		Per Tindakan
69	observasi pasien trauma kepala/kolik		Per Tindakan
70	Pemasangan infus tanpa penyulit		Per Tindakan
71	Memasang Kasur Decubitus		Per Tindakan
72	Pengawasan HFNC		Per Tindakan
73	Monitoring Pasien Restrain		Per Tindakan
74	Melepas traksi		Per Tindakan
75	Tindakan Askek Sedang		Per Tindakan
76	Pengawasan O2 Head box		Per Tindakan
	Tindakan Besar		
1	hemlick maneuver		Per Tindakan
2	ambil korpal sederhana di mata. hidung. telinga		Per Tindakan
3	ventilator manual		Per Tindakan



	4	pasang NGT/OGT untuk kebutuhan dasar manusia	Per Tindakan
	5	pasang dc untuk kebutuhan dasar manusia	Per Tindakan
	6	observasi pasien trauma kepala/kolik	Per Tindakan
	7	Pemasangan HFNC	Per Tindakan
	8	Pengawasan Pasien Syok	Per Tindakan
	9	Memasang Terapi dengan syring pump	Per Tindakan
	10	perawatan luka kotor 5-10 cm ²	Per Tindakan
	11	perawatan luka bersih lebih dari 10cm ²	Per Tindakan
	12	pasang bidai tungkai bawah	Per Tindakan
	13	aff hecting lebih dari 10 simpul	Per Tindakan
	14	pengawasan pasien kejang	Per Tindakan
	15	vagina tampon	Per Tindakan
	16	perawatan bayi post vakum	Per Tindakan
	17	kompresi bimanual externa	Per Tindakan
	18	Nebulizer	Per Tindakan
	19	kumbah lambung	Per Tindakan
	20	pungsi vu	Per Tindakan
	21	pasien infus tanpa penyulit	Per Tindakan
	22	memasang ventilator	Per Tindakan
	23	perawatan dan hecting luka robek lebih dari 5cm (supervisial)	Per Tindakan
	24	perawatan luka bakar 21%-50%	Per Tindakan
	25	fluid challenge test	Per Tindakan
	26	memasang skin traksi	Per Tindakan
	27	tampon uterus	Per Tindakan
	28	pasang bidai fr femur	Per Tindakan
	29	cardiotopography (pada janin)	Per Tindakan
	30	sampling arteri	Per Tindakan
	31	asuhan persalinan normal oleh bidan	Per Tindakan
	32	pasang pesarium bidan	Per Tindakan
	33	hecting perineum derajat 1	Per Tindakan
	34	vacum rendah oleh bidan	Per Tindakan
	35	pengawasan foto terapi	Per Tindakan
	36	perawatan bayi baru lahir	Per Tindakan
	37	Pengawasan CPAP	Per Tindakan
	38	Pengawasan Single Nasal Prong	Per Tindakan

Kepala BPKPD



	39	Pasang traksi		Per Tindakan
	49	Pemantauan Irigasi Bulli		Per Shift
	50	Tindakan Askep Besar		Per Tindakan
	51	Pemberian O2 Head box		Per Tindakan
	52	Pengawasan pasien syok/ penurunan kesadaran		Per Hari
		Keterangan: Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.		
V	TARIF PELAYANAN PERSALINAN			
		Persalinan Normal oleh dokter Spesialis		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	890.000 890.000 890.000 890.000	
		Persalinan Normal oleh dokter Umum)(75% dari tarif layanan dr. spesialis)		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	845.000 845.000 845.000 845.000	
		Persalinan Normal oleh Bidan (50% dari tarif layanan dr. spesialis)		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	558.000 558.000 558.000 558.000	
		Keterangan: a. Pertolongan persalinan abnormal/patologis ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Tarif persalinan normal. b. Persalinan abnormal/patologis meliputi: 1. Partus dengan vacum ekstraksi; 2. Partus dengan forcep ekstraksi; 3. Partus dengan induksi; 4. Partus dengan kelainan letak presentasi; dan 5. Partus dengan embriotomi. c. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu. d. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.		
VI	TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
	A	Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut		
		Sederhana		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	36.000 44.000 53.500 74.000	
		Kecil		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I	48.000 62.500 78.500	

Kepala BPKPD	
--------------	--



		4. VIP	112.500	
		Sedang		
		1. Kelas III	104.500	
		2. Kelas II	131.000	
		3. Kelas I	164.500	
		4. VIP	231.000	
		Besar		
		1. Kelas III	138.000	
		2. Kelas II	184.500	
		3. Kelas I	242.500	
		4. VIP	359.500	
		Khusus		
		1. Kelas III	203.000	
		2. Kelas II	274.000	
		3. Kelas I	360.000	
		4. VIP	536.500	
B	Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi			
	<p>Sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi2. Dental check up3. Pengelolaan pasca operasi4. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi2. Ekso gigi dengan lokal anestesi3. Topikal Aplikasi Fluor4. Cetak gigi5. Inersi Protesa dan Trial Oklusi6. Pulp caping7. Polishing8. Tumpatan permanen K1 I.III.V(GIC.amalgam)9. Scaling per kuadran10. Root planning11. Devitalisasi (aplikasi Arsen)12. Drainase.trepanasi.observasi (cek odor)13. Sterilisasi <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekso gigi dengan penyulit2. Incisi abses intra oral <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekstraksi dengan pembedahan2. Mumifikasi (aplikasi putrex)3. Tum pata			

Kepala BPKPD



		<p>n per man en K1 I.III. V(co mpo sit) Obt uras i salu ran akar (pen gisia n gutt ap) Prep aras i bio mek anis (end o). akar gan da.</p> <p>4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan</p> <p>5. Ordontektomi ringan</p> <p>Khusus:</p> <p>1. Odontektomy kompleks</p> <p>2. Pengelolaan kedaruratan</p> <p>3. Fixasi. imobilisasi dgn wire/ bar</p> <p>4. Pengelolaan (extispasi) kista kecil.epulis.mucocel</p> <p>5. Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy Tumpatan permanen K1 IV.II(amalgam) Tumpatan permanen K1 IV.II (composit) Apikoektomi</p> <p>6. Preparasi biomekanis (endo). akar I</p> <p>7. Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (Akrilik 1 gigi + 1 base)</p> <p>8. Gigi Tiruan Lengkap</p>		
--	--	--	--	--

Kepala BPKPD



		9. Gigi Tirual Sebagian Lepasan (Valplast 1 gigi + 1 base) 10. Penambahan 1 gigi pada GTS 11. Mahkota Jaket 12. Obturator 13. Try-in Base Plate dan Bite Rim 14. Reparasi Protesa 15. Preparasi Full Crown 16. Rebasing Protesa		
VII	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	A	Tindakan Penunjang Diagnostik Laboratorium		
	A.1	Kecil		
		a. Hematologi lengkap (Analyser)		
		1. Kelas III	25.500	
		2. Kelas II	28.500	
		3. Kelas I	32.000	
		4. VIP	39.000	
		b. Laju Endap Darah (LED)		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Waktu Pembekuan		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Waktu Perdarahan		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Golongan Darah		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Retikulosit		
		1. Kelas III	15.000	
		2. Kelas II	16.000	
		3. Kelas I	17.500	
		4. VIP	20.500	
		Urin Rutin		
		1. Kelas III	22.500	
		2. Kelas II	25.500	
		3. Kelas I	29.000	
		4. VIP	36.000	
		Protein		
		1. Kelas III	14.500	
		2. Kelas II	15.500	
		3. Kelas I	16.500	
		4. VIP	18.500	
		Tes Kehamilan stik		
		1. Kelas III	15.500	

Kepala BPKPD



		2. Kelas II	16.500	
		3. Kelas I	18.000	
		4. VIP	20.500	
		HCG per titrasi		
		1. Kelas III	15.500	
		2. Kelas II	16.500	
		3. Kelas I	18.000	
		4. VIP	20.500	
		Feses Rutin		
		1. Kelas III	36.500	
		2. Kelas II	36.500	
		3. Kelas I	36.500	
		4. VIP	42.000	
		Malaria		
		1. Kelas III	18.000	
		2. Kelas II	20.000	
		3. Kelas I	21.500	
		4. VIP	25.500	
		Filaria		
		1. Kelas III	18.000	
		2. Kelas II	20.000	
		3. Kelas I	21.500	
		4. VIP	25.500	
		IM/IT		
		1. Kelas III	15.000	
		2. Kelas II	16.000	
		3. Kelas I	17.500	
		4. VIP	20.500	
		PT		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		APTT		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		INR		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Golongan Darah Rhesus		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Biling System		
		1. Kelas III	2.000	
		2. Kelas II	2.500	
		3. Kelas I	3.000	
		4. VIP	4.000	
A.2	Sedang			
		Protein Total		
		1. Kelas III	19.000	
		2. Kelas II	21.000	
		3. Kelas I	23.000	
		4. VIP	27.000	
		Albumin		

Kepala BPKPD



	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Globulin		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Direk		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Total		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Indirek		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	SGOT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	SGPT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gama GT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Alkali Phosphatase		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah sewaktu		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah puasa		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah 2 jam PP		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Ureum		

Kepala BPKPD



	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Kreatinin		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Asam Urat		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	r. Triglycerida		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	s. HDL		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	t. LDL		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	u. CKMB		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	v. LDH		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	w. ASTO		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	x. CRP		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	y. MOP/AMP/THC/COC/MET /BZD		
	1. Kelas III	39.000	
	2. Kelas II	44.500	
	3. Kelas I	51.000	
	4. VIP	63.500	
	z. Elektrolit (Na, K, Cl)		
	1. Kelas III	34.500	
	2. Kelas II	40.000	
	3. Kelas I	46.500	

Kepala BPKPD



	4. VIP	59.000	
	aa. HBsAg Kualitatif		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	bb. HBsAg Kuantitatif		
	1. Kelas III	34.500	
	2. Kelas II	40.000	
	3. Kelas I	46.500	
	4. VIP	59.000	
	cc. Anti HBs		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	dd. Anti HBC		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ee. Anti HIV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ff. IgG/IgM Dengue		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	gg. Anti TB/TB-ICT		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	hh. RPR/VDRL		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ii. Widal (O,H,AO,BO)		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	jj. HIV RAPID 1		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	kk. HIV RAPID 2		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ll. HIV RAPID 3		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	

Kepala BPKPD



	4. VIP	35.500	
	mm. IgG/IgM Typhoid		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	nn. TPHA		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	oo. Anti HAV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	pp. Anti HCV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	qq. Rheumatic Factor		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	rr. BGA		
	1. Kelas III	27.000	
	2. Kelas II	32.500	
	3. Kelas I	39.000	
	4. VIP	51.500	
	ss. Leptospira		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	15.500	
	3. Kelas I	18.500	
	4. VIP	24.500	
A.3	Khusus		
	Pengecatan BTA		
	1. Kelas III	26.000	
	2. Kelas II	29.000	
	3. Kelas I	32.500	
	4. VIP	39.500	
	Pengecatan GO		
	1. Kelas III	27.000	
	2. Kelas II	30.000	
	3. Kelas I	33.500	
	4. VIP	37.000	
	Pengecatan KOH		
	1. Kelas III	25.000	
	2. Kelas II	28.000	
	3. Kelas I	31.500	
	4. VIP	35.000	
	Pengecatan Gram		
	1. Kelas III	25.000	
	2. Kelas II	28.000	
	3. Kelas I	31.500	
	4. VIP	35.000	
	Pengecatan Dipteri		
	1. Kelas III	28.500	
	2. Kelas II	31.500	

Kepala BPKPD



	3. Kelas I	35.000	
	4. VIP	38.500	
	Sel LE		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Hitung jenis darah tepi manual		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Gambaran Darah Tepi		
	1. Kelas III	91.000	
	2. Kelas II	107.500	
	3. Kelas I	107.500	
	4. VIP	128.500	
	LCS (Makros + Mikros)		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Analisa Sperma		
	1. Kelas III	81.500	
	2. Kelas II	96.500	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	111.000	
	Sampling Darah Kapiler		
	1. Kelas III	16.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	17.500	
	4. VIP	18.500	
	Sampling Darah Vena		
	1. Kelas III	16.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	17.500	
	4. VIP	18.500	
	HBsAg Elisa		
	1. Kelas III	108.500	
	2. Kelas II	112.000	
	3. Kelas I	115.000	
	4. VIP	120.500	
	T3,T4		
	1. Kelas III	127.000	
	2. Kelas II	130.500	
	3. Kelas I	133.500	
	4. VIP	139.000	
	TSH		
	1. Kelas III	23.000	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.000	
	FT3		
	1. Kelas III	169.000	
	2. Kelas II	172.500	
	3. Kelas I	175.500	
	4. VIP	181.000	
	FT4		
	1. Kelas III	23.000	

Kepala BPKPD



		2. Kelas II	26.500	
		3. Kelas I	29.500	
		4. VIP	35.000	
		TSHS		
		1. Kelas III	190.000	
		2. Kelas II	193.500	
		3. Kelas I	196.500	
		4. VIP	202.000	
		s. TCM		
		1. Kelas III	26.000	
		2. Kelas II	29.000	
		3. Kelas I	32.500	
		4. VIP	38.000	
		t. Troponin I		
		1. Kelas III	23.000	
		2. Kelas II	26.500	
		3. Kelas I	29.500	
		4. VIP	35.000	
		u. D dimer		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		v. Cross Match		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		w. Coomb Test Direk		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		x. Coomb Test Indirek		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		y. Golongan Darah Rhesus		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Keterangan :		
		Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis		
	B	Tarif Pelayanan Radio Diagnostik		
	B.1	Pelayanan Radio Diagnostik		
		Kecil		
		Abdomen 3 posisi		
		1. Kelas III	277.000	
		2. Kelas II	308.500	
		3. Kelas I	343.500	
		4. VIP	379.000	
		Abdomen 2 posisi		
		1. Kelas III	188.000	
		2. Kelas II	209.000	
		3. Kelas I	233.000	
		4. VIP	256.500	

Kepala BPKPD



	Abdomen polos	
1. Kelas III	88.000	
2. Kelas II	98.500	
3. Kelas I	110.000	
4. VIP	122.000	
AntebrachiiAP/LatBilateral		
1. Kelas III	274.000	
2. Kelas II	322.000	
3. Kelas I	378.000	
4. VIP	433.000	
AntebrachiiAP/Lat		
1. Kelas III	127.000	
2. Kelas II	148.000	
3. Kelas I	172.000	
4. VIP	195.500	
Ankle joint AP/Lat Bilateral		
1. Kelas III	274.000	
2. Kelas II	322.000	
3. Kelas I	378.000	
4. VIP	433.000	
Ankle joint AP/Lat		
1. Kelas III	129.000	
2. Kelas II	150.000	
3. Kelas I	180.000	
4. VIP	197.000	
Wrist Joint Bilateral		
1. Kelas III	162.000	
2. Kelas II	183.000	
3. Kelas I	213.000	
4. VIP	230.500	
Wrist Joint		
1. Kelas III	87.000	
2. Kelas II	145.000	
3. Kelas I	169.000	
4. VIP	192.500	
Basis Cranii		
1. Kelas III	120.000	
2. Kelas II	138.000	
3. Kelas I	158.000	
4. VIP	179.000	
Babygrami		
1. Kelas III	78.000	
2. Kelas II	90.000	
3. Kelas I	100.000	
4. VIP	112.000	
BNO		
1. Kelas III	90.000	
2. Kelas II	101.000	
3. Kelas I	112.500	
4. VIP	124.000	
Clavicula Bilateral		
1. Kelas III	162.000	
2. Kelas II	183.000	
3. Kelas I	207.000	
4. VIP	231.000	
Clavicula		
1. Kelas III	109.000	
2. Kelas II	122.000	
3. Kelas I	136.000	
4. VIP	151.000	

Kepala BPKPD



	Coxae		
1.	Kelas III	73.000	
2.	Kelas II	102.000	
3.	Kelas I	114.000	
4.	VIP	126.000	
	Cruris AP/ Lat Bilateral		
1.	Kelas III	267.500	
2.	Kelas II	308.000	
3.	Kelas I	356.000	
4.	VIP	403.000	
	Panoramic		
1.	Kelas III	124.000	
2.	Kelas II	134.000	
3.	Kelas I	144.000	
4.	VIP	156.000	
	Cheapalografi		
1.	Kelas III	99.000	
2.	Kelas II	107.000	
3.	Kelas I	115.500	
4.	VIP	125.000	
	TMJ		
1.	Kelas III	198.000	
2.	Kelas II	214.000	
3.	Kelas I	231.000	
4.	VIP	250.000	
	Genu AP/Lat Bilateral		
1.	Kelas III	195.500	
2.	Kelas II	228.000	
3.	Kelas I	266.000	
4.	VIP	304.000	
	Genu AP/Lat		
1.	Kelas III	244.000	
2.	Kelas II	149.000	
3.	Kelas I	173.000	
4.	VIP	197.000	
	Humerus AP/Lat		
1.	Kelas III	369.000	
2.	Kelas II	409.000	
3.	Kelas I	457.000	
4.	VIP	504.000	
	Humerus AP/Lat		
1.	Kelas III	222.000	
2.	Kelas II	244.000	
3.	Kelas I	268.000	
4.	VIP	291.000	
	Kepala 3 posisi		
1.	Kelas III	277.500	
2.	Kelas II	318.000	
3.	Kelas I	366.000	
4.	VIP	413.000	
	Kepala 2 Posisi		
1.	Kelas III	152.000	
2.	Kelas II	173.000	
3.	Kelas I	197.000	
4.	VIP	221.000	
	Kepala 1 Posisi		
1.	Kelas III	90.000	
2.	Kelas II	101.000	
3.	Kelas I	112.500	
4.	VIP	124.000	

Kepala BPKPD



	Manus Bilateral	
1.	Kelas III	269.000
2.	Kelas II	290.000
3.	Kelas I	314.000
4.	VIP	337.500
	Manus	
1.	Kelas III	184.000
2.	Kelas II	195.000
3.	Kelas I	207.000
4.	VIP	219.000
	Mastoid Bilateral	
1.	Kelas III	209.000
2.	Kelas II	245.000
3.	Kelas I	287.000
4.	VIP	329.000
	Mastoid	
1.	Kelas III	120.000
2.	Kelas II	141.000
3.	Kelas I	165.000
4.	VIP	189.000
	Mandibula	
1.	Kelas III	78.000
2.	Kelas II	71.000
3.	Kelas I	80.500
4.	VIP	90.000
	Os Nasal AP/Lateral	
1.	Kelas III	125.000
2.	Kelas II	142.000
3.	Kelas I	161.000
4.	VIP	180.000
	Pedis Bilateral	
1.	Kelas III	145.000
2.	Kelas II	166.000
3.	Kelas I	190.000
4.	VIP	214.000
	Pedis	
1.	Kelas III	202.500
2.	Kelas II	213.000
3.	Kelas I	225.000
4.	VIP	237.000
	Scapula Bilateral	
1.	Kelas III	145.000
2.	Kelas II	166.000
3.	Kelas I	190.000
4.	VIP	214.000
	Scapula	
1.	Kelas III	79.000
2.	Kelas II	90.000
3.	Kelas I	102.000
4.	VIP	114.000
	Shoulder joint Bilateral	
1.	Kelas III	145.000
2.	Kelas II	166.000
3.	Kelas I	190.000
4.	VIP	214.000
	Shoulder joint	
1.	Kelas III	79.000
2.	Kelas II	90.000
3.	Kelas I	102.000
4.	VIP	114.000

Kepala BPKPD



	Thoraks PA/AP	
1. Kelas III	90.000	
2. Kelas II	101.000	
3. Kelas I	112.500	
4. VIP	124.000	
Thoraks Lat		
1. Kelas III	90.000	
2. Kelas II	104.000	
3. Kelas I	116.000	
4. VIP	128.000	
Thoraks PA/Lat		
1. Kelas III	141.000	
2. Kelas II	162.000	
3. Kelas I	186.000	
4. VIP	209.000	
Thoraks Oblik D		
1. Kelas III	91.000	
2. Kelas II	102.000	
3. Kelas I	114.000	
4. VIP	126.000	
Vert.cervical AP/Lat		
1. Kelas III	145.000	
2. Kelas II	166.000	
3. Kelas I	190.000	
4. VIP	214.000	
Vert.cervical AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	310.000	
2. Kelas II	357.500	
3. Kelas I	414.000	
4. VIP	469.000	
Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	206.000	
2. Kelas II	355.000	
3. Kelas I	411.000	
4. VIP	467.000	
Vert.Thoracal AP/Lat		
1. Kelas III	167.000	
2. Kelas II	196.000	
3. Kelas I	229.500	
4. VIP	263.500	
Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	308.000	
2. Kelas II	355.000	
3. Kelas I	411.000	
4. VIP	467.000	
Vert.thoracolumbal AP/Lat		
1. Kelas III	167.000	
2. Kelas II	196.000	
3. Kelas I	229.500	
4. VIP	263.500	
Vert.Lumbal AP/Lat		
1. Kelas III	116.000	
2. Kelas II	133.000	
3. Kelas I	152.000	
4. VIP	171.000	
Vert.Lumbal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	246.000	
2. Kelas II	106.179	
3. Kelas I	329.000	

Kepala BPKPD



4. VIP	373.500	
Sedang		
Appendicogram		
1. Kelas III	364.000	
2. Kelas II	404.000	
3. Kelas I	452.000	
4. VIP	499.000	
Bone survey		
1. Kelas III	584.000	
2. Kelas II	734.000	
3. Kelas I	790.000	
4. VIP	844.000	
Pelvis dengan sonde		
1. Kelas III	134.000	
2. Kelas II	152.000	
3. Kelas I	172.500	
4. VIP	194.000	
Canggih		
BNO IVP		
1. Kelas III	1.618.000	
2. Kelas II	1.725.000	
3. Kelas I	1.861.000	
4. VIP	1.972.000	
Colon in loop		
1. Kelas III	1.027.500	
2. Kelas II	1.134.000	
3. Kelas I	1.257.500	
4. VIP	1.381.000	
Cystografi		
1. Kelas III	664.000	
2. Kelas II	746.000	
3. Kelas I	842.000	
4. VIP	936.000	
Fistulografi		
1. Kelas III	449.000	
2. Kelas II	489.000	
3. Kelas I	537.000	
4. VIP	584.000	
HSG		
1. Kelas III	604.000	
2. Kelas II	676.000	
3. Kelas I	758.500	
4. VIP	841.000	
Lopografi distal		
1. Kelas III	287.000	
2. Kelas II	311.000	
3. Kelas I	339.000	
4. VIP	366.000	
Lopografi proksimal		
1. Kelas III	287.000	
2. Kelas II	311.000	
3. Kelas I	339.000	
4. VIP	366.000	
OMD		
1. Kelas III	919.000	
2. Kelas II	1.001.000	
3. Kelas I	1.096.000	
4. VIP	1.191.000	
Sialografi		

Kepala BPKPD



		1. Kelas III	296.000	
		2. Kelas II	349.500	
		3. Kelas I	412.000	
		4. VIP	472.500	
		Uretrografi		
		1. Kelas III	431.000	
		2. Kelas II	471.000	
		3. Kelas I	519.000	
		4. VIP	566.000	
		Uretrocystografi		
		1. Kelas III	803.000	
		2. Kelas II	885.000	
		3. Kelas I	981.000	
		4. VIP	1.075.000	
		APG/RPG		
		1. Kelas III	840.000	
		2. Kelas II	960.000	
		3. Kelas I	1.034.000	
		4. VIP	1.120.000	
		Dacryografi		
		1. Kelas III	299.000	
		2. Kelas II	342.000	
		3. Kelas I	368.000	
		4. VIP	398.000	
		Oesofagografi		
		1. Kelas III	374.000	
		2. Kelas II	427.000	
		3. Kelas I	460.000	
		4. VIP	498.000	
		Khusus		
		CT Scan Tanpa Contras		
		1. Kelas III	874.000	
		2. Kelas II	952.000	
		3. Kelas I	1.041.000	
		4. VIP	1.130.500	
		CT Scan Dengan Contras 1 phase		
		1. Kelas III	1.921.000	
		2. Kelas II	2.005.000	
		3. Kelas I	2.103.000	
		4. VIP	2.200.000	
		CT Scan dengan Contras 2 phase		
		1. Kelas III	2.625.000	
		2. Kelas II	2.709.000	
		3. Kelas I	2.807.000	
		4. VIP	2.904.000	
		CT Scan dengan Contras 2 phase		
		1. Kelas III	3.327.000	
		2. Kelas II	3.411.000	
		3. Kelas I	3.509.000	
		4. VIP	3.606.000	
		Keterangan: Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai.		
B.2	Pelayanan Diagnostik Elektromedik/USG RADIOLOGI			

Kepala BPKPD



	USG Upper/Lower Abdomen		
1.	Kelas III	155.000	
2.	Kelas II	165.000	
3.	Kelas I	181.000	
4.	VIP	241.000	
	USG Doppler		
1.	Kelas III	290.000	
2.	Kelas II	322.000	
3.	Kelas I	354.000	
4.	VIP	390.000	
	USG Urinary		
1.	Kelas III	168.000	
2.	Kelas II	192.000	
3.	Kelas I	207.000	
4.	VIP	224.000	
	USG Mammae Dextra		
1.	Kelas III	168.000	
2.	Kelas II	192.000	
3.	Kelas I	207.000	
4.	VIP	224.000	
	USG Mammae Sinistra		
1.	Kelas III	168.000	
2.	Kelas II	192.000	
3.	Kelas I	207.000	
4.	VIP	224.000	
	USG Small Part		
1.	Kelas III	168.000	
2.	Kelas II	192.000	
3.	Kelas I	207.000	
4.	VIP	224.000	
	USG Mammae doppler		
1.	Kelas III	374.000	
2.	Kelas II	427.000	
3.	Kelas I	460.000	
4.	VIP	498.000	
	USG Prostat doppler		
1.	Kelas III	374.000	
2.	Kelas II	427.000	
3.	Kelas I	460.000	
4.	VIP	498.000	
	USG Tyroid doppler		
1.	Kelas III	374.000	
2.	Kelas II	427.000	
3.	Kelas I	460.000	
4.	VIP	498.000	
	USG Testis Doppler		
1.	Kelas III	374.000	
2.	Kelas II	427.000	
3.	Kelas I	460.000	
4.	VIP	498.000	
	USG Vaskuler Doppler		
1.	Kelas III	374.000	
2.	Kelas II	427.000	
3.	Kelas I	460.000	
4.	VIP	498.000	
	Keterangan: Konsul dr.Spesialis Radiologi Mengikuti Tarif Konsul dr. Spesialis		
C	Tarif Pelayanan Farmasi		

Kepala BPKPD



	C.1	Tarif Pelayanan Farmasi		
		Dalam menentukan besaran tarif pelayanan farmasi didasarkan kepada perhitungan harga beli (termasuk PPN) ditambah jasa sarana 15% (lima belas persen) dan jasa pelayanan sebesar 5% (lima persen).		
	C.2	Tarif pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	16.000 21.500 30.500 64.500	
		Keterangan: a. Pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat dilakukan dengan cara apoteker/asisten mengunjungi pasien rawat inap setiap 2 (dua) hari sekali atau sewaktu waktu atas kepentingan pasien. b. Tarif Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan		
	C.3	Pelayanan Farmasi Lainnya		
		KIE & PIO		
		a. Farmasi Rawat Jalan	10.000	per Pasien / hari
		b. Farmasi Rawat Inap dan IGD	10.000	per Pasien / hari
		HANTARAN OBAT FARMASI		
		a. Farmasi Rawat Jalan	10.000	
		REKONSILIASI OBAT		
		IGD	10.000	
		DISPENSING SEDIAAN FARMASI		
		a. STERIL	20.000	
		b. NON STERIL (RACIKAN OBAT)	10.000	tiap R/
		REKONSTITUSI TPN		
		Semua Kelas	30.000	produk nutrisi parenteral
		REKONSTITUSI OBAT SITOSTATIKA		
		Semua Kelas	35.000	
	D	Tarif Pelayanan Hemodialisa		
		a. Paket Prima	931.500	
		b. Paket Premium	1.137.500	
		c. Cito	1.244.500	
		Keterangan: 1. Paket Prima menggunakan alat HD set Re-used 7 kali. 2. Paket Premium menggunakan alat HD set Re-Used 4 kali.		
	E	Tarif Pelayanan Instalasi Gizi		
	E.1	Tarif Makan Perhari		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. Diet Khusus (Per Porsi)	58.500 59.000 66.500 94.000 30.500	

Kepala BPKPD



		6. Diet Isolasi	66.500	
E.2	Tarif jasa Konsultasi Gizi			
	1. ICU	25.000		
	2. Kelas I	17.500		
	3. Kelas II	13.500		
	4. Kelas III	13.500		
	5. Rawat Jalan	13.500		
	6. Rawat Jalan dari Luar	17.500		
	Keterangan:			
	a. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari rawat jalan disamakan dengan pasien rawat inap kelas II.			
	b. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari luar RSUD disamakan dengan pasien rawat inap kelas I.			
	c. Pasien ICU dikenakan dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali kelas asal perawatan.			
VIII	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL			
	A Tarif Tindakan Penyakit Syaraf			
	EEG/Brain Mapping			
	1. Kelas III	210.000		
	2. Kelas II	239.500		
	3. Kelas I	273.500		
	4. VIP	343.000		
	Elektro Miography/ Elektro neuro Miography			
	1. Kelas III	153.500		
	2. Kelas II	175.000		
	3. Kelas I	198.000		
	4. VIP	246.000		
	Lumbal Punctie			
	1. Kelas III	110.500		
	2. Kelas II	129.000		
	3. Kelas I	150.000		
	4. VIP	193.500		
	Injeksi Intra Artikuler			
	1. Kelas III	70.000		
	2. Kelas II	79.500		
	3. Kelas I	91.000		
	4. VIP	114.000		
	Injeksi Lokal			
	1. Kelas III	41.000		
	2. Kelas II	47.000		
	3. Kelas I	54.000		
	4. VIP	68.000		
	Assesmen Nyeri (Non medis sedang)			
	1. Kelas III	64.600		
	2. Kelas II	93.000		
	3. Kelas I	122.000		
	4. VIP	180.500		
	Pemeriksaan Fungsi Luhur			
	1. Kelas III	64.600		
	2. Kelas II	93.000		
	3. Kelas I	122.000		
	4. VIP	180.500		
	Injeksi Interartikuler dan Saraf Tepi			
	1. Kelas III	64.600		
	2. Kelas II	93.000		

Kepala BPKPD



		3. Kelas I	122.000	
		4. VIP	180.500	
	Pemeriksaan			
	Neurobehaviour (Non Medis Besar)			
	1. Kelas III	126.000		
	2. Kelas II	191.000		
	3. Kelas I	240.000		
	4. VIP	358.000		
	Transmagnetic Stimulation			
	1. Kelas III	126.000		
	2. Kelas II	191.000		
	3. Kelas I	240.000		
	4. VIP	358.000		
	Thrombolisis			
	1. Kelas III	126.000		
	2. Kelas II	191.000		
	3. Kelas I	240.000		
	4. VIP	358.000		
	Injeksi Epidural Blind			
	1. Kelas III	126.000		
	2. Kelas II	191.000		
	3. Kelas I	240.000		
	4. VIP	358.000		
B	Tarif Tindakan Psikologi			
	Konsultasi Psikologi			
	1. Kelas III	31.500		
	2. Kelas II	35.500		
	3. Kelas I	43.000		
	4. VIP	58.000		
	Tes Intelegensi			
	1. Kelas III	43.000		
	2. Kelas II	53.000		
	3. Kelas I	65.500		
	4. VIP	89.000		
	Psikotes/Tes Psikologi lain			
	1. Kelas III	43.000		
	2. Kelas II	53.000		
	3. Kelas I	65.500		
	4. VIP	89.000		
	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS			
	1. Kelas III	27.500		
	2. Kelas II	34.500		
	3. Kelas I	42.000		
	4. VIP	57.500		
	VCT (Post Test) HIV AIDS			
	1. Kelas III	27.500		
	2. Kelas II	34.500		
	3. Kelas I	42.000		
	4. VIP	57.500		
	Konseling KDRT/PPKPA			
	1. Kelas III	27.500		
	2. Kelas II	34.500		
	3. Kelas I	42.000		
	4. VIP	57.500		
	Personal Development			
	1. Kelas III	262.500		
	2. Kelas II	348.500		
	3. Kelas I	433.500		

Kepala BPKPD



	4. VIP	608.000	
	Minat, Bakat, Penjurusan		
	1. Kelas III	73.000	
	2. Kelas II	95.500	
	3. Kelas I	118.500	
	4. VIP	164.500	
	Assesment Centre level manajer		
	1. Kelas III	538.000	
	2. Kelas II	708.500	
	3. Kelas I	880.000	
	4. VIP	1.228.000	
	Assesment Centre level manajer Level II		
	1. Kelas III	771.000	
	2. Kelas II	1.017.500	
	3. Kelas I	1.264.500	
	4. VIP	1.768.500	
	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)		
	1. Kelas III	200.000	
	2. Kelas II	200.000	
	3. Kelas I	200.000	
	4. VIP	200.000	
C	Tarif Tindakan Fisiotherapy		
	Asesment		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	
	4. VIP	27.500	
	IR Kecil		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	12.000	
	3. Kelas I	14.000	
	4. VIP	19.000	
	Vibrator		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	12.000	
	3. Kelas I	14.000	
	4. VIP	19.500	
	Excercise dengan Alat		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	11.500	
	3. Kelas I	12.500	
	4. VIP	17.000	
	MWD/ SWD		
	1. Kelas III	17.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	19.500	
	4. VIP	27.500	
	IR Besar		
	1. Kelas III	17.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	19.500	
	4. VIP	27.500	
	Massage Ringan		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	

Kepala BPKPD



		4. VIP	24.000	
		Electro Simulasi		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	15.500	
		3. Kelas I	19.000	
		4. VIP	26.500	
		Paratin bals		
		1. Kelas III	15.500	
		2. Kelas II	18.000	
		3. Kelas I	21.000	
		4. VIP	28.500	
		Traksi Elektrik		
		1. Kelas III	25.000	
		2. Kelas II	27.000	
		3. Kelas I	31.000	
		4. VIP	42.000	
		Ultrasound Therapy		
		1. Kelas III	21.000	
		2. Kelas II	23.000	
		3. Kelas I	26.500	
		4. VIP	37.000	
		Excercise manual		
		1. Kelas III	11.500	
		2. Kelas II	17.500	
		3. Kelas I	21.000	
		4. VIP	31.500	
		Message berat		
		1. Kelas III	14.000	
		2. Kelas II	17.500	
		3. Kelas I	21.000	
		4. VIP	31.500	
		Khusus (Manipulasi)		
		1. Kelas III	24.000	
		2. Kelas II	27.000	
		3. Kelas I	33.000	
		4. VIP	51.000	
D	Tarif Pelayanan Okupasi Terapi			
	Sensori Integrasi			
	1. Kelas III	53,000		
	2. Kelas II	59,000		
	3. Kelas I	64,500		
	4. VIP	70,500		
	Terapi Perilaku			
	1. Kelas III	35,000		
	2. Kelas II	41,000		
	3. Kelas I	47,000		
	4. VIP	53,000		
	Snoezelen			
	1. Kelas III	63,500		
	2. Kelas II	69,500		
	3. Kelas I	75,500		
	4. VIP	81,500		
	Latihan Fungsional ADL			
	1. Kelas III	38,500		
	2. Kelas II	44,500		
	3. Kelas I	50,500		
	4. VIP	56,500		
	Latihan Kognisi dan Persepsi			

Kepala BPKPD



		1. Kelas III	38,500	
		2. Kelas II	44,500	
		3. Kelas I	50,500	
		4. VIP	56,500	
		Latihan Atensi dan Konsentrasi		
		1. Kelas III	17,500	
		2. Kelas II	23,500	
		3. Kelas I	29,500	
		4. VIP	35,000	
		Latihan Koordinasi Motorik/Sensori Motor		
		1. Kelas III	38,500	
		2. Kelas II	44,500	
		3. Kelas I	50,500	
		4. VIP	56,500	
		Rehabilitasi Okupasi/Vokasional		
		1. Kelas III	35,000	
		2. Kelas II	41,000	
		3. Kelas I	47,000	
		4. VIP	53,000	
		Rehabilitasi Psikologi Individu		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
		Rehabilitasi Psikologi Kelompok		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
		Rehabilitasi Psikologi Sosial		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
IX	TARIF PELAYANAN ORTODONTI			
	Kecil	192.000		
	Sedang	661.000		
	Besar	1.265.000		
	Besar Khusus	4.303.000		
	Kategori pelayanan ortodonti Kecil:	Tindakan 1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studio model/model kerja 2. RO photo & analisis 3. Rebonding bracket metal/bical tube/molar band 4. Penggantian Bracket metal 5. Penggantian buccal tube		

Kepala BPKPD



	<p>6. Penggantian molar band 7. Kontrol alat cekat ringan 8. Kontrol sedang 9. Debonding</p> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rapid palatal expansion per rahang2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang3. Kontrol Pasien Orto dari Dokter Lain <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plat aktif/space maintainer /space regainer/plat aktif/alat removable2. Aktivator/bionator/tein blok3. Plat aktif dengan expansi per rahang4. Windowing5. Retainer <p>Besar Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)	
X	TARIF PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
	a. Treadmill	336.000
	b. Echocardiografi	336.000
	c. Electrocardiogram	55.500
	d. Intubasi ICCU	1.562.000
	e. Pemasangan CVC	1.920.500
	f. Pemasangan HD Cath	864.500
	g. Pemasangan Arterial Line	855.500
	h. Pemeriksaan AGD SERIAL	211.500
	i. Pericardiocentesis guiding echo	2.164.500
	j. Holter Monitoring	203.000
	k. Doppler ultrasonography	335.500
	l. Kardioversi elektrik	480.000
	m. Trombolisis/fibrinolisis	1.520.500
	n. Pemasangan TCP	253.500
	o. Pemasangan TPM guiding echo	1.521.000
	p. Pemasangan PPM	
	i. Tindakan pemasangan PPM single chamber	3.504.500
	ii. Tindakan pemasangan PPM double chamber	4.004.500
	q. Lung ultrasound	154.500
	r. Ekokardiografi Anak	305.500
	s. 6MWT (six minute walk test)	250.500
	t. Resusitasi Jantung	463.000

Kepala BPKPD



		Paru (CPR)		
		u. Kateterisasi jantung	1.658.000	
		v. Kardioversi farmakologi	417.000	
XI	TINDAKAN PELAYANAN SPESIALIS UROLOGI			
	A	TINDAKAN MEDIS OPERATIF		
		Kecil: 1. Sirkumsisi Lokal 1. Vasektomi 2. Sistoskopi Wanita 3. Ekstripasi tumor jinak penis 4. Aff splinting ureter kateter Wanita 5. Uretroskopi Wanita 6. Kalibrasi uretra/ Businasi/ Dilatasi Uretra 7. Voiding Cystourethrogram (VCUG) 8. Ext Tmr Spr, Fisial Gen Externa 9. Kouterisasi Kondiloma 10. Ekstrasi Batu di Uretra 11. Ext Tumor Bawah Kulit dengan diameter < 2 cm 12. Ext Tumor Kulit dengan diameter < 1 cm Sedang: 1. Sectio Alta 2. Hidrokelectomi 3. TESE (Biopsi Testis) 4. Orchiekktomi 5. Nephrostomy temporer Uretrotomi Uretrolithotomi 6. Pemasangan ureter kateter Open sistostomi 7. Ekstirpasi tumor uretra distal Sistoskopi Pria 8. Uretroskopi Pria 9. Aff splinting ureter kateter Pria Sirkumsisi GA 10. Sistostomi tertutup Biopsi Prostat 11. Ganti Kateter Neprostomi Funikokelektomi 12. Buried Penis 13. Eksisi Plaque (Peyronie Disease) 14. Evakuasi Bekuan Darah (Clot) 15. Funikokelektomi 16. Litholapaksi 17. MMK/ Sling Uretra		

Kepala BPKPD



		<p>18. Nefropeksi/ Renopeksi Operasi Repair Buli Trauma</p> <p>19. Pasang Kateter Tenckhoff Untuk Capd Reparasi Penis</p> <p>20. Uretrouretostomi</p> <p>21. RPG</p> <p>22. Verikokolektomi</p> <p>23. Spermatokolektomi</p> <p>24. Periostomi</p> <p>25. Fimosis</p> <p>26. Fistelektomi (Non komplikata)</p> <p>27. Karunkula Uretra</p> <p>28. Pungsi Buli Buli / Sitotomi</p> <p>29. Katerisasi</p> <p>30. Katerisasi Businasi</p> <p>31. Aff DJ Atent</p> <p>Besar:</p> <p>1. Johanson 1</p> <p>2. Amputasi penis</p> <p>3. Orchidopeksi</p> <p>4. Ureterolithotomy</p> <p>5. Pyelolithotomy simple</p> <p>6. Open prostatectomy</p> <p>7. Diverticulectomy</p> <p>8. Orchiectomy extended</p> <p>9. RPG</p> <p>10. Dorsumsisi</p> <p>11. Nefrektomi</p> <p>12. Palomo/operasi varikokel cara lain</p> <p>13. insisi abses</p> <p>14. Operasi Gangren Fournier</p> <p>15. Insisi abses skrotum</p> <p>16. Inguinal orchiectomy</p> <p>17. Orchiectomy ligasi tinggi</p> <p>18. Orchiectomy subkapsuler</p> <p>19. Spermatokolektomi</p> <p>20. Eksisi Webbed Penis</p> <p>21. Operasi Sistokel</p> <p>22. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus Vasoepididimostomi</p> <p>23. Vasovasostomi</p> <p>24. Mentotomi</p> <p>25. Biopsi Tumor Supervisial</p> <p>26. Sistektomi Parsial</p> <p>27. Khordektomi</p> <p>28. Biopsi Ginjal</p> <p>29. Panektomi Parsial</p> <p>30. Epididitektomi</p> <p>31. Vesico Kolektomi</p> <p>32. Repair Vistel Uretra</p> <p>33. Repair Vistel Buli</p>		
--	--	---	--	--

Kepala BPKPD



		<p>34. Vasektomi 35. Incisi Infiltrate Urine 36. Drainase Pionefrosis 37. Nefrostomi</p> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uretrotomi Interna – sachse2. Lithrotripsi3. Percutaneus nephrolitotripsi4. Urethroplasty5. Johanson II6. Maskulinisasi7. Extended pielolithotomi8. Pielocalokalitomi9. Pieloplasty10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)12. Chordectomi13. Reseksi anastomosis urethra/ureter14. Partial Nefrektomi15. Hemi Nefrektomi16. Partial cystektomi17. Insersi double J stent/ureter kateter (RPG)18. Uretrolisis19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli20. Open Prostatectomi & sectio alta21. ESWL22. Biopsi Ginjal Terbuka23. Deroofing/ Unroofing Kista24. Divertikulektomi Buli25. Divertikulum Uretra26. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis27. Epispadia28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)30. Operasi Trauma Ginjal31. Orkhidopeksi (Torsio Testis) (Besar)32. Psoas Hitch / Boari Flap33. Railroading Ruptur Uretra34. Reimplantasi Ureter Bilateral35. Tur Tumor Buli36. Lithotripsi37. Total cystectomy	
--	--	--	--

Kepala BPKPD



		<p>38. Radikal cystectomy 39. Radikal nephrectomy 40. TUL/URS 41. Retroperitoneal Lymphadenektomi Radical Prostatectomi 42. Operasi tumor supra renalis Augmentasi bladder 43. Bivalve nefrolithotomi Coffey procedure 44. TUUC (Trans Uretero Ureteral Breaker Prosedur 45. Nefrektomi donor cangkok ginjal (TURP) & Lithotripsi 46. Koreksi Horseshoe Kidney Nefroureteroktomi 47. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoskopi Eksplorasi Testis (microsurgery) Laparoskopi Adrenalektomi 48. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery) Rekonstruksi Renovaskuler 49. Repair Fistel Enterovesika Repair Fistel Vesikorektal Sistektomi per Laparoskopi Repair Fistel Vesikovagina Neobladder (Buli-Buli) 50. Neobladder (Diversi Urin / Conduit) 51. Resipien cangkok ginjal 52. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli 53. Pielolitotomi 54. Blood Clot Evacuation 55. Vesico Vagina Vistel 56. Elik Evakuasi 57. Repair Ruptur Buli Buli 58. Open Prostatektomi 59. Ligasi Tinggi Varokokel 60. Repair Kriptok Hismus dan Orchidopeksi 61. Ureterolitotomi 1/3 Tengah dan Proksimal 62. Ureterolitotomi dan Sectio Alta</p>		
--	--	--	--	--

Kepala BPKPD



		63. End to End anastomese Ureter 64. Repair Uretra, Ureter, Ginjal (Trauma) 65. Operasi Hispopadia 66. Tur Biopsi 67. Reseksi Ureterocele Trans 68. Nefrektomi Radikal (PD Tumor) 69. Neo Inplantasi Ureter 70. Operasi Bricker 71. Sistoplasty 72. Tur Prostat 73. Sachse (Uretrotomi Interna) 74. Plastik Plelum 75. Vaso Vasostomi 76. Diseksi LNN Retroperitoneal 77. Panektomi Radikal 78. Hipospadi 79. Horse Shoe Kidney 80. Tumor Retro Peritonial 81. Operasi Adrenal 82. BNI 83. Operasi Incontinence 84. Eksternal/Ureterocutaneostomi		
--	--	--	--	--

XIII TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KULIT DAN KELAMIN

	a. Tindakan medik operatif microdermabrasi peeling	195.500	
	b. Peeling (Unit Cost dan Inflasi)	248.000	
	c. Injeksi keloid kecil	92.000	
	d. Injeksi keloid sedang	115.000	
	e. Injeksi keloid besar	138.000	
	f. Injeksi acne kecil	92.000	
	g. Injeksi acne sedang	115.000	
	h. Injeksi acne besar	138.000	
	i. Pengambilan sekret per vagina	57.500	
	j. Microdermabrasi	195.500	
	k. Marsupialisasi kista bartolin	310.500	
	l. Perawatan Condyloma dg Tinct.Podophylin	92.000	
	m. Enukleasi milia < 10 cm	86.000	
	n. Enukleasi milia > 10 cm	115.000	
	o. Ekstraksi komedo ringan kecil	69.000	
	p. Ekstraksi komedo sedang	103.500	
	q. Ekstraksi komedo berat besar	126.500	

Kepala BPKPD



	r.	Pengambilan spesimen genital pria	57.500	
	s.	Pengambilan spesimen genital wanita tanpa speculum	57.500	
	t.	Pengambilan spesimen genital wanita dengan speculum	74.500	
	u.	Terapi/perawatan dengan PRP (Jasa Sarana dan Unit Cost)	500.000	
	v.	Injeksi furunkel / abses	92.000	
	w.	Biopsi Kulit	350.000	
	x.	Laser CO2 Fractional	400.000	
	y.	Laser NdYag	400.000	
	z.	Injeksi BPG	100.000	
	aa.	Eksisi	400.000	
	bb.	Matriectomy Nail	350.000	
	cc.	Electro Couter / Bedah Listrik Kecil	120.000	
	dd.	Electro Couter / Bedah Listrik Sedang	245.000	
	ee.	Electro Couter / Bedah Listrik Besar	800.000	
	ff.	Therapi Candylooma dg Tinct.Podophylin	80.000	
	gg.	Ekstraksi Komedo Kecil	60.000	
	hh.	Ekstraksi Komedo Sedang	90.000	
	ii.	Ekstraksi Komedo Besar	110.000	
	jj.	Bedah Kimia Kecil	92.000	
	kk.	Bedah Kimia Sedang	115.000	
	ll.	Bedah Kimia Besar	138.000	
	mm.	Kerokan Kulit	90.000	
XIV	TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT			
	a.	Alveolektomi	250.000	
	b.	Bedah Endodontik	250.000	
	c.	Buka Fiksasi Arch Bar	357.500	
	d.	Debridement Luka	50.000	
	e.	Ekstirpasi Tumor Jinak	500.000	
	f.	Fiksasi Arch Bar	500.000	
	g.	Frenektomi	500.000	
	h.	Ganti Drain Abses	250.000	
	i.	Ganti Verban Ekstra Oral	100.000	
	j.	Odontektomi Ringan	1.000.000	
	k.	Odontektomi Sedang	2.000.000	
	l.	Odontektomi Berat	2.500.000	

Kepala BPKPD



		m. Gingivektomi	100.000	
		n. Penanganan Dry Socket	357.500	
		o. Penutupan Oro antral Fistula	357.500	
		p. Penjahitan pada kasus Emergency	357.500	
		q. Insisi Abses	100.000	
		r. Reposisi TMJ	357.500	
		s. Reposisi / Fiksasi Sederhana	357.500	
XV	TARIF TINDAKAN PARU			
		a. Spirometri (Vital capacity determination)	635.900	
		b. Terapi Inhalasi (Respiratory Medication administered by nebulizer)	533.000	
		c. Pungsi Pleura (Thoracocentesis)	1.615.800	
		d. Water Sealed drainage (Insertion Of intercostal Catheter for drainage, chest tube)	2.374.300	
		e. Cabut Selang WSD/pig tall (Removal of thoracotomy tube or pleural cavity drain)	624.600	
		f. Bronkoskopi (Fiber-optic bronchoscopy)	3.020.500	
XVI	TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN JIWA			
	A	Pengelolaan Pasien Akut	151.000	
	B	Pengelolaan Pasien Non Akut	87.000	
	C	Pengelolaan Pasien Rehabilitasi	100.000	
	D	Pengelolaan Spesifik		
		a. Hipnosis	60.500	
		b. Asesmen PANNS EC	13.000	
		c. Restrain mekanik	39.000	
		d. Asistensi tindakan ECT	13.000	
		e. Monitoring pasien post ECT	13.000	
		f. Penanganan pasien amuk	60.500	
		g. Olahraga (pendampingan dan asistensi)	13.000	
		h. Psikoedukasi kelompok	13.000	
		i. Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per pasien	25.000	

Kepala BPKPD



	j. Terapi Modalitas Mandiri	25.000	
	k. Terapi Kreatifitas	25.000	
	l. Penvuluhan Kesehatan Keluarga (perkeluarga)	25.000	
	m. Edukasi Keluaran (terapi keluarga)	25.000	
	n. Terapi kerja (perkegiatan per pasien)	10.000	
	o. Terapi musik (perkegiatan perpasien)	10.000	
	p. Terapi rekreasi (perkegiatan per pasien)	10.000	
	q. Terapi stimulus/bermain	10.000	
	r. Olahraga	25.000	
	s. Bimbingan Sosial	40.000	
	t. Pertanian	25.000	
	u. Kerohanian	25.000	
	v. Kerajinan Tangan	25.000	
E	Tarif Layanan Institusional Fee		
	a. Praktik Pendidikan Jenjang DIII	45.000	Orang/Minggu
	b. Praktik Pendidikan Jenjang S1/DIV	67.500	Orang/Minggu
	c. Praktik Pendidikan Jenjang S2	90.000	Orang/Minggu
	d. Praktik Pendidikan Profesi	67.500	Orang/Minggu
	e. Praktik Pendidikan SLTA/Sederajat	27.000	Orang/Minggu
	f. Presentasi Kasus	120.250	Per Kegiatan
	g. Ujian Praktik DIII / Bed Side Teaching (BST)	45.000	Orang/Ujian
	h. Ujian Praktik S1 / DIV / Bed Side Teaching (BST)	67.500	Orang/Ujian
	i. Ujian Praktik S2 / Bed Side Teaching (BST)	90.000	Orang/Ujian
	j. Ujian Praktik Jenjang Profesi / Bed Side Teaching (BST)	67.500	Orang/Ujian
	k. Pengambilan Data – Wawancara	5.000	Per Responden
	l. Pengambilan Data – Kuesioner	3.500	Per Responden
	m. Pengambilan Data – Kuesioner dan Wawancara	7.500	Per Responden
	n. Pengambilan Data -	10.000	Per Responden

Kepala BPKPD



	Observasi		
o.	Pengambilan Data - Sekunder	50.000	Per Kegiatan
p.	Praktik Kerja Magang Mahasiswa	135.000	Orang/Bulan
q.	Hospital Tour/Field Trip		
-	SLTA	20.000	Orang/Hari
-	D III	35.000	Orang/Hari
-	S1/DIV	50.000	Orang/Hari
-	Profesi	75.000	Orang/Hari
-	Pegawai/Peserta Diklat	100.000	Orang/Hari
r.	Kunjungan Diklat	100.000	Orang/Pokja/Hari
s.	Studi Banding Akreditasi (Diluar Akomodasi Peserta)	100.000	Orang/Unit/Hari
t.	Studi Banding Non Akreditasi (Diluar Akomodasi Peserta)	225.000	Instansi/Tahun
u.	Administrasi MOU	50.000	Per Kegiatan
v.	Kepaniteraan Klinik Dokter Muda/PPDS	Sesuai perjanjian dengan Fakultas Kedokteran	
w.	Orientasi	22.500	Orang/Hari
x.	Legalisasi	1.000	Lembar
y.	Sewa Aula dan Kelengkapannya (Kapasitas 100 Orang)	400.000	Hari
z.	Sewa Kursi	3.000	Per Kursi

XVII TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

A	Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah	
a.	Perawatan Jenazah Normal	837.000
b.	Perawatan Jenazah Rusak	1.084.500
c.	Rekonstruksi Jenazah Rusak	
-	Kecil	220.000
-	Sedang	439.500
-	Besar	671.000
d.	Penguburan Jenazah	743.500
e.	Penyimpanan Jenazah/hari	136.500
f.	Perawatan Jenazah Infeksius	1.276.500
g.	Pengawetan Jenazah	1.060.000
h.	Perawatan Jenazah Bayi Normal	248.000
i.	Transit Jenazah	75.000
j.	Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	425.000
B	Tarif Pelayanan Ambulan	
a.	Ambulan Pasien Non	8.500

Kepala BPKPD



		AC		
	b.	Ambulan Pasien AC	9.000	
	c.	Ambulan Jenazah	9.000	
	Keterangan: Tarif dikenakan perkilometer pulang pergi.			
C	Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah			
	a.	Sampah Padat Non Infeksius	30.500	
	b.	Sampah Padat Infeksius	45.500	
	c.	Sampah Biologi/Jaringan	45.500	
	d.	Limbah Cair Infeksius	23.000	
	Keterangan: Tarif dihitung per kilogram berat sampah/limbah.			
D	Tarif Pelayanan Mediko Legal			
	a.	Visum luar dokter umum	26.000	
	b.	Visum luar dokter spesialis	38.000	
	c.	Surat Kematian	6.000	
	d.	Surat Kelahiran	6.000	
	e.	Surat Calon Pengantin	6.000	
	f.	Surat Calon Legislatif	4.500	
	g.	Surat Calon Kepala Desa	4.500	
	h.	Surat Bebas Narkoba	3.500	
	i.	Surat Pemberkasan CPNS	3.500	
	j.	Surat Pengangkatan PNS	26.500	
	k.	Pengurusan Dokumen Klaim asuransi	31.500	
	l.	Surat Keterangan Sehat	5.500	
	m.	Surat Keterangan Sakit/ Surat Keterangan Dirawat / Diagnosa	5.500	
	n.	Surat Ringkasan Perawatan	10.000	
E	Tarif Pelayanan Laundry			
	SET LINEN RAWAT INAP			
	a.	Linen Non Infeksius	11.500	
	b.	Linen Infeksius	23.000	
	SET LINEN IBS			
	a.	Linen Non Infeksius	14.000	
	b.	Linen Infeksius	28.000	
	SET LINEN ICU			
	a.	Linen Non Infeksius	12.500	
	b.	Linen Infeksius	25.000	
	SET LINEN PERSALINAN			

Kepala BPKPD



		a. Linen Non Infeksius	11.000	
		b. Linen Infeksius	22.000	
		Keterangan: a. Tarif/set linen. b. Tarif dikenakan pada pasien yang dilakukan tindakan diluar ruang perawatan. c. Untuk linen infeksius dikenakan tarif 2 kali dari linen non infeksius. d. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal.		

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

I	RAWAT JALAN			
A	Rawat Jalan Pagi			
	1. Pelayanan poli non spesialis	10.000	Per Pasien	
	2. Pelayanan Poli Spesialis	20.000	Per Pasien	
B	3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)	20.000	Per Pasien	
	Rawat Jalan Sore/Malam			
	1. Pelayanan poli non spesialis	14.000	Per Pasien	
II	2. Pelayanan Poli Spesialis	30.000	Per Pasien	
	3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)	25.000	Per Pasien	
II	TARIF RAWAT JALAN			
	1. Paket Perawatan/hari	200.000	Per Pasien	
	2. Paket Perawatan Kamar Isolasi/hari	250.000	Per Pasien	
	3. One Day Care	200.000	Per Pasien	
III	PELAYANAN RUMAH ATAU HOME CARE			
	1. Dokter Spesialis	75.000	Per Pasien	
	2. Dokter Umum	50.000	Per Pasien	
	3. Perawat/Bidan	30.000	Per Pasien	
IV	GAWAT DARURAT			
	1. Observasi < 6 jam	65.000	Per Pasien	
	2. Pemasang Infus	25.000	Per Pasien	
	3. Pemasangan Kateter	35.000	Per Pasien	
	4. Blast Punksi	30.000	Per Pasien	
	5. Insisi	15.000	Per Pasien	
	6. Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga	15.000	Per Pasien	
	7. Pengambilan Benda Asing di Hidung	15.000	Per Pasien	
	8. Jahitan Luka	15.000	Per Pasien	
	a. Kecil (< 3 simpul)	15.000	Per Pasien	
	b. Sedang (3-6 simpul)	15.000	Per Pasien	
	c. Besar (> 6 simpul)	5.000	Per Pasien	
	9. Lepas Jahitan per Simpul	15.000	Per Pasien	
	10. Ganti balut	7.000	Per Pasien	
	11. Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan	10.000	Per Pasien	
	a. Kecil (< 3 cm)	15.000	Per Pasien	
	b. Sedang (3-6 cm)	30.000	Per Pasien	
	c. Besar (> 6 cm)	15.000	Per Pasien	
	12. Selang Lambung	20.000	Per Pasien	
	13. Tampon Hidung	10.000	Per Pasien	
	14. Pencabut Kuku	10.000	Per Pasien	
	15. Ransel Verband	25.000	Per Pasien	
	16. Spalk	40.000	Per Pasien	
	17. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi)	30.000	Per Pasien	
	18. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi)	50.000	Per Pasien	
	19. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi)	35.000	Per Pasien	
	20. Pemeriksaan Dokter Umum (Sore)		Per Pasien	

Kepala BPKPD



		21. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore) 22. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore)		Per Pasien Per Pasien
1	2		3	4
		23. Spirometri 24. Skin Test 25. Tuberculin Skin Test (Mantoux) 26. ECG 27. Biopsy Jarum Halus (BJH) 28. Pungsi Pleura 29. Treadmill 30. Smoker Test 31. Nebulisasi Dewasa 32. Nebulisasi Anak 33. Resusitasi Dewasa 34. Resusitasi Bayi dan Anak 35. Lavement 36. Pemasangan WSD 37. Pelepasan WSD 38. Perawatan WSD 39. Oksigenasi per Liter/Menit	15.000 15.000 140.000 50.000 100.000 175.000 70.000 35.000 40.000 45.000 30.000 35.000 25.000 275.000 65.000 20.000 400.000	Per Pasien Per Pasien
V	TINDAKAN KEBIDANAN			
		1. Paket Pertolongan Persalinan Normal 2. Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi 3. Paket Manual Plasenta 4. Kuretase manual	900.000 1.050.000 450.000 200.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VI	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA			
		1. Pemasangan IUD 2. Pembongkaran IUD 3. Pemasangan Implant 4. Pencabutan Implant 5. Suntikan KB 6. Pemeriksaan IVA 7. Kreo Terapi	35.000 25.000 35.000 35.000 20.000 15.000 100.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VII	TINDAKAN MEDIS SEDERHANA			
		1. Tindik daun telinga 2. Cirkumsisi 3. Cirkumsisi social 4. Pengambilan antherom/lipoma/ ganglion	20.000 250.000 150.000 80.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VIII	TINDAKAN FISIOTERAPI			
		1. Infrared diathermy 2. Exercise manual 3. Massage ringan 4. Massage berat 5. Postural drainage 6. Akupresure	10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
IX	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
	1	Tindakan Prefentif		
		a. Pembersihan Karang Gigi per Gigi b. Topical Fluor c. Fissure Sealant d. Caping Pulpa	5.000 15.000 20.000 15.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
	2	Penambalan		

Kepala BPKPD



	a. ART b. GIC (1 Permukaan) c. GIC (2 Permukaan) d. Komposit Kelas I, III, V e. Komposit Kelas II, IV /'Crown Form'	15.000 20.000 25.000 60.000 80.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
1	2	3	4
	3 Perawatan Pulpa a. Devitalisasi Pulpa b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene Tiap Tahap	15.000 15.000	Per Pasien Per Pasien
	4 Pencabutan a. Gigi Susu + Topical Anestesi b. Gigi Susu + Injeksi c. Gigi Permanen + Injeksi d. Gigi Permanen + Topical e. Gigi Permanen + Komplikasi f. Gigi Molar Terakhir (M3)	15.000 20.000 30.000 20.000 60.000 60.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
	5 Tindakan Bedah Mulut Sederhana a. Trepanasi Gigi Gangrene b. Perawatan Dry Socket c. Potong Apex Gigi Susu	20.000 10.000 10.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien
	6 Pertolongan Lainnya a. Selektif Grinding b. Alveolectomy c. Splinting per Gigi	15.000 15.000 20.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien
	7 Tindakan Rehabilitatif a. Reposisi Dislokasi TMJ	25.000	Per Pasien
X	PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN		
	1. Thorax AP/PA 2. Thorax PA+lateral 3. Clavicula 4. Humerus 5. Elbow 6. Antebrachii 7. Manus 8. Femur 9. Genu 10. Cruris 11. Pedis 12. Pelvis AP 13. BNO 14. Cranium AP/Lat 15. Cranium AP+Lat 16. Vertebrae cervical 2 17. Vertebrae Thoracal AP 18. Vertebrae Thoracal AP 19. Vertebrae Lumbosacral AP 20. Vertebrae Lumbosacral AP+Lat 21. USG Abdomen (1 kali Cetak)	64.500 114.000 64.500 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500 64.500 64.500 64.500 114.000 114.000 64.500 64.500 114.000 64.500 52.000	Per Pasien Per Pasien
XI	PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM		
	A PEMERIKSAAN KLINIS		
	Pemeriksaan Imuno Serologi 1. VDRL 2. WIDAL 3. HBsAg 4. Rheumatoid Factor 5. Anti HBs 6. Anti HBC 7. HbeAg 8. Anti HBe 9. Anti HVA	52.000 50.000 40.000 52.000 81.000 158.400 234.000 293.400 232.200	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien

Kepala BPKPD



		10. Anti HVC	234.000	Per Pasien
1	2		3	4
		11. Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM) 12. Rapid Tes Antigen corona 13. Test PCR Corona 14. Genose 15. IgG dan IgM Dengue 16. IgG IgM Lepto	85.000 125.000 495.000 30.000 120.000 120.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Hematologi		
		1. Hematologi Analizer 2. Hemoglobin 3. Lekosit 4. Hitung jenis 5. LED 6. Golongan darah 7. Trombosit 8. Hematokrit 9. Darah rutin	50.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 15.000 15.000 45.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Kimia Darah		
		1. Gula darah a. Spektrum b. Stik 2. Kolesterol Total a. Spektrum b. Stik 3. Asam Urat a. Spektrum b. Stik 4. Trigliserid 5. Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL) 6. HDL kolesterol 7. LDL kolesterol 8. Ureum 9. Kreatinin 10. SGOT 11. SPGT 12. Bilirubin Direct 13. Bilirubin Total 14. Protein Total 15. Albumin 16. Gamma GT 17. Analisa Gas Darah 18. HIV	20.000 15.000 35.000 30.000 25.000 20.000 30.000 125.000 35.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 30.000 50.000	Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Urinalisa		
		1. Urin Rutin 2. Protein Urin 3. Glukosa Urin 4. Test Kehamilan 5. HBA 1c 6. Urin Lengkap	15.000 15.000 15.000 10.000 112.000 25.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Faces Rutin	10.000	Per Pasien

Kepala BPKPD



	Pemeriksaan TPHA	35.000	Per Pasien
	Pemeriksaan Sputum	0	Per Pasien
	Analisa Sperma	40.000	Per Pasien
	Usapan Uretra	20.000	Per Pasien
	Usapan Rektal	20.000	Per Pasien
	Usapan Vagina	20.000	Per Pasien
	Usapan Malaria	0	Per Pasien
B	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Bakteriologist	10.000	Per Pasien
	b. Pengawet Formalin	10.000	Per Pasien
	c. Pewarna	10.000	Per Pasien
	d. Pemanis	10.000	Per Pasien
	e. Benzoat	10.000	Per Pasien
C	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS		
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000	Per Pasien
	b. Kadar Zad Adiktif Narkoba		
	- 3 Parameter	75.000	Per Pasien
	- 5 Parameter	95.000	Per Pasien
	- 6 Parameter	130.000	Per Pasien
	- 7 Parameter	140.000	Per Pasien
XII	PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS		
	1. Akomodasi per Peserta/Hari	65.000	Per Pasien
	2. Jasa per Narasumber	200.000	Per Pasien
	3. Praktek Klinik	50.000	Per Pasien
XIV	SURAT KETERANGAN MEDIS		
A	Tarif Kir Kesehatan		
	a. Masuk Sekolah	5.000	Per Pasien
	b. Anak Sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler	5.000	Per Pasien
	c. Calon Pengantin/Orang	15.000	Per Pasien
	d. Calon Jama'ah Haji/Umroh	25.000	Per Pasien
	e. Pendidikan/Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	Per Pasien
	f. Melamar Pekerjaan	5.000	Per Pasien
	g. Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Calon Legislatif/Panitia Pemungutan Suara	5.000	Per Pasien
	h. Biaya Legalisasi/Lembar	1.000	Per Pasien
	i. Asuransi	25.000	Per Pasien
	j. Visum		
	- Visum Luar di Puskesmas	25.000	Per Pasien
	- Visum Luar di TKP	40.000	Per Pasien
	k. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19	5.000	Per Pasien
	LABKES DAN KLINIK		
A	Rawat Jalan		
	1. Pelayanan Klinik Umum	14.000	Per Pasien
	2. Pelayanan Klinik Spesialis	25.000	Per Pasien
B	Tarif Kir Kesehatan		
	1. Masuk Sekolah	2.000	Per Pasien
	2. Anak sekolah kegiatan ekstrakurikuler	2.000	Per Pasien
	3. Calon jemaah haji	15.000	Per Pasien
	4. Pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	Per Pasien
	5. Melamar pekerjaan		
	6. Cuti hamil	5.000	Per Pasien
	7. Pencalonan Kepala desa/kelurahan	2.000	Per Pasien
	8. Biaya legalisasi/lembar	5.000	Per Pasien
	9. Asuransi	500	Per Pasien
	10. Surat Izin Mengemudi	15.000	Per Pasien
		5.000	Per Pasien
C	Rawat Inap		
	1. Kelas I	125.000	Per Hari

Kepala BPKPD



		2. Kelas II 3. Kelas III	100.000 75.000	Per Hari Per Hari
D	Tarif Rawat Kunjungan Puskesmas/ Klinik			
	1. Dokter	30.000	Per Kunjungan	Per Kunjungan
	2. Paramedis	15.000		
E	Konsultasi (Rujukan) Rawat Jalan			
	1. Konsultasi Gizi klinik	10.000	Per Pasien	
F	Tarif Pelayanan Gawat Darurat			
	1. Pemasangan Infus 2. Pemasangan Kateter 3. Blast punksi 4. Insisi 5. Pengambilan benda asing/cerumen di telinga 6. Pengambilan benda asing di hidung 7. Lepas jahitan per simpul 8. Ganti balut 9. Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan) 10. Selang Lambung 11. Bilas lambung 12. Mimisan 13. Pencabutan kuku 14. Pemasangan Oksigen 15. Nebulizer 16. Incisi tanpa anestesi 17. Ransel Verband 18. Spalk Gibbs 19. Gigitan Binatang 20. Vena Sectie	3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 1.500 6.000 10.000 10.000 5.000 10.000 3.000 45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000	Per Pasien Per Pasien	
G	Tindakan Fisioterapi			
	1. Infrared diathermy 2. Exercise manual 3. Massage ringan 4. Massage berat 5. Postural drainage	20.000 20.000 20.000 25.000 25.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien	
H	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi			
	1. Rontgent a. Thorax b. Vertebra c. Shoulder joint d. Ante brachii e. Ankle joint f. Articulatio Cubiti g. Clavicula h. Cruris i. Articulatio Genu j. Humerus k. Kepala 3 posisi l. Abdomen polos 2. USG 3. EKG	77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 182.500 77.500 90.000 20.000	Per Pasien Per Pasien	
I	Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Klinis			
1	2		3	4
	1. Pemeriksaan Imunoserologi			

Kepala BPKPD



		a. VDRL	52.000	Per 1 periksa
		b. Widal	17.000	Per 1 periksa
		c. HBSAg	50.000	Per 1 periksa
		d. Reumatoïd Factor	52.000	Per 1 periksa
		e. Anti HBs	81.000	Per 1 periksa
		f. Anti HBC	158.400	Per 1 periksa
		g. HbeAg	234.000	Per 1 periksa
		h. Anti Hbe	293.400	Per 1 periksa
		i. Anti HVA	232.200	Per 1 periksa
		j. Anti HVc	224.000	Per 1 periksa
		k. PCR	275.000	Per 1 periksa
		l. Antigen Rapid	61.500	Per 1 periksa
	2.	Pemeriksaan Hematologi		
		a. Hematologi Analiser	50.000	Per 1 periksa
		b. Hemoglobin	10.000	Per 1 periksa
		c. Leukosit	10.000	Per 1 periksa
		d. HitungJenis	10.000	Per 1 periksa
		e. LED	10.000	Per 1 periksa
		f. Gol Darah	10.000	Per 1 periksa
		g. Trombosit	10.000	Per 1 periksa
		h. Hematokrit	10.000	Per 1 periksa
		i. Darah Rutin	9.000	Per 1 periksa
	3.	Pemeriksaan Kimia Darah		
		a. Gula Darah	19.500	Per 1 periksa
		b. Cholesterol Total	24.500	Per 1 periksa
		c. HDL	83.000	Per 1 periksa
		d. LDL	84.000	Per 1 periksa
		e. Asam Urat	24.500	Per 1 periksa
		f. Triglicerid	25.500	Per 1 periksa
		g. Ureum	24.500	Per 1 periksa
		h. Kreatinin	22.500	Per 1 periksa
		i. SGOT	23.500	Per 1 periksa
		j. SGPT	23.500	Per 1 periksa
		k. Bilirubin Direct	23.500	Per 1 periksa
		l. Bilirubin Total	23.500	Per 1 periksa
		m. Protein Total	20.000	Per 1 periksa
		n. Albumin	20.000	Per 1 periksa
		o. Gamma GT	55.000	Per 1 periksa
		p. Analisa Gas Darah	35.000	Per 1 periksa
		q. HbA1c	125.000	Per 1 periksa
		r. Mikroalbuminuria	120.000	Per 1 periksa
	4.	Pemeriksaan Urinalisa		
		a. Urine Rutin	13.500	Per 1 periksa
		b. Protein Urine	13.500	Per 1 periksa
		c. Glukosa Urine	11.500	Per 1 periksa
		d. Tes Kehamilan	11.000	Per 1 periksa
	5.	Pemeriksaan Feces Rutin	12.000	Per 1 periksa
	6.	Pemeriksaan TPHA	50.000	Per 1 periksa
	7.	Pemeriksaan Sputum	15.000	Per 1 periksa
	8.	Analisa Sperma	50.000	Per 1 periksa
	9.	Usapan Uretra	12.500	Per 1 periksa
	10.	Usapan Malaria	12.500	Per 1 periksa
	11.	Pemeriksaan Tyroid		
		a. T3	113.400	Per 1 periksa
		b. T4	113.400	Per 1 periksa
1	2		3	4



		c. FT3 d. FT4 e. TSHS	191.700 161.000 122.400	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
12. Pemeriksaan TORCH				
		a. CEA b. PSA c. Ca-125	145.000 212.500 329.500	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
13. Pemeriksaan Reproduksi				
		a. LH b. FSH c. B HCG Serum	175.500 171.000 247.500	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
14. Pemeriksaan Petanda Tumor				
		a. Anti Toxoplasma IgG b. Anti Toxoplasma IgM c. Aviditas Anti Toxo IgG d. Anti Rubella IgG e. Anti Rubella IgM f. Anti CMV IgG g. Anti CMV IgM h. Anti HSV IgG i. Anti HSV IgM j. Anti HSV2 IgG k. Anti HSV2 IgM	139.500 139.500 240.000 52.000 202.500 142.000 214.000 157.000 157.000 146.000 146.000	Per 1 periksa Per 1 periksa
J	Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
		1. Bakteriologis (MPN Coliform) 2. Bakteriologis (ALT) 3. Formalin 4. Pewarna 5. Pemanis 6. KIO3 dalam garam 7. Pengawet	35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
K	Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras			
		1. Kadar alkohol dalam minuman 2. Pemeriksaan Zat Aktif Narkoba		
		a. 1 (satu) parameter b. 2 (dua) parameter c. 3 (tiga) parameter d. 4 (empat) parameter	30.000 60.000 90.000 150.000	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
L	Pemeriksaan Kualitas Air			
		1. Pemeriksaan Bakteriologis (MPN Coliform) 2. Pemeriksaan e.coli 3. Pemeriksaan dengan H2S 4. Pemeriksaan Kimia Standar 5. Pemeriksaan Kimia Lengkap 6. Pemeriksaan Sisa chlor	35.000 35.000 12.000 270.000 450.000 15.000	Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa Per 1 periksa
M	Pemeriksaan Angka Kuman (Swab)			
N	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan			
		1. Pencahayaan 2. Kelembapan 3. Kebisingan	25.000 25.000 25.000	Per titik pemeriksaan Per titik pemeriksaan Per titik pemeriksaan
1	2		3	4
Retribusi Pelayanan Kebersihan				
A	Sampah Rumah Tangga			

Kepala BPKPD



	1	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	Per bulan
	2	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	7.500	Per bulan
	3	Rumah kecil/sederhana	5.000	Per bulan
B	Komplek Perumahan			
	1	Komplek Perumahan mewah/realestate	20.000	Per bulan
	2	Komplek perumahan KPR/BTN/Perumnas/asrama dan sejenisnya	10.000	Per bulan
	3	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan
C	Kategori Bisnis,Usaha/Niaga			
	1	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah kurang dari 5 Kg perhari	33.300	Per bulan
	2	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg perhari	83.250	Per bulan
	3	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 10 Kg sampai dengan 25 Kg perhari	194.250	Per bulan
	4	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg perhari	416.250	Per bulan
	5	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg perhari	832.500	Per bulan
	6	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 100 Kg sampai dengan 500 Kg perhari	3.330.000	Per bulan
	7	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg perhari	8.325.000	Per bulan
	8	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 1000 Kg perhari	370	Per kg
D	Fasilitas Umum/Masyarakat			
	1	Fasilitas umum pemerintah/swasta yang menghasilkan sampah	370	Per kg
E	Lain-Lain			
	1	Lapak usaha limbah Non B3	370	Per kg
	2	Sampah Tebangan Pohon dan Bongkarang Rumah/Bangunan	370	Per kg
	3	Pembuangan Sampah di TPA oleh Pihak Swasta/dari luar Kabupaten	450	Per kg
	4	Pengangkutan Sampah Area Industri/Jasa Usaha Perusahaan (sampah sejenis rumah tangga)	450	Per kg
	5	Pengangkutan Sampah Penyelenggaraan Acara/Event	450	Per kg
Catatan : Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter				
1	2	3	4	
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				
A	Kendaraan Tidak Bermotor	0	Per 1 (satu) kali parkir	
B	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	2.000	Per 1 (satu) kali parkir	

Kepala BPKPD	
--------------	--



C	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)	2.500	Per 1 (satu) kali parkir
D	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	3.000	Per 1 (satu) kali parkir
E	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) atau Lebih	5.000	Per 1 (satu) kali parkir

Retribusi Pelayanan Pasar

A	Kios Los dan Pelataran		
	1. Pasar Rakyat Tipe A		
	a. Kios A	650	m/hari
	b. Kios B.1	550	m/hari
	c. Kios B.2	500	m/hari
	d. Kios C.1	500	m/hari
	e. Kios C.2	450	m/hari
	f. Los	475	m/hari
	2. Pasar Rakyat Tipe B		
	a. Kios A	550	m/hari
	b. Kios B.1	500	m/hari
	c. Kios B.2	450	m/hari
	d. Kios C.1	450	m/hari
	e. Kios C.2	400	m/hari
	f. Los	425	m/hari
	3. Pasar Rakyat Tipe C		
	a. Kios A	500	m/hari
	b. Kios B.1	450	m/hari
	c. Kios B.2	400	m/hari
	d. Kios C.1	400	m/hari
	e. Kios C.2	350	m/hari
	f. Los	375	m/hari
	4. Pasar Rakyat Tipe D		
	a. Kios A	450	m/hari
	b. Kios B.1	400	m/hari
	c. Kios B.2	400	m/hari
	d. Kios C.1	350	m/hari
	e. Kios C.2	350	m/hari
	f. Los	375	m/hari
B	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Lainnya		
	1	Pelayanan Mandi Cuci kakus (MCK)	
		a. Buang air kecil/ besar	1.000
		b. Mandi	2.000
	2	Pemanfaatan pelataran	
		1. Pedagang Lesehan	
		a. Pasar Tipe A	500
		b. Pasar Tipe B	400
		c. Pasar Tipe C	450
		d. Pasar Tipe D	300
		2. Kegiatan tertentu	
		a. Pasar Tipe A	50.000
		b. Pasar Tipe B	40.000
		c. Pasar Tipe C	30.000
1	2	3	4
	d. Pasar Tipe D	20.000	m/hari
	3. Pedagang Kecil ternak dan unggas		
	a. Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba)	2.500	ekor/hari
	b. Unggas (Ayam, itik, burung)	300	ekor/hari
	3	Pasar Hewan	
		1. Pasar tipe A	
		a. Kios A	650
		b. Kios B.1	550

Kepala BPKPD



	c. Los	475	m/hari
	2. Pasar tipe B	550	m/hari
	a. Kios A	500	m/hari
	b. Kios B.1	425	m/hari
	c. Los		
	3. Pasar tipe C	500	m/hari
	a. Kios A	450	m/hari
	b. Kios B.1	375	m/hari
	c. Los		
	4. Pasar tipe D	450	m/hari
	a. Kios A	350	m/hari
	b. Kios B.1	375	m/hari
	c. Los		
	5. Pelataran		
	a. Ternak besar (kuda, sapi, kerbau)	5.000	ekor/hari
	b. Ternak kecil	2.500	ekor/hari
	c. Unggas	300	ekor/hari

Tabel 2.8
Tarif Retribusi Jasa Usaha

No	Objek	Tarif (Rp)	Satuan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan			
A	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		
	1	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Hasil Tangkap	22.000 s.d. 32.000 per lelang
	2	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Hasil Budidaya Perikanan	2.500 per kg/lelang
Retribusi Tempat Khusus Parkir			
A	Lokasi Obyek Wisata		
	1	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata	
		a. Kendaraan Tidak bermotor	0 per 1 (satu) kali parkir
		b. Kendaraaan Bermotor roda 2 (dua)	5.000 per 1 (satu) kali parkir
		c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	per 1 (satu) kali parkir
		d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	per 1 (satu) kali parkir
		e. Kendaraan roda 4 mini bus	10.000 per 1 (satu) kali parkir
		f. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	25.000 per 1 (satu) kali parkir
			50.000
	2	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir	
		a. Kendaraan Tidak bermotor	0 per 1 (satu) kali parkir
		b. Kendaraaan Bermotor roda 2 (dua)	2.000 per 1 (satu) kali parkir
		c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	per 1 (satu) kali parkir
		d. Kendaraan Bermotor	2.500 per 1 (satu) kali parkir

Kepala BPKPD



		roda 4 (empat) e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	3.000 5.000	per 1 (satu) kali parkir
3		Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir		
		a. Kendaraan Tidak bermotor	0	per 1 (satu) kali parkir
		b. Kendaraaan Bermotor roda 2 (dua) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000 500	per 1 (satu) kali parkir per 1 (satu) kali parkir
		c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	per 1 (satu) kali parkir
		d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 3 (tiga) jam pertama	500	per 1 (satu) kali parkir
			3.000	
		- untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000 5.000 2.500	per 1 (satu) kali parkir per 1 (satu) kali parkir per 1 (satu) kali parkir
4		Retribusi Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir		
		a. Kendaraan Tidak bermotor	0	Per 1 (satu) kali parkir
		b. Kendaraaan Bermotor roda 2 (dua) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000 500	Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir
		c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per 1 (satu) kali parkir
		d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 3 (tiga) jam pertama	500	Per 1 (satu) kali parkir

Kepala BPKPD



		- untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000 2.000 5.000 2.500	Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil	a. Kendaraan Tidak bermotor b. Kendaraaan Bermotor roda 2 (dua) c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	0 3.000 3.000 3.000 5.000 10.000	Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir Per 1 (satu) kali parkir

Retribusi Rumah Potong Hewan

A	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan			
	1	Sapi	25.000	ekor
	2	Babi	27.500	ekor
	3	Kambing/Domba	10.000	ekor
B	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
	1	Inseminasi Buatan	75.000	dosis/inseminasi
	2	Puskeswanling		
		a. Sapi	10.000	ekor
		b. Kambing/Domba	5000	Ekor

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

A	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
	1	Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk		
		a. Dewasa b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	6.000 3.000 7.000 4.000	per orang per orang per orang per orang
	2	Waduk Wadaslintang dipungut Retribusi masuk:		

Kepala BPKPD



		a. Dewasa b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	6.000 3.000 7.000 4.000	per orang per orang per orang per orang
3	Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk:			
	a. Dewasa b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	5.000 3.000 8.000 4.000		per orang per orang per orang per orang
4	Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk:			
	a. Dewasa b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	5.000 3.000 8.000 4.000		per orang per orang per orang per orang
5	Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk:			
	a. Dewasa b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur	5.000 3.000 8.000		per orang per orang per orang

Kepala BPKPD



	Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
6	Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	15.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	5.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	17.500	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	6.000	per orang
7	Pantai Logending dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	5.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	8.000	per orang
	d. anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
8	Goa Petruk dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	7.500	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	5.000	per orang
9	Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	3.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	2.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	3.000	per orang
10	Penggunaan fasilitas di Pemandian Air Panas Krakal:		
	a. Kamar Mandi	12.000	per orang
	b. Kolam Renang	10.000	per orang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kepala BPKPD



Retribusi Penyewaan Tanah				
1	Tanah di Tempat Pelelangan Ikan			
	a. Tanah	5.000		m ² /tahun
	b. Tanah untuk Usaha Warung	10.000		m ² /tahun
2	Tanah di Lokasi Objek Wisata			
	a. Kelas 1	2.000		m ² /bulan
	b. Kelas 2	1.500		m ² /bulan
	c. Kelas 3	1.000		m ² /bulan
3	Bumi Perkemahan			
	a. Untuk kegiatan usaha seperti pasar seni, permainan anak dan lain-lain	200.0000		per hari
	b. Untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan	40.000		per hari
	c. Stand Usaha	200.000		per hari
4	Sewa tempat di Kecamatan untuk Anjungan Tunai Mandiri	4.000.000		per tahun
5	Tanah Alun-alun atau Jalan di sekitar Alun-alun			
	a. Tanah Alun-alun untuk kepentingan sosial	550		m ² /hari
	b. Tanah Alun-alun untuk kepentingan pribadi, politik atau sejenisnya	1.100		m ² /hari
	c. Tanah Alun-alun untuk keperluan bisnis, promosi atau sejenisnya	4.500		m ² /hari
	d. Tanah Alun-alun untuk keperluan promosi menggunakan balon terbang	40.000		hari/balon
6	Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen			
	a. Untuk pemasangan tiang reklame	350		m ² /hari
	b. Untuk pemasangan tiang/kabel fiber optik/yang lainnya	350		m ² /hari
	c. Untuk pertanian/perikanan	1400		m ² /tahun
	d. Tanah di lingkungan perkantoran/sekolah	350		m ² /hari
Retribusi Penyewaan Bangunan				
1	Bangunan/Gedung			
	a. Bangunan Permanen untuk Usaha	10.000		m ² /tahun
	b. Gedung Pertemuan	150.000		per hari

Kepala BPKPD



2	Bangunan di Lokasi Objek Wisata			
	a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	3.000 2.500 1.500		m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan
3	Lapangan Tenis			
	a. Lokasi Rumah Dinas Bupati 1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan 2. 1 minggu 1 kali 2 lapangan 3. 1 minggu 2 kali 1 lapangan 4. 1 minggu 2 kali 2 lapangan b. Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati 1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan 2. 1 minggu 2 kali 1 lapangan 3. 1 minggu 3 kali 1 lapangan c. Lokasi Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan 2. 1 minggu 2 kali 1 lapangan 3. 1 minggu 3 kali 1 lapangan	40.000 75.000 75.000 150.000 30.000 60.000 80.000 25.000 50.000 80.000		bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub bulan/klub
4	Kios di terminal Bus dan Non Bus	500		m ² /hari
5	Wisma Pemerintahan Daerah perorangan (Very Important Person) VIP	75.000		per kamar
6	MCK untuk sekali pakai:			
	a. Mandi b. Buang air besar/kecil	3.000 2.000		
7	Pendopo Kecamatan dan Kelurahan			

Kepala BPKPD



		a. Pendopo Kecamatan Gombong dan Kecamatan Kebumen 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	350.000 500.000 750.000	per hari per hari per hari
		b. Pendopo Kecamatan selain Pendopo Kecamatan Gombong dan Kebumen 1. Untuk kegiatan politik	1.000.000	per hari
			300.000	per hari
		2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	400.000 500.000	per hari per hari
		c. Pendopo Kelurahan 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis,	600.000 200.000 300.000	per hari per hari per hari

Kepala BPKPD



		peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	400.000 500.000	per hari per hari
8	Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah			
	a. Tanpa Air Conditioner (AC) 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis b. Dengan Air Conditioner (AC) 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis,	1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari	

Kepala BPKPD



		peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis c. Halaman Gedung	4.750.000	per hari
			500.000	per hari
9	Gedung Pertemuan Pusat Layanan Usaha Terpadu			
	a. Tanpa Air Conditioner (AC) 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya	1.250.000	per hari	
		1.500.000	per hari	
	3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	1.750.000	per hari	
	b. Dengan Air Conditioner (AC) 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.000.000	per hari	
		1.500.000	per hari	
		2.000.000	per hari	
		2.500.000	per hari	
		2.750.000	per hari	
10	Wisma Pusat Layanan Usaha Terpadu			
	a. Tanpa Air Conditioner (AC)	75.000	per hari	
	b. Dengan Air Conditioner (AC)	140.000	per hari	
11	Gedung Olah Raga			

Kepala BPKPD



		a. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin (umum) b. Untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang) c. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer d. Halaman Gedung Olah Raga (GOR) e. Untuk kegiatan politik f. Untuk Kegiatan Sosial dan Budaya g. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis h. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis i. Lapangan Tenis 1. Induk Organisasi Olah Raga – Latihan pagi/sore – Pertandingan – Latihan siang hari 2. Sekolah/ Perguruan Tinggi – Latihan pagi/sore – Pertandingan – Latihan siang hari 3. Masyarakat/ Instansi/ Umum – Latihan pagi/sore – Pertandingan – Latihan siang hari	20.000 10.000 20.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 12.000 40.000 50.000 20.000	Jam/lapangan Jam/lapangan Jam/lapangan per hari per hari per hari per hari per hari per 2 jam per 2 jam
		Stadion Candradimuka		
14				



		a. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu b. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer c. Halaman Stadion Candradimuka d. Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala Kabupaten e. Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala nasional	1.300.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 6.000.000	bulan hari hari hari hari
15	Rumah Dinas			
	a. A = >185 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	435.000	per bulan	
	b. 95 s.d 185 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	385.000 335.000	per bulan per bulan	
	c. 61 s.d 95 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	365.000 335.000 285.000	per bulan per bulan per bulan	
	d. 46 s.d 60 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	335.000	per bulan	
	e. 36 s.d 45 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	285.000 260.000	per bulan per bulan	
	f. 21 s.d 35 - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan - Desa	285.000 235.000 210.000	per bulan per bulan per bulan	
		235.000	per bulan	
		185.000	per bulan	
		160.000	per bulan	

Kepala BPKPD



			200.000	per bulan
			175.000	per bulan
			150.000	per bulan
16	Penggunaan tempat khusus berupa pendopo atau lapangan yang berada di lokasi obyek wisata		250.000	per hari
17	Penggunaan villa di obyek wisata:			
	a. Villa family	1.200.000	per hari	
	b. Villa studio	400.000	per hari	
18	Penggunaan penginapan di obyek wisata	300.000		per hari
19	Penggunaan pesanggrahan di obyek wisata	200.000		per hari
C	Retribusi Pemakaian Alat			
1	Timbangan Ternak	5.000		per ekor
	a. Sapi/kerbau dan sejenisnya	1.000		per ekor
	b. Domba/Kambing			
2	Alat Ukur Perukangan	125.000		per hari
	a. Mesin bubut	75.000		per hari
	b. Theodolit	30.000		per hari
	c. Water Pass			
3	Global Positioning System (GPS) tangan	10.000		per hari

Kepala BPKPD



	4	Alat Ukur Air, air limbah, tanah dan udara		
a.	Fisika			
1.	Suhu	5.000	Parameter/contoh	
2.	TSS	20.000	Parameter/contoh	
3.	TDS	20.000	Parameter/contoh	
4.	Bau	5.000	Parameter/contoh	
5.	Warna	10.000	Parameter/contoh	
6.	Rasa	5.000	Parameter/contoh	
7.	Keruhan	10.000	Parameter/contoh	
8.	DHL	10.000	Parameter/contoh	
9.	Salintas	5.000	Parameter/contoh	
b.	kimia			
1.	Ph	12.500	Parameter/contoh	
2.	Nitrat	30.000	Parameter/contoh	
3.	Nitrit	40.000	Parameter/contoh	
4.	Amonia	40.000	Parameter/contoh	
5.	BOD	60.000	Parameter/contoh	
6.	COD	75.000	Parameter/contoh	
7.	Oksigen Terlarut	20.000	Parameter/contoh	
8.	Minyak Lemak	70.000	Parameter/contoh	
9.	Fenol	100.000	Parameter/contoh	
10.	Sulfida	25.000	Parameter/contoh	
11.	Kesadahan Total	25.000	Parameter/contoh	
12.	Kesadahan Ca	25.000	Parameter/contoh	
13.	Kesadahan Mg	25.000	Parameter/contoh	
14.	Klorida	40.000	Parameter/contoh	
15.	Sulfat	25.000	Parameter/contoh	
16.	Phospat	25.000	Parameter/contoh	
17.	TOC	200.000	Parameter/contoh	
18.	Clorin Bebas	25.000	Parameter/contoh	
19.	Sianida	45.000	Parameter/contoh	
20.	DO	30.000	Parameter/contoh	
21.	T-PO4	40.000	Parameter/contoh	
22.	PO4-P	40.000	Parameter/contoh	
23.	Fluorida	25.000	Parameter/contoh	
24.	Cromium (VI)	50.000	Parameter/contoh	
25.	MBAS Detergen	85.000	Parameter/contoh	
c.	Logam			
1.	Mangan	50.000	Parameter/contoh	
2.	Besi	50.000	Parameter/contoh	
3.	Cadmium	50.000	Parameter/contoh	

Kepala BPKPD



		4. Selenium	100.000	Parameter/contoh
		5. Seng	50.000	Parameter/contoh
		6. Chrom heksavalen	50.000	Parameter/contoh
		7. Mercuri	100.000	Parameter/contoh
		8. Alumunium	50.000	Parameter/contoh
		9. Tembaga	50.000	Parameter/contoh
		10. Cobalt	50.000	Parameter/contoh
		11. Timbal	50.000	Parameter/contoh
		12. As	100.000	Parameter/contoh
		13. K	100.000	Parameter/contoh
		14. Na	100.000	Parameter/contoh
		15. Nikel	100.000	Parameter/contoh
		16. Alumunium (Al)	45.000	Parameter/contoh
	d.	Mikrobiologi		
		1. Total Coli	50.000	Parameter/contoh
		2. Fecal Coli	50.000	Parameter/contoh
	j.	Udara Ambien		
		1. Arah Angin	10.000	Parameter/contoh
		2. Kecepatan Angin	10.000	Parameter/contoh
		3. Kelembapan	10.000	Parameter/contoh
		4. Tekanan Udara	10.000	Parameter/contoh
		5. Suhu Udara	5.000	Parameter/contoh
		6. CO	25.000	Parameter/contoh
		7. Kebisingan (sesaat)	50.000	Parameter/contoh
		8. Kebisingan (24 jam)	250.000	Parameter/contoh
		9. TSP (Partikular)	125.000	Parameter/contoh
		10. TSP (24 jam)	500.000	Parameter/contoh
		11. NO2	75.000	Parameter/contoh
		12. SO2	75.000	Parameter/contoh
		13. NH3	25.000	Parameter/contoh
		14. O3	25.000	Parameter/contoh
		15. H2S	25.000	Parameter/contoh
		16. Timbal	75.000	Parameter/contoh
	f.	Udara Emisi		
		1. NOX	30.000	Parameter/contoh
		2. SOX	30.000	Parameter/contoh
		3. Suhu Cerobong	30.000	Parameter/contoh
		4. O2	30.000	Parameter/contoh
		5. CO	30.000	Parameter/contoh
	g.	Tanah		
		1. Ph	5.000	Parameter/contoh
		2. Conductivity	10.000	Parameter/contoh
		3. Permeabilitas	40.000	Parameter/contoh
		4. Kebatuan Permukaan	20.000	Parameter/contoh
		5. Porositas	40.000	Parameter/contoh
		6. Berat Jenis	50.000	Parameter/contoh
		7. Angka Kuman	50.000	Parameter/contoh
	h.	Biaya Pengambilan Sampel		
		1. Air Baku/Air Limbah, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)	150.000	Sampel/km
		2. Air Baku/Air Limbah, dengan jarak <10 km	250.000	Sampel/km

Kepala BPKPD



		(untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)		
--	--	--	--	--

Kepala BPKPD



1	2	3	4
	3. Udara Ambeien sesaat, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 4. Udara Ambeien sesaat, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 5. Udara Ambeien 24 jam, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 6. Udara Ambeien 24 jam dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 7. Emisi sumber bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 8. Emisi sumber bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 9. Emisi sumber tidak bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 10. Emisi sumber tidak bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)	150.000 300.000 400.000 500.000 150.000 300.000 500.000 750.000	Sampel/km Sampel/km Sampel/km Sampel/km Sampel/km Sampel/km Sampel/km Sampel/km
5	Alat Berat		

Kepala BPKPD



	a. Retribusi Pemakaian Alat berat 1. Excavator PC 200 2. Excavator PC 45 MR-3 3. Boldozer D31 PX 4. Bechoe Leader JCB 3 DX 5. Tandem Kap 4 ton HAMM HD 14 W 6. Tandem Kap 4 ton GRACE LV2W4 7. Tandem Kap 2 ton HAMM HD 10 W 8. Mesin Gilas 6/8 ton MGB 9. Mesin Gilas 3 ton MGB-1 10. Waker Kap 1 ton MGB-1000 11. Waker Kap 0,5 ton 12. Flat Deck Truck 13. Flat Deck TruckFTR 90 P 14. Self Loader Truck FL8JMKA FL 235 J	1.000.000 600.000 875.000 630.000 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 150.000 100.000 400.000 400.000 600.000	
	15. Vib Plat Comp MP 100/Tiger 16. Truck crane WU342R KHMT/130 HD 17. Asphal Finisher VOGELE/SUPER 700-3	100.000 500.000 1.100.000	
6	Siaran Radio Lokal		
	a. Iklan 60" b. Adlib/Pengumuman c. Talkshow 60'	10.000 20.000 1.500.000	Per Spot Per satu kali siar Per satu kali siar
7	Siaran Televisi Lokal		
	a. Iklan 60" b. Running Teks c. Talkshow 30' d. Talkshow 60' e. Liputan Berita	50.000 50.000 2.000.000 3.000.000 500.000	Per Spot Per satu kali siar Per satu kali siar Per satu kali siar Per satu kali siar

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

1. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Retribusi (Nr)} &= LLt \times (llo \times SHST) \times It \times Ibg \\
 LLt &= \sum (LLi + LBi) \\
 It &= If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm
 \end{aligned}$$



Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				a. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					
a. << 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >> 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				



Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :	
		a. Negara	0
		b. Perorangan/Badan Usaha	1
Ganda/Campuran			
Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6		
Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8		

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,802
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856

Kepala BPKPD



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai atau lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBI \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

Keterangan:

LLI : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBI : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis



2. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times IBG \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- IBG : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (HSPBG) (Rp)	Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari 50% Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari 50 % Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahanan / pengaman	Pagar (dengan tinggi $\pm 2,2$ m)	10.000,00 /m ¹	1,00	0,325	0,225
		Tanggul/retaining wall (H = 4 m; 4,48 m ³ pasangan batu)	27.150,00 /m ¹	1,00	0,325	0,225
		Turap batas kavling / Persil	27.150,00 /m ¹	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD



		(H = 4 m)					
1	2	3	4	5	6	7	
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	12.350,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Gerbang	12.350,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan upacara	10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan olah raga terbuka	10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	23.850,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
		<i>Box culvert</i>	23.850,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		23.850,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		23.850,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		23.850,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Kolam pengolahan air	10.000,00	/m ²	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD



		reservoir bawah tanah					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Konstruksi <i>septic tank</i> , 1 sumur resapan		10.000,00 /m ²	1,00	0,325	0,225	
1	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	40.000,00 /5 m ²	1,00	0,325	0,225	
2		Cerobong	40.000,00 /5 m ²	1,00	0,325	0,225	
1 3	Konstruksi menara air		40.000,00 /5 m ²	1,00	0,325	0,225	
1 4	Konstruksi monumen	Tugu	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Patung	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Di dalam persil	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Di luar persil	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
1 5	Konstruksi instalasi gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m ²)	1,00	0,325	0,225	
		Instalasi telepon/komunik	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² .	1,00	0,325	0,225	

Kepala BPKPD	
--------------	--



		asi	apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m ²)			
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m ²)	1,00	0,325	0,225
1 6	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	2.000.000,00 / Unit	1,00	0,325	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.500.000,00 / Unit	1,00	0,325	0,225
1 7	Pondasi mesin di luar bangunan		300.000,00 / Unit Mesin	1,00	0,325	0,225
1 8	Konstruksi menara televisi		40.000.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,325	0,225
1 9	Konstruksi menara radio					

Kepala BPKPD



	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	6.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	8.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 101-125 m	10.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
1	2	3	4		5	6	7
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian di atas 150 m	15.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	b. Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	6.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	8.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian di atas 100 m	10.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama					
	a)	Ketinggian kurang dari 25 m	18.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	b)	Ketinggian 25-50 m	27.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	c)	Ketinggian	36.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD	
--------------	--



		di atas 50 m					
Menara mandiri							
a)	Ketinggian kurang dari 25 m	18.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225	
b)	Ketinggian 25-50 m	27.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225	
1	2	3	4	5	6	7	
		c) Ketinggian di atas 50 m	36.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
2	Tanki tanam bahan bakar		4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
2	Pekerjaan drainase	Saluran	2.000,00	/m ¹	1,00	0,325	0,225
2	(dalam persil)	Kolam tamping	3.500,00	/m ²	1,00	0,325	0,225
2	Konstruksi		5.000,00	/m ³	1,00	0,325	0,225
3	penyimpanan/silo						

3. PENGGOLONGAN INDEKS LOKALITAS

Penggolongan Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Lokasi padat sebesar 0,5%, dengan range NJOP antara:

$$\frac{(\text{NJOP tertinggi} \times 2)}{3} \quad \text{s.d.} \quad \text{NJOP tertinggi}$$

b. Sedang sebesar 0,4%, dengan range NJOP antara:

Kepala BPKPD	
--------------	--



<u>NJOP tertinggi</u> 3	s.d	<u>(NJOP tertinggi x 2)</u> 3
----------------------------	-----	-----------------------------------

c. Renggang sebesar 0,3 %., dengan range NJOP antara:

<u>NJOP tertinggi</u> 3	s.d	<u>NJOP tertinggi</u> 3
----------------------------	-----	----------------------------

Kepala BPKPD	
--------------	--



B. BESARAN TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIJINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

1. Tarif retribusi Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berupa Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan, merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi terutang;
2. Besaran retribusi adalah USD 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan;
3. Besaran retribusi adalah sama untuk semua jenis jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang di tunjuk;
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sebagai pendapatan daerah;
5. Retribusi dibayarkan di muka;
6. Retribusi di bayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi (pemberi kerja);
7. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan;
8. Masa retribusi Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja asing (TKA) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka sinkronisasi materi muatan Perda secara vertikal. Sinkronisasi vertikal berfungsi untuk membentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sekaligus untuk membentuk suatu kebulatan makna dari isi peraturan sejalan dengan peraturan di atasnya.

Upaya sinkronisasi regulasi didasarkan oleh teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut stuffenbau theory (teori hierarki peraturan perundang-undangan), secara umum peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tingkat yaitu: Pertama, ketentuan yang memuat norma dasar (*ground norm*) yaitu UndangUndang Dasar; Kedua, ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang Undang; Ketiga, ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah (*implementing legislation*), dan Keempat, ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah.

Terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menyusun Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi acuan sekaligus rujukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan bertentangan



dengan UUD NRI Tahun 1945.

Objek pengaturan berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh Bab VI Pasal 18 Ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD NRI 1945. Pengaturan dimaksud menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan daerah provinsi serta kabupaten dan kota serta penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan harus tetap sejalan dengan konsepsi negara kesatuan, termasuk di dalamnya adalah pembagian urusan/kewenangan antara pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pula kaitannya dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya bahwa bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, yang diikuti dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dimana timbul hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Kepala BPKPD



2003 tentang Keuangan Negara merupakan wujud penjabaran amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23C Bab VIII UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara BAB II pasal 6 menyatakan bahwa (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. **melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung-jawaban



pelaksanaan APBD.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan, teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pengundangan Peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan lain lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Adapun pedoman dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan



harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. keterbukaan
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kenusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan uraian di atas, semua materi muatan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Kebumen.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui desentralisasi fiskal, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

Dengan demikian, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetapada ditangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat dan daerah yang berimplikasi adanya diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah membagi beberapa urusan sebagaimana diatur dalam:



Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 91

- a. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda



Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;

- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara



Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 280

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Pasal 281

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bagi hasil pajak dan non-pajak antar-Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.



Kepala BPKPD

Halaman 201



Pasal 285

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Substansi pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada dasarnya adalah menghilangkan tumpang tindih aturan yang selama ini dinilai menghambat kemudahan berusaha dan kontra-produktif bagi peningkatan daya saing serta iklim investasi. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Cipta Kerja mengubah substansi pengaturan berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga mengatur sekaligus



memastikan agar penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong daya saing serta iklim investasi di daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilatarbelakangi oleh *political will* pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing serta iklim investasi. Pada saat yang sama, desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua puluh tahun belum optimal dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi yang lain, pemerintah daerah dengan kewenangan dan kebijakan fiskalnya sering berjalan tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan karenanya kontra-produktif dengan usaha mendorong kemudahan berusaha, daya saing dan iklim investasi. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pro-market.

Berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, semangat yang diusung dalam substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Menurunkan Administration dan Compliance Cost.**



Semangat menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan jelas terlihat dari restrukturisasi lima jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi atas barang dan jasa. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan digabungkan ke dalam satu jenis pajak yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi lima jenis pajak ke dalam PBJT dimaksudkan untuk mengurangi biaya administrasi dan biaya pemungutan/kepatuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merasionalisasi retribusi dari sebelumnya berjumlah 32 layanan menjadi 18 jenis layanan.

2. Perluasan Basis Pajak

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan lebih dari dua dekade adalah masih rendahnya kemandirian fiskal daerah. Rendahnya kemandirian fiskal berefek pada ruang fiskal yang sempit, dan karenanya kapasitas fiskal untuk membiayai program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu strategis di daerah menjadi terbatas. Situasi ini seringkali membuat pemerintah daerah menetapkan peraturan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dimana peraturan tersebut justru tidak kondusif bagi iklim investasi dan daya saing daerah serta kontra-produktif bagi tujuan desentralisasi fiskal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan restrukturisasi desain diskresi kewenangan pajak dan retribusi daerah dengan memberikan perluasan basis pajak kepada pemerintah daerah. Perluasan basis pajak bagi pemerintah Kabupaten/Kota mencakup:

- Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsi PKB dan BBNKB tersebut menggantikan skema bagi hasil pajak pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Perluasan objek pajak melalui sinergitas pajak pusat dan daerah (valet



parkir, objek rekreasi, dsb)

3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundangan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengusung semangat untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan agar harmonis. Di antara ketentuan yang diakomodasi dalam substansi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- Putusan MK terkait alat berat/pajak alat berat
- Putusan MK terkait Pajak Penerangan Jalan
- Sinkronisasi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Selaras dengan upaya mendorong iklim investasi, kemudahan berusaha dan daya saing



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Fungsi yang dijalankan pemerintah dalam sebuah perekonomian mencakup fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Penjabaran seluruh fungsi tersebut dilakukan melalui mekanisme anggaran belanja dan pendapatan. Fungsi alokasi merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Sedangkan, fungsi stabilisasi dilaksanakan untuk merespon konjungtur ekonomi. Pada saat ekonomi mengalami resesi sebagaimana resesi akibat pandemi saat ini, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sementara ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah sebagai ekses yang tidak bisa dihindarkan dari bekerjanya mekanisme pasar memerlukan peran distributif pemerintah untuk mengatasinya. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara seimbang, pemerintah memerlukan pendanaan yang besar dan berkelanjutan yang sumbernya berasal dari pajak dan pendapatan bukan pajak.

Berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi daerah, seperti kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas dan cakupan layanan publik dasar yang masih rendah serta beragam masalah lainnya menuntut adanya belanja yang sangat besar di satu sisi. Di sisi yang lain kapasitas ekonomi daerah untuk men-generate pendapatan dari pajak dan retribusi serta pendapatan bukan pajak masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pajak dan retribusi daerah yang menjadi pilar pelaksanaan desentralisasi dan pendanaan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dkaji secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait.

Pajak juga merupakan instrumen yang paling mendasar dalam konteks hubungan hak dan tanggung jawab antara rakyat sebagai pembayar pajak yang memilih dan membentuk pemerintahan melalui pemilihan umum dengan



pemerintah terpilih yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur pajak dan retirubusi daerah selain harus sejalan dengan ketentuan peraturan peraundang-undangan di atasnya, juga harus sesuai dengan konteks sosiologis sekaligus konteks filosofi tentang perpajakan.

A. Landasan Filosofis

Pembentukan pemerintahan di Indonesia baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 4 menyebutkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai pewujudan demokrasi ekonomi, untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat harus melibatkan semua pihak; baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan umum menjadi tanggungjawab dan kemudian tugas serta kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dengan peran masing-masing.

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab untuk pelayanan umum tersebut dipertegas sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pasal 18A ayat 1 diatur pula hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah provinsi



dan pemerintah kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya dalam pasal 18A ayat 2 disebutkan wewenang tersebut diantaranya mencakup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi belum secara eksplisit mengatur prinsip berkelanjutan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembelakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip berkelanjutan fiskal menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keberlanjutan ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang. Dalam membentuk sistem perpajakan di daerah, keberlanjutan fiskal merupakan isu penting yang melandasinya. Dalam rangka mencapai keberlanjutan fiskal, prinsip perpajakan yang adil, pasti, efisien, efektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar serta dan kemudahan berusaha di daerah merupakan aspek yang melandasi pengembangan sistem perpajakan di kabupaten Kebumen.

Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keselarasan dan kesatuan antara ekonomi daerah dengan ekonomi nasional. Secara nasional keberlanjutan fiskal juga menjadi syarat agar dalam jangka panjang stabilitas fiskal dapat dicapai. Dengan demikian Sistem perpajakan daerah yang dikembangkan oleh Kabupaten Kebumen merupakan satu kesatuan dengan kerangka kebijakan fiskal daerah dan satu kesatuan dalam kerangka kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Karena itu pula asas keberlanjutan merupakan dasar penting dalam sistem perpajakan daerah.



Sebagai satu kesatuan fiskal, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling berkonsekuensi satu sama lain. Karena itu, sistem perpajakan daerah yang dikembangkan oleh Kabupaten Kebumen tentu juga akan berimplikasi terhadap fiskal Pemerintah Pusat. Rendahnya kemandirian daerah menjadi sebab bagi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Begitu juga defisit belanja daerah yang dibiayai dengan pinjaman daerah. Tanpa kenaikankapasitas fiskal daerah, pinjaman daerah dalam jangka panjang akan dapat berakibat pada menurunnya kapasitas fiskal daerah dan kapasitas ekonomi daerah yang kemudian dapat meningkatnya risiko fiskal secara nasional dan risiko ekonomi.

B. Landasan Sosiologis

Dari aspek sosiologis, terdapat berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi dan sekaligus mendasari perlunya Kabupaten Kebumen melakukan perubahan sistem perpajakan daerah di Kebumen. **Pertama.** Kabupaten Kebumen sebagaimana sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia menghadapi kenyataan rendahnya kapasitas fiskal dan terbatasnya ruang fiskal. Di sisi yang lain, kabupaten kebumen berkewajiban meningkatkan pelayanan umum, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Kebumen tercatat sebagai wilayah di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi tahun 2021 tercatat 212.020 penduduk Kabupaten Kebumen berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut sama dengan 18,83% dari penduduk Kabupaten Kebumen berada di bawah garis kemiskinan.

Kedua. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka penyediaan layanan publik harus didukung adanya sistem perpajakan daerah yang memadai dalam rangka mendanai program-program strategis pembangunan untuk masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; yang antara lain sudah dituangkan dalam target-target tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan tujuan prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan kapasitas keuangan daerah yang memadai.



Dalam konteks SDG, misalnya indikator sanitasi, terbatasnya kapasitas pendanaan di Kabupaten Kebumen, menjadikan Kabupaten Kebumen satu-satunya Kabupaten yang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan harus didanai dari APBN. Sementara program yang sama di Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah bisa didanai dari sumber APBD masing-masing (Laporan Pencapaian SDG jawa Tengah, 2020).



Sumber: BPPW Jateng, 2020

C. Landasan Yuridis

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan pajak dan retribusi yang hakikatnya adalah pungutan oleh pemerintah kepada penduduk yang bersifat memaksa, maka hukum memegang peranan penting. Paling tidak ada dua aspek bagaimana hukum yang mengatur mengenai pungutan paksa tersebut memegang peranan yang penting. Aspek penting yang pertama adalah representasi. Adagium



perpajakan "*Taxation without representative is robbery*" bermakna bahwa pajak yang merupakan pungutan paksa harus mendapatkan pengesahan dari legislative sebagai representasi rakyat. Tanpa pengesahan, pungutan pajak sama halnya seperti perampokan oleh penguasa (upeti). Aspek representasi mensyaratkan terpenuhinya aspek yang kedua, yakni berlakunya prinsip-prinsip perpajakan yang mencakup: kepastian, keadilan, efisiensi, efektivitas, kemampuan bayar dan manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, substansi hukum harus dibangun sebagai gagasan komprehensif yang menjadi tujuan bersama dari seluruh stakeholders pembangunan. Karena itu, diperlukan koordinasi antara seluruh stakeholders untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan substansi peraturan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan (Abdul Aziz Nasihuddin, et.al, 2019).

Sehubungan dengan kebutuhan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kebumen, beberapa peraturan yang harus dirujuk, untuk menghasilkan peraturan yang selaras adalah sebagai berikut:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan materi muatan UU yang terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kewenangan daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk sebagai kompensasi atas penyediaan layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bedanya adalah, hubungan antara pungutan pajak daerah dengan penyediaan layanan publik bersifat tidak langsung, Sedangkan hubungan antara pungutan retribusi dengan layanan publik bersifat langsung dimana besarnya pungutan retribusi berbanding lurus dengan volume penyediaan jasa. Pajak dan retribusi yang substansinya adalah pungutan harus diatur dengan mempertimbangkan aspek kepastian, keadilan, efisiensi, efektivitas, manfaat dan kemampuan bayar. Dengan demikian, arah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- 1 Menciptakan kepastian berkaitan dengan seluruh aspek pemungutan pajak dan retribusi daerah mencakup:

- jenis pajak
- objek pajak
- tarif pajak
- subjek pajak
- dasar pengenaan pajak
- Perhitungan
- Pemungutan
- jenis retribusi objek retribusi
- tarif retribusi
- subjek retribusi
- wajib retribusi
- perhitungan
- Pemungutan



- 2 Mewujudkan demokrasi ekonomi. Pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pada saat yang sama, pembayar pajak dan retribusi berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal dari pemerintah.
- 3 Mewujudkan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang efisien dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Kebumen.

B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup materi yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah

- Ketentuan umum yang memuat rumusan pengertian atau pembatasan secara akademik konsep-konsep penting yang digunakan atau yang terkait dengan PDRD;
- Asas, Tujuan dan ruang lingkup yang menjadi dasar dari berbagai klausul pengaturan serta penggambaran dari apa yang akan dicapai dan diatur dengan pengaturan PDRD;
- Kewenangan pengelolaan PDRD Kabupaten Kebumen;
- Seluruh aspek berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen
 - jenis pajak
 - Subjek pajak
 - Wajib pajak
 - objek pajak
 - Dasar pengenaan pajak
 - Saat terutang pajak
 - Wilayah pemungutan pajak
 - Tarif pajak
 - Penghitungan pajak terutang



- Seluruh aspek berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
 - jenis retribusi
 - Subjek retribusi
 - Wajib retribusi
 - objek retribusi
 - Tingkat penggunaan jasa retribusi
 - Tarif retribusi
 - Penghitungan retribusi terutang
- Pemantauan dan evaluasi, sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan pemungutan PDRD;
- Publikasi informasi, sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah menyengkut pemungutan dan pengelolaan PDRD;
- Partisipasi masyarakat, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi dan memantau pelaksanaan dan pengelolaan PDRD;
- Sanksi, yang diarahkan pada sanksi administrasi dan pidana.



C. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kebumen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kebumen menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kebumen
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.



20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang pertanahan dan Bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.



39. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 50.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 51.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 52.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 53.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 54.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.



Ketentuan Umum Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah sebagai berikut

- **PBB-P2** Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah antara lain
- **Pajak Reklame**
 - 1 Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - 2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- **PAT**
- **Opsen PKB**
- **Opsen BBNKB**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- **BPHTB** Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah antara lain
- **PBJT**
- **Pajak MBLB**
 - 1 surat pemberitahuan pajak daerah
- **Pajak Sarang Burung Walet**
 - 2 Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis pajak lain yang diatur UU HKPD



D. Pajak BUMI dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.2. Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.3. Terdapat pengecualian dalam Objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:<ol style="list-style-type: none">a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan),

Kepala BPKPD



	<p>peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <ul style="list-style-type: none">d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dani. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none">1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
Dasar Pengenaan Pajak	<ul style="list-style-type: none">1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak.2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

Kepala BPKPD



	<p>secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <ol style="list-style-type: none">3. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.4. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.6. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.7. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.8. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.3. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kepala BPKPD



Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.2. Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.3. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.4. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
-------------	--

E. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pemindahan hak karena:<ol style="list-style-type: none">1) jual beli;2) tukar-menukar;

Kepala BPKPD



	<p>3) hibah;</p> <p>4) hibah wasiat;</p> <p>5) waris;</p> <p>6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</p> <p>7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</p> <p>8) penunjukan pembeli dalam lelang;</p> <p>9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10) penggabungan usaha;</p> <p>11) peleburan usaha;</p> <p>12) pemekaran usaha; atau</p> <p>13) hadiah; dan</p> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kelanjutan pelepasan hak; atau2) di luar pelepasan hak. <p>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. hak milik;b. hak guna usaha;c. hak guna bangunan;d. hak pakai;e. hak milik atas satuan rumah susun; danf. hak pengelolaan. <p>4. Terdapat pengecualian dalam objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat
--	---



	<p>berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <ul style="list-style-type: none">e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; danh. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. harga transaksi untuk jual beli;b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; danc. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya

Kepala BPKPD



	<p>perolehan.</p> <p>4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.</p> <p>5. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>6. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.</p> <p>7. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).2. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.2. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.3. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:<ol style="list-style-type: none">a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

Kepala BPKPD



	<p>untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</p> <ul style="list-style-type: none">c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; ataug. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
--	--

F. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.2. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.3. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.4. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
-----------------	---

Kepala BPKPD



	<p>5. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.</p>
Objek Pajak	<p>1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Makanan dan/atau Minuman;Tenaga Listrik;Jasa Perhotelan;Jasa Parkir; danJasa Kesenian dan Hiburan. <p>2. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

Kepala BPKPD



	<ol style="list-style-type: none">1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. <ol style="list-style-type: none">3. Terdapat pengecualian dalam objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:<ol style="list-style-type: none">a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; ataud. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.4. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.5. Terdapat pengecualian dalam konsumsi tenaga listrik meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
--	--

Kepala BPKPD



	<p>izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda.</p> <p>6. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hotel;b. hostel;c. vila;d. pondok wisata;e. motel;f. losmen;g. wisma pariwisata;h. pesanggrahan;i. rumah penginapan /guesthouse /bungalo / resort /cottage;j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dank. glamping. <p>7. Terdapat pengecualian dalam Jasa Perhotelan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dane. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. <p>8. Jasa Parkir meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ataub. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
--	--

Kepala BPKPD



	<p>9. Terdapat pengecualian dalam jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dand. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda. <p>10. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;c. kontes kecantikan;d. kontes binaraga;e. pameran;f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;h. permainan ketangkasan;i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;k. panti pijat dan pijat refleksi; danl. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. <p>11. Terdapat pengecualian dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang</p>
--	---

Kepala BPKPD



	<p>semata-mata untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atauc. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.2. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).3. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk: konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan4. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Kepala BPKPD



	5. Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

G. Pajak Reklame

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
Objek pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;b. reklame kain;c. reklame melekat/stiker;d. reklame selebaran;e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;f. reklame udara;g. reklame apung;h. reklame film/slides; dani. reklame peragaan.2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Reklame

Kepala BPKPD



	<p>adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; danf. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none">1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
Dasar Pengenaan	<ul style="list-style-type: none">1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media

Kepala BPKPD



	<p>reklame.</p> <p>4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyiaran, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</p> <p>5. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Perkada.</p>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Perda.
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.3. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

H. Pajak Air Tanah

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.2. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau

Kepala BPKPD



	<p>pemanfaatan air tanah.</p> <p>2. Terdapat pengecualian dalam objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. keperluan dasar rumah tangga;b. pengairan pertanian rakyat;c. perikanan rakyat;d. peternakan rakyat;e. keperluan keagamaan; danf. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.
Subjek Pajak	<p>1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>
Dasar Pengenaan pajak	<p>1. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.</p> <p>2. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.</p> <p>3. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.</p> <p>4. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jenis sumber air;b. lokasi sumber air;c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;e. kualitas air; danf. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan</p>

Kepala BPKPD



	<p>Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM.</p> <p>6. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</p>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).2. Tarif PAT ditetapkan dengan Perda.
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Kepala BPKPD



I. Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.2. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. asbes;b. batu tulis;c. batu setengah permata;d. batu kapur;e. batu apung;f. batu permata;g. bentonit;h. dolomit;i. feldspar;j. garam batu (halite);k. grafit;l. granit/andesit;m. gips;n. kalsit;o. kaolin;p. leusit;q. magnesit;r. mika;s. marmer;t. nitrat;u. obsidian;v. oker;w. pasir dan kerikil;x. pasir kuarsa;

Kepala BPKPD



	<p>y. perlit;</p> <p>z. fosfat;</p> <p>aa. talk;</p> <p>ab. tanah serap (fullers earth);</p> <p>ac. tanah diatom;</p> <p>ad. tanah liat;</p> <p>ae. tawas (alum);</p> <p>af. tras;</p> <p>ag. yarosit;</p> <p>ah. zeolit;</p> <p>ai. basal;</p> <p>aj. trakhit;</p> <p>ak. belerang;</p> <p>al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan</p> <p>am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:</p> <ol style="list-style-type: none">untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; danuntuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none">Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
Dasar Pengenaan	<ol style="list-style-type: none">Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga

Kepala BPKPD



	<p>patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <p>3. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>4. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).3. Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.2. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

J. Pajak Sarang Burung Walet

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.2. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
-----------------	--

Kepala BPKPD



Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:<ol style="list-style-type: none">a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; danb. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
Dasar Pengenaan	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.2. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
Tarif pajak	<ol style="list-style-type: none">1. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).2. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.
Perhitungan	Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet

Kepala BPKPD	
--------------	--



K. Opsen

Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.2. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.3. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Objek Pajak	1. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB
Wajib Pajak	Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB.
Tarif Pajak	<p>Tarif Opsen, yang dihitung daribesaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">—● Opsen PKB sebesar 66%(enam puluh enam persen)—● Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

Kepala BPKPD



L. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

- Objek Retribusi: penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- Subjek Retribusi: orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- Wajib Retribusi: orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Bagi Wajib

Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan negara.

Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar

Kepala BPKPD	
--------------	--



Kriteria Retribusi

Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah



Retribusi Jasa Umum

 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

 Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakannasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

-  Pelayanan Kesehatan
-  pelayanan kebersihan
-  Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
-  Pelayanan Pasar
-  Pengendalian Lalu Lintas

Kepala BPKPD	
--------------	--



Kepala BPKPD



Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- pelayanan rumah pemotongan hewan terna
- pelayanan jasa kepelabuhanan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Retribusi Perijinan tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian



lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

Kepala BPKPD



- persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
- penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Penghitungan Retribusi Terhutang

Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

keterangan:

- **Tingkat penggunaan jasa:** jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- **Tarif Retribusi:** nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rendahnya kemandirian daerah masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan lebih dari dekade. Akar penyebabnya adalah selain terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi, rendahnya kemandirian juga disebabkan karena desain diskresi pajak daerah. Pajak-pajak yang didelegasikan kewenangannya kepada daerah merupakan pajak dengan basis aktivitas yang bersifat lokal dengan skala yang kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengubah desain diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengusung misi penyederhanaan dan penguatan PDRD.

Bagi pemerintah daerah, disahkannya UU HKPD harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan di daerah. Ujungnya adalah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai waktu dua tahun untuk menyusun Perda PDRD. Tahun 2024, seluruh pemerintah daerah sudah harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pengecualian kelonggaran penerapan Opsen PKB dan opsen BBNKB yang diberi batas waktu tiga tahun sejak diundangkannya UU HKPD.

Naskah Akademik dan Draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun sebelum peraturan pemerintah yang merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbit. Namun demikian penyusunan NA dan Draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen ini telah berupaya memuat seluruh ketentuan PDRD yang diatur dalam UU HKPD dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Secara filosofis, penyusunan NA dan draft RaPerda PDRD telah

Kepala BPKPD	
--------------	--



mempertimbangkan asas atau prinsip dasar perpajakan. Dalam hal ini pajak yang merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat harus mendasarkan prinsip/atau asas:

- **Kepastian;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa, dilakukan dengan dasar legislasi dan kepastian mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dasar pengenaan, penghitungan pajak terutang dan mekanisme pemungutan.

- **Keadilan;**

Pungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak dan kontra-prestasi layanan publik yang dinikmatinya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pajak harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan bayar serta diskresi karena suatu kondisi tertentu. Begitu pula, masyarakat yang menikmati layanan publik yang besar harus menanggung beban pajak yang besar pula.

- **Efisiensi;**

Pemungutan PDRD harus mempertimbangkan efisiensi teknis yakni efisiensi dalam hal reliabilitas biaya dan manfaat. Pungutan PDRD juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi sektor publik, yakni kesesuaian pungutan PDRD dengan penggunaannya. Misalnya, efisiensi Pajak Air Tanah (PAT) harus dinilai dengan membandingkannya dengan manfaat berupa pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah. Efisiensi Opsen PKB, dinilai dengan membandingkannya dengan manfaat penerimaan Opsen PKB untuk pengendalian polusi, pengendalian lalu lintas dan penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang memadai. Begitu pula dengan retribusi, tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa layanan objek retribusi.

- **Transparan;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa yang disahkan melalui proses legislasi harus dilakukan dengan mendasarkan asas transparansi sejak penyusunan RaPerda PDRD, pelaksanaan dan pengendalian serta pemanfaatannya. Transparansi menjadi prasyarat bagi terlaksananya akuntabilitas.

- **Akuntabel;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa yang disahkan melalui proses legislasi harus bisa dipertanggung jawabkan dalam hal pemenuhannya terhadap asas/prinsip perpajakan. Prinsip akuntabilitas ini harus memastikan tidak adanya kebocoran PDRD baik kebocoran karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maupun kabocoran akibat tidak bisa dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Perda PDRD.

- **Kolaborasi,**



Kolaborasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan *good governance*. Pungutan PDRD yang optimal berbasis *self-assessment* mangandaikan adanya kolaborasi antar pihak terkait, khususnya antara pemerintah yang memungut dengan wajib pajak.

- **Keberlanjutan fiskal.**

Tidak ada orang yang membayar pajak secara sukarela. Orang membayar pajak dengan terpaksa karena pajak adalah keharusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pada dasarnya pajak adalah disinsentif bagi kegiatan ekonomi. Konsekuensinya, belanja pemerintah yang dibiayai dari sumber pajak dan retribusi harus memberi manfaat ekonomi yang lebih besar untuk mengkompensasi efek disinsentif pajak. Pemungutan PDRD harus dinilai dengan membandingkannya dengan belanja pemerintah yang didanai dari pendapatan PDRD untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Jangan sampai efek disinsentif pajak berdampak kontra-produktif bagi kemudahan berusaha dan iklim investasi.

- Secara Yuridis, NA dan Draft PDRD Kabupaten Kebumen disusun dengan adanya mandat dalam UU HKPD yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun Perda PDRD untuk diberlakukan pada tahun 2024 (dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Oleh karena itu seluruh materi dan norma hukum yang dituangkan dalam NA dan draft RaPerda PDRD telah disusun dengan mandasarkan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
- Secara sosiologis, RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen disusun dengan kondisi sosiologis Kabupaten Kebumen yang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan harus dipertimbangkan dalam proses pembahasan NA dan materi serta norma hukum yang dimuat dalam draft RaPerda PDRD selanjutnya.
- Penyusunan NA dan draft PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun dengan mempertimbangkan praktik empiris dan teoretik perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal. Teori desentralisasi fiskal dan teori perpajakan digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji praktik empiriknya PDRD di Kabupaten Kebumen. Isu mengenai ketergantungan fiskal, keterbatasan ruang fiskal dan rendahnya rasio pajak daerah (*local tax ratio*) telah dipertimbangkan sebagai kerangka kerja analisis dan NA ini.
- Draft Raperda PDRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NA ini



disajikan dengan *default* tarif maksimal sebagaimana ditetapkan dalam UU HKPD. Diperlukan kajian yang seksama dan mendalam untuk menetapkan berapa tingkat tarif yang paling optimal (tidak harus maksimal) dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak. Untuk mendorong kesediaan membayar (*willingness to pay*) tarif pajak bisa ditetapkan di bawah tarif maksimal dengan pembedaan tarif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Keberanian daerah untuk menetapkan tarif di bawah tarif maksimal diharapkan akan mendorong persaingan pajak antar daerah dimana persaingan pajak antar daerah ini dalam perspektif teori desentralisasi fiskal merupakan fitur penting yang menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal.

- Tarif olsen PKB dan Opsi BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari tarif PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. NA dan draft Raperda PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun sebelum Pemerintah Provinsi menetapkan besaran tarif PKB dan BBNKB. Oleh karena itu, tarif efektif Opsi PKB dan Opsi BBNKB belum bisa ditetapkan.



C. Saran

Draft RaPerda ini masih akan melalui proses yang panjang untuk sampai pada tahap pembahasan, penetapan/pengesahan dan diundangkan. Dalam prosesnya tersebut beberapa poin saran yang perlu menjadi pencermatan secara seksama oleh stakeholders antara lain sebagai berikut:

1. Karena sampai dengan saat ini PP yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terbit, NA dan Draft Raperda ini perlu disesuaikan setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut.
2. Disarankan untuk mempertimbangkan penetapan tarif di bawah tarif maksimal untuk mendorong pendapatan tarif yang optimal. Misalnya tarif pajak penyediaan makanan, tarif di bawah 10% diharapkan meningkatkan kemauan bayar pajak (*willingness to pay*) dan Kepatuhan (*Tax Compliance*) pengusaha makanan. Untuk itu perlu pembahasan yang komprehensif.
3. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas tertentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, hiburan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan dipertimbangkan untuk ditetapkan tarif tertinggi sebagai alat pengendalian.
4. Incentif pajak dan retribusi perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemudahan berusaha, iklim investasi dan tujuan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.